

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Wacana para kyai tentang aktivitas kaum wanita di bidang publik akan mencerminkan persepsi kesetaraan gender pada berbagai bidang dalam masyarakat luas, khususnya umat Islam. Kesetaraan gender dapat dipahami melalui berbagai sisi pandang, salah satu di antaranya adalah kesamaan hak berperan dalam berbagai aspek kehidupan antara pria dengan wanita. Apabila pengertian gender mengarah pada kepada jenis kelamin (seks) seperti termaksud di sini maka perbedaan peran bukan hanya ditentukan oleh pola budaya sosial melainkan juga oleh pola-pola budaya agama. Kyai adalah nama sebuah kedudukan sosial di mana seseorang dipandang sebagai tokoh panutan dalam masyarakat berdasarkan kepribadian, peran, terutama kedalaman pengetahuan agama yang dimiliki. Dengan kata lain, kyai ialah kaum ulama atau kaum elit agama Islam. Oleh sebab itu, wacana kyai tentang peran kaum wanita di bidang publik, khususnya aspek politik merupakan cermin kesetaraan gender dalam masyarakat.

Kesetaraan gender adalah salah satu masalah klasik yang selalu dibicarakan dari waktu ke waktu, dari tempat ke tempat oleh pakar atau ilmuwan dari berbagai disiplin ilmu. Meskipun istilah gender dewasa ini sudah mengalami pengembangan makna namun makna asal yakni jenis kelamin atau seks masih tetap berpengaruh. Perbedaan seks atau genus ini bersifat kodrati atau azasi, bukan

konstruksi. Oleh sebab itu, sesungguhnya tidak perlu dipermasalahkan. Perbedaan kondisi yang bersifat kodrati itu pasti membawa konsekuensi logis yakni adanya perbedaan fungsi maupun peran kodrati. Perbedaan fungsi kodrati yang sangat menonjol ialah hamil dan melahirkan, sedangkan perbedaan peran kodrati yang menonjol adalah menyusui bayi.

Perbedaan fungsi dan peran kodrati atau azasi ini telah dijadikan media untuk membangun berbagai perbedaan konstruk. Apabila diamati dengan seksama maka perbedaan-perbedaan konstruk itu dibangun di atas dua landasan kuat yakni **kultur dan teologi**. Peristiwa ini telah terjadi sejak berabad-abad lampau melalui perjalanan waktu yang panjang, sehingga sifat konstruksinya sudah sangat membaku. Di atas kedua landasan ini sudah tercipta berbagai perbedaan sebagai fakta empirik maupun fakta ideal. Fakta-fakta itu sering ditafsir keliru oleh masyarakat sebagai suatu kebenaran yang tidak perlu dibantah. Beberapa fakta dapat dikemukakan sebagai penjelas fokus masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

**Fakta Kultural**, berdasarkan kultur maka muncul sejumlah perbedaan gender yang dipandang sebagai fakta seperti: (1) *Budaya Patriarkat*, adalah suatu sistem kekeluargaan yang sangat mementingkan garis keturunan bapak. Berdasarkan arti dasar ini, Khamla Bhasin dalam tulisannya "*Menggugat Patriarki*" mengatakan bahwa patriarki adalah struktur dan praktek sosial di mana kaum laki-laki menguasai, menindas, dan mengisap perempuan (Bhasin, 1996: 1-4). Maftuchah Yusuf membahas tentang "*Perempuan, Agama, dan Pembangunan*" dan menyimpulkan bahwa budaya patriarki menunjukkan adanya

dominasi kaum laki-laki dalam aspek kehidupan sosial budaya, sosial politik, dan sosial ekonomi. Hal ini menimbulkan dampak terjadinya pelarangan wanita menjadi pemimpin umat dan memberikan stigma ketidakberdayaan wanita untuk menjadi pemimpin. (Yusuf, 2000). (2) *Anggapan Negatif terhadap Wanita*, tidak sedikit slogan yang mengungkapkan anggapan negatif terhadap kaum wanita dalam masyarakat. Slogan-slogan termaksud antara lain: (a) Kaum pria harus mewaspadai tiga godaan yakni: harta, tahta, dan wanita seperti dikemukakan oleh Masdar F. Mas'udi melalui ulasannya tentang "Hak-hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fiqih Pemberdayaan" (Mas'udi, 1997:41-42), (b) Kaum wanita pada umumnya bersikap melankolis sehingga sulit diandalkan sebagai pemimpin massa karena mudah terpengaruh, (c) Nasarudin Umar mengutip dari "Female and Male Psychological Perspective" karya R.K. Unger tentang perbedaan emosional dan intelektual antara laki-laki dengan perempuan yang terdiri dari 26 aspek, antara lain perempuan kurang agresif, kurang kompetitif, mudah tersinggung, lebih pasif, lebih patuh, dan sebagainya (Nasaruddin, 1999:43). (3) *Bidang Politik*, kesan umum sebagai suatu fenomena menunjukkan bahwa bidang politik sebagai suatu kegiatan publik adalah tugas dan tanggung jawab kaum pria. Oleh sebab itu, beberapa fakta seperti: (a) Sampai saat ini bidang politik masih didominasi oleh kaum pria. Bahkan sistem politik yang dibangun di berbagai Negara memposisikan wanita sebagai obyek politik itu sendiri, (b) Hal senada seperti disinyalir oleh Chusnul Mar'iyah melalui kajiannya tentang "*Megawati dan Islam*" yang memperhitungkan hasil Pemilu 1999 ternyata jumlah pemilih perempuan sebanyak 57% tetapi keterwakilan kursi di Legislatif hanya 8%,

(c) Terjadinya pro-kontra yang sengit tentang kepemimpinan Megawati sebagai presiden pada saat pencalonan maupun pemilihan (d) Ketika seorang wanita terjun dalam bidang publik dan berperan dalam aspek sosial maka tidak banyak komentar tetapi jika berperan dalam aspek politik maka muncul berbagai issue dan penilaian negatif terhadap perempuan bersangkutan.

**Faktor Teologis**, banyak konsep yang berhubungan dengan dogma dan doktrin agama memperkuat fakta kultural maupun membentuk fakta baru. Konsep-konsep itu muncul sebagai hasil atau akibat pemahaman, penafsiran, dan pemikiran kaum ulama atau para teologi muslim terhadap ayat Qur'an dan Hadits. Penafsiran itu sering dipengaruhi oleh tradisi-tradisi dan kultur dalam masyarakat seperti patriarkat atau patrilineal. Ayat-ayat Qur'an maupun Hadits sebagai fakta tertulis antara lain:

*Yaa ayyuhannaasu inna khalaqnaakum min dzakarin wa untsaa wa jaalnaakum syu'uubaa wa qabaaila lita'arafuu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimuun khabiir.* (Surat al-Hujarat ayat 14)

Artinya: Wahai manusia sesungguhnya telah Aku ciptakan pria dan wanita, Aku jadikan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa untuk saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling taqwa. (Surat al-Hujarat ayat 14)

*Al rijaalu qawwaamuuna alan nisaa'i bima faddhalallaahu ba'dhahum ala ba'diw wabimaa anfaquu min amwaalihim.* (an-Nisa' ayat 34)

Artinya: Pria adalah pemimpin wanita karena kelebihan satu terhadap yang lain dan karena itu wajib memberikan nafkah. (an-Nisa' ayat 34)

*La yufliha qaumun wallaw amrahum imra'atan.* (Hadits)

Artinya: Tidak akan sukses sekelompok orang yang urusannya diserahkan kepada wanita. (Hadits)

*La taumanna imraatun rajulan.* (Hadits)

Artinya: Jangan sekali-kali wanita menjadi imam shalat bagi pria. (Hadits)

Ayat-ayat al-Qur'an dan Hadits seperti ini telah menimbulkan penafsiran hak dan kewajiban serta peran perempuan dalam rumah tangga, sampai kepada pembagian lapangan gerak yang dikenal **domestik** dengan **publik**. Pembagian ini sangat relevan dengan budaya tradisi patriarki, sehingga hasil penafsiran pada waktu itu mempunyai kekuatan yang sangat meyakinkan. Hingga di sini terbukti bahwa fakta kultural dan fakta teologis mempunyai hubungan erat atau saling menunjang.

Perjalanan waktu telah menimbulkan perubahan sistem sosial, sistem budaya, dan pandangan masyarakat terhadap kondisi zaman. Peran wanita di bidang domestik mulai bergeser menembus bidang publik, namun masih dibatasi pada kegiatan sosial dan ekonomi. Pembatasan itu muncul sebagai norma baru yang merupakan hasil dari berbagai kajian dan perdebatan antara ulama, teologi, budayawan dan ilmuwan. Perdebatan itu berjalan terus hingga saat ini karena kegiatan wanita di bidang publik semakin meningkat. Kegiatan publik yang mengarah kepada pengabdian sosial dan pemenuhan ekonomi rumah tangga telah menanjak ke arah politik. Kajian dan perdebatan tentang peran kaum muslimat di bidang politik di Indonesia baru saja terjadi beberapa tahun terakhir. Tegasnya, sejak menjelang Megawati sebagai wanita muslim tampil ke arena politik, khususnya mengarah kepada calon orang nomor satu di Republik Indonesia.

Dalam waktu hanya beberapa tahun terakhir ini telah muncul sejumlah kajian dan perdebatan tentang peran wanita di bidang politik seperti oleh: (1) **Malikhah Thowaf, dkk.** (1996) *Persepsi Pemuka Agama (Kristen, Katolik, Islam, Hindu, dan Budha) tentang Gender dan Feminisme*. Kajian ini menemukan

kesimpulan: (a) masing-masing pemuka agama mempunyai konsep dan pandangan yang berbeda tentang gender dan feminisme, (b) ada kewajiban, hak, dan pola kerja sama antara wanita dengan laki-laki dalam keluarga, (c) ada peluang bagi wanita untuk berperan dalam masyarakat dan bangsa disesuaikan dengan aturan dan hukum-hukum agama. (2) **Aribowo dan Muhammad Asfar** (1996) tentang *Potret Politisi Wanita*, yang menggunakan data hasil observasi dan wawancara mengemukakan kesimpulan: (a) motivasi aktivitas wanita di dunia politik adalah memperjuangkan emansipasi wanita, tetapi rekrutmen dalam karir politik terkait dengan status suami atau hubungan keluarga, (b) dalam memecahkan masalah cenderung akomodatif dan musyawarah, (c) aktivitas atau partisipasi politik mengutamakan kepentingan organisasi politik dari pada masyarakat pemilihnya. (3) **Joko Sulisty**o (1996) tentang *Partisipasi Politik Wanita*, menggunakan data hasil kuesioner, menyimpulkan: (a) perbedaan profil budaya politik disebabkan faktor pekerjaan, pendidikan dan minimnya wawasan pengetahuan atau wawasan politik, (b) menguatnya nilai patriarki pada wanita pedesaan sangat mempengaruhi profil budaya politik, sedangkan tipologi budaya politik wanita perkotaan ditentukan oleh tingkat pendidikannya, (c) ada keterkaitan antara profil budaya politik dengan partisipasi politik. (4) **Imam Suprayogo** (1998) mengkaji tentang *Kyai dan Politik di Pedesaan*, menemukan beberapa kesimpulan: (a) ada variasi dalam tipologi kyai yaitu: kyai spiritual dan kyai politik, (b) bentuk keterlibatan kyai dalam politik di pedesaan dapat dibedakan atas politik adaptif dan politik mitra kritis, (c) ada toleransi dan fleksibilitas kyai terhadap perubahan sosial, terutama pada masalah yang bersifat

duniawi (profan), tetapi dalam hal yang bersifat prinsip keagamaan (sakral) tetap pada misi dan visi yang sama. (5) **Zaitunah Subhan** (1999) melalui kajiannya berjudul *Studi Bias Gender dalam Tafsir al-Qur'an*, yang bersumberkan pada al-Qur'an dan Kitab-Kitab Tafsir menyimpulkan: (a) ada perbedaan antara pria dan wanita yang bersifat mutlak atau kodrati dan bersifat relatif atau konstruksi sosial, (b) terdapat pemahaman keliru tentang kodrat wanita sehingga menimbulkan anggapan inferior terhadap kaum wanita, (c) ketidakadilan relasi gender dalam praktek kehidupan bersumber dari pemahaman atau penafsiran al-Qur'an atau Hadits yang tidak proporsional. (6) **Nasaruddin Umar** (1999) mengkaji tentang *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an*, yang bersumberkan pada al-Qur'an dan Kitab Fikih, menyimpulkan: (a) turunnya ayat-ayat gender ketika kondisi budaya patriarki yang penuh dengan ketimpangan gender di Jazirah Arab, (b) ayat-ayat gender dalam al-Qur'an bersifat tekstual dan kontekstual, oleh sebab itu, analisis proses turunnya ayat-ayat gender dalam al-Qur'an '*asbabun nuzul*' harus menjadi pedoman kajian gender, (c) pemahaman dan konsep Islam yang berpihak pada gender pria belum tentu mewakili substansi ajaran al-Qur'an, karena sesungguhnya ayat-ayat gender dalam al-Qur'an mengandung nilai-nilai universal.

Berbagai kajian dan perdebatan tentang kesetaraan gender di bidang politik yang disajikan melalui media cetak maupun forum-forum pada dasarnya dapat dibedakan atas 2 kelompok. (1) Kelompok **Kontra** atau **Konservatif**, kelompok ini berorientasi pada ayat-ayat al-Qur'an yang bersifat tekstual dan Hadits Misoginis, dengan berkiblat pada ulama besar dan ahli fikih dalam sejarah

Islam klasik seperti: Ibn Arabi, Sayyid Quttub, al-Ghazali, Abul A'la al-Maududi dan Rasyid Ridla. Kelompok kontra kepemimpinan wanita di Indonesia di antaranya: KH. Syamsuri Badawi, KH. Cholil Bisri, KH. Mustofa Bisri, KH. Masduki Mahfudz, KH. Abdullah Abdun; (2) Kelompok Moderat, berorientasi pada al-Qur'an dan Hadits yang bersifat kontekstual dengan penafsiran yang lebih fleksibel dan proporsional. Pemikiran dan penafsiran kelompok ini sejalan dengan perjuangan feminis muslim seperti dipelopori oleh: Khamla Bhasin, Nighat Said Khan, Nawal el Shadawi, Asghar Ali Engineer, Fatima Mernissi. Kelompok moderat di Indonesia saat ini seperti: KH. Aqil Siradj, KH. Agil Husin al-Munawar, KH. Hasyim Muzadi, Nurcholis Madjid, Jalaluddin Rahmat. Kedua kelompok elit agama yang pro dan kontra ini masing-masing memiliki argumentasi yang kuat berdasar al-Qur'an, Hadits, dan Kitab-kitab Fikih.

Fakta yang timbul dalam proses perubahan norma sosial maupun religius dewasa ini telah menimbulkan sejumlah kajian dan perdebatan tentang kesetaraan gender dalam bidang politik. Kajian atau perdebatan yang timbul dari dunia akademisi, ulama, maupun teolog Islam itu selalu menarik untuk ditelaah. Pokok kajian yang mengarah kepada gender dan politik merupakan hal baru sehingga masih sangat relevan untuk ditampilkan. Di antara fokus kajian bersama simpulan-simpulannya seperti telah diuraikan di atas, salah satu aspek yang menarik dan belum pernah dijadikan fokus kajian ialah **wacana para kyai**. Bagaimana wacana para kyai tentang kesetaraan gender belum pernah atau belum banyak dibicarakan. Muhammad Thalib (2001:17) seorang ulama fikih hanya mempertegas perbedaan posisi antara pria dengan wanita secara *sunnah*

*thabi'iyah* agar umat Islam tidak terperdaya oleh retorika yang bersifat merekonstruksi fikih dan tafsir. Selain itu, KH. Abdullah Abdun (2000) juga mengatakan bahwa Islam tidak menempatkan wanita pada puncak kekuasaan bukan berarti mendiskreditkan tetapi sebaliknya yakni memuliakan, mengayomi, dan menghormati. Oleh sebab itu, kajian tentang kesetaraan gender pada bidang domestik dan publik berdasarkan wacana kelompok kyai kdi suatu wilayah seperti topik ini merupakan suatu hal baru.

Topik yang diangkat dalam penelitian ini, selain mempunyai nilai kebaruan, mengandung pula nilai keunikan. Dikatakan unik karena nara sumbernya ialah semua kyai yang berada di kota Malang, tersebar di lima kecamatan, daerah asal yang berbeda, berlatar organisasi keagamaan bervariasi, mempunyai latar belakang pendidikan yang beragam namun semuanya adalah pimpinan pesantren.

Posisi kyai sebagai elit agama mempunyai pengikut (*jamaah*) dengan pengaruh yang begitu luas di tengah-tengah masyarakat. Akumulasi dari status sosial, kekayaan, pengetahuan agama yang luas dan pengikut '*jamaah*' menyebabkan kyai menjadi *pemimpin kharismatik* yang sangat dihormati dan disegani. Kekuatan lain yang melekat pada figur kyai juga terletak pada kehalusan dan kerendahan hati, kemampuan menafsirkan paham yang dianut dan sanggup melakukan peran yang disebut Gertz sebagai *cultural broker* yaitu menjembatani transformasi nilai-nilai kultural yang berkembang dalam masyarakat. Kelebihan seperti itulah yang akhirnya membuat kyai mempunyai peranan penting dalam mewarnai kebijakan politik, kepemimpinan, pengambilan keputusan bersama,

penyelesaian problem-problem sosial, pengembangan pendidikan dan kemasyarakatan. Posisi kyai yang istimewa juga diperkuat oleh tradisi di lingkungan masyarakat santri '*sami'naa wa atha'naa* (aku dengar dan aku patuh) bahwa dalam beragama harus mengikuti apa yang diwariskan ulama terdahulu. Tradisi ini menjadi pengikat emosi religius dari kalangan bawah dan juga kalangan menengah. Keharusan menempatkan kyai dalam posisi yang istimewa juga mendapat legitimasi dari ajaran Islam yang menyatakan bahwa '*waratsah al-  
anbiyaa'* (ulama adalah pewaris para Nabi). Berdasarkan posisi dan kedudukan kyai seperti dikemukakan di sini maka hasil kajian tentang wacana kyai yang diperoleh melalui penelitian ini kiranya dapat memberikan gambaran yang cukup komprehensif.

## 1.2 Rumusan Masalah

Uraian singkat pada latar belakang di atas kiranya dapat mempertajam masalah yang dijadikan fokus dalam penelitian ini. Jika uraian itu diungkapkan secara singkat dalam bentuk sebuah kalimat tanya maka redaksinya "Bagaimana wacana para kyai tentang kesetaraan gender dalam bidang politik?" Apabila kalimat ini dipandang menyimpan masalah umum maka dapat dijawab melalui tiga masalah yang dipandang fokus dalam penelitian ini. Masalah tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

- (1) Bagaimana wacana para kyai tentang peran wanita di bidang publik?
- (2) Bagaimana wacana para kyai tentang peran wanita di bidang politik?
- (3) Apakah terdapat kesetaraan gender dalam bidang politik?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian singkat pada latar belakang dan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Memperoleh deskripsi wacana kyai tentang peran wanita di bidang publik.
2. Memperoleh deskripsi wacana kyai tentang peran wanita di bidang politik, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif.
3. Memperoleh jawaban tentang kesetaraan gender dalam bidang politik.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1 Wacana Kyai

##### 2.1.1 Konsep tentang Wacana

Istilah wacana diterjemahkan dengan *discourse*, disinonimkan dengan *text*. Gillian Brown & George Yule (1989:190) mengutip batasan atau definisi tentang teks atau wacana yang dikemukakan oleh Halliday; *Text is the verbal record of communicative event* = teks adalah rekaman suatu peristiwa komunikatif. Secara leksikal, wacana adalah: (1) ucapan, perkataan, tutur, (2) keseluruhan tutur yang merupakan satu kesatuan, (3) satuan bahasa terlengkap realisasinya tampak pada bentuk karangan yang utuh seperti: novel, buku, artikel, pidato, khotbah daen sebagainya (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1991: 1122). Dengan kata lain dapat dikatakan: *wacana adalah rekaman lengkap tentang isi dan peristiwa komunikasi yang menggunakan bahasa lisan maupun bahasa tulisan.*

Para ahli linguistik dan filsafat seperti Teun van Dijk, Halliday dan Hasan, M. Stubbs cenderung melihat pendekatan yang terbatas pada fungsi bahasa dalam masyarakat. Mereka secara khusus memperhatikan pemakaian bahasa untuk menyampaikan informasi faktual dan proporsional. Bahasa mempunyai peranan penting dalam komunikasi dan penyampaian informasi. Komunikasi dapat menggunakan bahasa lisan dan tulisan. Para ahli sociolinguistik dan sosiologi seperti Michael Foucault, Diane Mac Donell dan Arturo Escobar tertarik pada pemakaian bahasa untuk memantapkan dan memelihara hubungan sosial. Dengan



demikian juga Gillian Brown dan George Yule mengemukakan ada dua fungsi bahasa yaitu:

That function involved in expressing social relations and personal attitudes we will describe as transactional and that function involved in expressing social relations and personal attitude we will describe as interactional. (Brown & Yule, 1989: 190)

Artinya: Fungsi bahasa untuk mengungkapkan isi akan dideskripsikan sebagai transaksional dan fungsi bahasa yang terlibat dalam pengungkapan hubungan-hubungan sosial dan sikap-sikap pribadi dideskripsikan sebagai interaksional.

Samsuri (1988: 3) mengemukakan dua jenis wacana yaitu: (1) Wacana Lisan yang terbagi atas: a) Transaksional, mementingkan isi seperti: pidato, ceramah, tuturan, dakwah, deklamasi; b) Instruksional, komunikasi timbal balik seperti: percakapan, debat, tanya jawab atau interogasi. (2) Wacana Tulisan yang terbagi atas: a) Transaksional seperti: instruksi, iklan, surat menyurat antara dua orang, b) Instruksional seperti: polemik, surat menyurat. Dalam wacana lisan pembicara disebut penyapa dan pendengar disebut pesapa. Dalam wacana tulisan, penulis adalah penyapa dan pembaca adalah pesapa. Ternyata wacana itu mengandung banyak komponen sehingga untuk memahami sebuah wacana secara memadai membutuhkan proses analisis. Akhirnya berkembang suatu disiplin baru yang dinamakan "Analisis Wacana".

Michael Stubbs mengatakan bahwa *analisis wacana* sebagai disiplin ilmu mengkaji pemakaian satuan kebahasaan yang lebih besar seperti percakapan atau teks tertulis dan mengkaji pemakaian bahasa dalam konteks sosial termasuk interaksi di antara penutur bahasa. Menurut Van Dijk bahwa *analisis wacana* bermula sejak 2000 tahun lampau, melalui kajian kesusasteraan dan pidato. Salah

satu disiplin ilmu yang menonjol pada saat itu adalah retorika klasik yaitu seni berbicara yang baik termasuk merencanakan, menyusun dan menyajikan pidato umum dalam bidang politik atau hukum. Sedangkan analisis wacana modern diawali tahun 1960an dalam karya Dell Hymes yang berjudul *Language in Culture and Society*. Analisis wacana modern mempunyai prinsip memadukan antara linguistik struktural dan antropologi yang menekankan analisis pemakaian bahasa, bentuk wacana dan bentuk komunikasi.

Dari ilmu bahasa, pengamatan terhadap perkembangan analisis wacana sebagai berikut: (1) Pada tahap awal analisis wacana merupakan kajian bahasa struktural dan deskriptif dalam bidang linguistik dan antropologi. (2) Selanjutnya mengarah pada analisis ragam wacana populer seperti cerita rakyat, mitos, dongeng dan bentuk-bentuk interaksi ritual. (3) Dasawarsa tahun 1960 merupakan periode lahirnya berbagai kajian pada teks dan peristiwa komunikasi. Dasawarsa tahun 1970 merupakan pematapan perkembangan analisis wacana yang sistematis sebagai bidang kajian tersendiri dengan dasar beberapa disiplin ilmu. Analisis wacana tidak hanya berupa analisis bentuk sapaan, mitos dan interaksi ritual tetapi juga menangani berbagai bentuk percakapan dalam kebudayaan yang berbeda seperti: salam, cerita spontan, pertemuan formal, perdebatan dan bentuk komunikasi dan interaksi verbal yang lain.

Menurut Leila Ahmed, dalam tulisannya berjudul: "*Wanita dan Gender dalam Islam*" menjelaskan bahwa wacana membentuk dan dibentuk oleh situasi khusus dalam masyarakat spesifik. Wacana religius ini bersifat dominan dan dikonstruksi secara institusional dan legal, sulit direvisi dan didekonstruksi karena

didukung oleh kelompok yang sudah mapan. Sedangkan wacana alternatif lahir dari kelompok yang inferior secara politis dan sosiologis, merupakan kritik terhadap wacana dominan. Ahmed (2000:12). Wacana alternatif dalam penelitian ini identik dengan upaya gerakan emansipasi wanita Islam dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender. Konsep wacana religius inti oleh Leila Ahmed dalam penelitian ini dapat diidentikkan dengan wacana elit agama seperti kyai yang sangat berpengaruh di kalangan santri dan masyarakat sekitar pesantren dan memahami ajaran agama secara tekstual berorientasi pada Kitab Fikih Klasik.

### **2.1.2 Konsep tentang Kyai**

Kata kyai berasal dari bahasa Jawa yang mempunyai arti: *agung, keramat* dan *dituahkan* untuk benda-benda seperti: keris, tombak, kereta, benda. Selain untuk benda, gelar kyai diberikan kepada laki-laki lanjut usia yang arif dan dihormati. Menurut Dhofier, sebutan kyai diberikan kepada orang alim, yaitu orang yang mendalami pengetahuan ke-Islamannya. (Zamakhsyari Dhofier dalam "Tradisi Pesantren") LP3ES Jakarta (1982:55).

Istilah yang identik dengan kyai adalah: *ajengan* (Sunda), *bendere* (Madura), *buya* (Sumatera Barat), *topanrita* (Sulawesi Selatan). Nama-nama itu mengandung penghormatan terhadap seseorang yang dianggap mempunyai keunggulan tertentu dalam ilmu agama. Pemakaian istilah kyai di Indonesia hanya berlaku dalam kultur masyarakat Jawa. Istilah kyai secara etnografis merupakan istilah lokal, tetapi secara terminologis dan kultural sama dengan istilah *buya*, *ajengan* dan sebagainya. Kyai secara sosiologis merupakan gelar pemberian

sesama manusia. Istilah kyai secara etnografis merupakan istilah lokal, tetapi secara terminologis dan kultural sama dengan istilah buya, ajengan dan sebagainya. Kyai secara sosiologis merupakan gelar pemberian sesama manusia. Istilah kyai baru dikenal sejak 820 H yang diberikan kepada Kyai Mahfudz at-Turmusyî pengarang Kitab Minhaj Darwin Nadhor, Badrudin Hsubky dalam "Dilema Ulama dalam Perubahan Zaman" (1995:60). Sedangkan kyai menurut Sukamto:

*'Kiai'* adalah orang yang memiliki lembaga pondok pesantren dan menguasai pengetahuan agama serta secara konsisten menjalankan ajaran-ajaran agama. Ada beberapa julukan kyai antara lain: (1) *'Kyai Kendi'* atau *kyai teko* yaitu kyai penceramah diibaratkan seperti teko berisi air yang senantiasa memberikan kepada setiap orang yang memerlukannya dengan cara menuangkan air ke dalam gelas. Ceramah yang disampaikan kyai ini sebagai siraman keagamaan kepada masyarakat. (2) *'Kyai Sumur'*, adalah julukan bagi kyai yang memiliki pondok pesantren. Keberadaan kyai berdiam diri di rumah (pondok pesantren) dan masyarakat datang ke pondok pesantren berniat menjadi santri untuk mendapat pengetahuan agama. Ibarat orang kehausan akan mengambil air dari dalam sumur. Masyarakat yang memerlukan pengetahuan agama harus datang sendiri di tempat kediaman kyai. (Soekamto, 1999:85-86)

Kyai mendapat sebutan ulama yaitu orang yang selama hidupnya dengan khusus menjalankan ibadah semata karena Allah, mendalami ilmu agama dan memiliki kewajiban dalam menafsirkan ayat al-Qur'an dan Hadits untuk menjadi rujukan masyarakat umum. Berdasar berbagai pendapat yang dikemukakan gelar kyai adalah gelar kerohanian yang diberikan secara sukarela kepada seorang ulama Islam yang menjadi pemimpin masyarakat. Jika posisi ini dilihat dari perspektif umat Islam tradisional Jawa, kyai tergolong ke dalam kelompok elit agama. Elit agama Islam selain kyai adalah: ulama, cendekiawan muslim, ustadz dan lainnya.

Konsep tentang 'elit' menurut Pareto mempunyai arti mereka yang tampil ke muka sebagai pihak yang paling berpengaruh di dalam kelompok. Golongan elit yang memegang jabatan sebagai pimpinan bersikap agak tertutup atau agak terbuka. Pareto mengatakan bahwa tiap-tiap masyarakat demi kepentingannya perlu dipimpin oleh suatu kaum elit. (K.J. Veger, 1993, *Realitas Sosial*, Gramedia P:ustaka Utama, Jakarta, 81-84). Kyai dalam posisinya sebagai elit agama, memiliki pengikut dan pengaruh yang luas di tengah-tengah masyarakat. Hal ini menyebabkan kyai terlibat dalam persoalan pengambilan keputusan-keputusan bersama, pengembangan pendidikan, proses kepemimpinan, dan penyelesaian problem-problem sosial. Dalam hal ini kyai mempunyai peranan yang strategis untuk membantu sosialisasi kesetaraan gender terhadap masyarakat luas sebagai tokoh agama dan mubaligh serta melalui lembaga pendidikan pesantren sebagai ustadz atau pengasuh terhadap santri. Sosialisasi kesetaraan gender baru bisa dilakukan jika kyai memahami dan menyadari tentang adanya ketidakadilan gender dalam kehidupan masyarakat.

Dalam perspektif paham yang dikembangkan bisa dibedakan antara *kyai tasawuf* dan *kyai fikih*. *Kyai fikih*, menekankan orientasi pada fikih, melihat masalah dari sisi hukum Islam. Memiliki keahlian ilmu agama Islam dengan menguasai kitab klasik atau '*kitab kuning*'. Sedangkan *kyai tasawuf*, berorientasi pada upaya mendekatkan diri kepada Tuhan lewat amalan ibadah tertentu seperti shalat sunnah malam, dan siang hari, dzikir '*wirid*', puasa dan dikenal memiliki kekuatan spiritual yang tinggi dan dengan kemampuan itu dianggap memiliki '*karamah*' dari Allah. *Kyai tasawuf* biasanya mempunyai kearifan yang tinggi.

Keberadaan kyai dengan posisinya sebagai elit agama, memiliki peran khas di tengah-tengah masyarakat, yaitu sebagai pemimpin spiritual. Posisi sebagai pemimpin spritual biasanya dilakukan melalui proses pewarisan. Sebagai ulama, kyai berfungsi sebagai pewaris para nabi '*waratsah al anbiyaa'*. Hal ini menyebabkan kyai mempunyai otoritas penuh untuk menafsirkan al-Qur'an dan Hadits serta kekuasaan mutlak di pondok pesantren dengan sumber kewenangan dan kekuasaan yang diperkuat dengan tradisi '*sami'naa wa atha'naa'* (aku dengar dan aku patuh). Kharisma kyai juga didasarkan atas kemampuan ilmu pengetahuan agama menguasai '*Kitab Kuning'*, latar belakang pendidikan pesantren, jumlah kitab yang dibaca, kealiman perilaku, kelebihan berfatwa dengan pengaruh besar terhadap masyarakat sekitarnya. Pola hubungan santri dengan kyai bersifat bapak anak '*paternalistik*' dan patron klien dan mampu membentuk ikatan yang kokoh yang ketaatan total '*sami'naa wa atha'naa'*. Para santri dan jamaahnya melihat kyai sebagai orang yang berilmu, pewaris Nabi, contoh teladan dalam kehidupan, tempat bertanya, penolong melalui bantuan do'a dengan segenap barakah, bahkan dianggap sebagai tumpuan semua persoalan.

Kepemimpinan kyai mempunyai peran strategis sebagai pemimpin informal karena komunikasi yang intensif dengan pendukungnya. Dalam kedudukan ini kyai disebut *agent of change* dalam masyarakat yang menentukan dalam proses perubahan sosial. Pola kepemimpinan '*patron klien*' di pesantren menunjukkan dominasi dan otoritas kyai yang menyebabkan kepemimpinan berciri paternalistik dari segi agama. Terbentuknya hubungan patron klien antara kyai dan santri bersifat: (1) Pola resiprositas yang personal menciptakan

kepercayaan dan ketergantungan dalam mekanisme hubungan tersebut. Hal ini terlihat dari penghormatan kepada kyai yang mendorong bersifat kultus individu.

(2) Didasarkan pada pertukaran yang tidak seimbang dan mencerminkan perbedaan status. Seorang klien atau santri telah banyak menerima jasa dari patron sehingga ada ketergantungan dan keterikatan dengan klien. (3) Hubungan tersebar dan menyeluruh fleksibel dan tanpa batas waktu, tidak ada sikap kritis karena ilmunya dianggap kurang manfaat. Ciri-ciri dominan yang menjadi dasar acuan dan dianggap tradisi pesantren terwujud dalam: *ketulusan, keikhlasan, kemandirian, kesederhanaan dan keberanian*. Sikap kyai dalam menginternalisasikan nilai-nilai tersebut menyebabkan kharisma dan penghormatan yang kadang berlebihan dan disebut *paternalistik feodalistik*.

Sedangkan menurut Abdurrahman Wahid: Ketaatan santri kepada kiai ulama lebih dikarenakan mengharapkan '*barakah*' sebagaimana dipahami dalam konsep sufi. Elemen yang mampu membentuk pondok pesantren sebagai sebuah subkultur adalah: (1) Pola kepemimpinan yang mandiri dan tidak terkooptasi oleh negara. (2) Kitab-kitab rujukan '*Kitab Kuning*' yang selalu digunakan dalam berbagai abad. (3) Sistem nilai yang digunakan bagian dari masyarakat luas. (Abdurrahman Wahid, dkk, 1999, *Pesantren Masa Depan: Wacana Pemberdayaan dan Transformasi Pesantren*, Pustaka Hidayah, Bandung, 14)

Secara sosiologis, pesantren yang dipimpin kyai mempunyai peranan strategis. Dewasa ini pesantren dikenal dengan wacana fikih yang dipahami secara ekstrim dan kurang proporsional. Ikatan emosional, rasional, nilai keagamaan dan kharisma kyai bagi masyarakat dapat dijadikan sarana pemberdayaan umat

sekaligus melakukan sosialisasi kesetaraan gender. Dalam pesantren kyai memiliki otoritas, wewenang dan menentukan semua aspek kegiatan pendidikan dan kehidupan agama. Kyai sebagai guru sekaligus pemimpin rohaniyah keagamaan bertanggung jawab untuk mengembangkan kepribadian maupun kesehatan jasmani santri. Melalui otoritas rohaniyah, sekaligus dinyatakan hukum dan aliran-aliran keagamaan melalui kitab Islam klasik yang diajarkan di pondok pesantren. Keberadaan kyai menjadi sempurna apabila memiliki masjid, pondok, santri, dan dapat menguasai serta mengajarkan kitab-kitab Islam Klasik '*Kitab Kuning*'.

Konsep tentang gender dalam tulisan ini mengacu kepada konsep yang berasal dari H.T. Wilson yang dikutip oleh Nasaruddin Umar, berbunyi:

*HT. Wilson dalam "Sex and Gender" (1989) mengartikan gender sebagai suatu dasar untuk menentukan perbedaan sumbangan laki-laki dan perempuan pada kebudayaan dan kehidupan kolektif yang sebagai akibatnya mereka menjadi laki-laki dan perempuan. (Nasaruddin Umar, 1999:34)*

Konsep ini relevan dengan konsep topik dan fokus yang dibicarakan dalam penelitian ini. Kesetaraan gender di bidang domestik, publik, dan politik adalah masalah budaya dalam kehidupan sosial yang terfokus kepada masalah partisipasi dan sumbangan.

## **2.2 Kesetaraan Gender**

### **2.2.1 Kesetaraan Gender dalam Al-Qur'an**

Ajaran Islam bersumber pada al-Qur'an memberikan kewajiban pada umat Islam disertai penjelasan secara rinci tentang kedudukan pria dan

wanita. Ajaran Islam bersifat universal '*rahmatan lil alamin*'. Secara historis, sosiologis dan teologis emansipasi wanita merupakan bagian dalam perkembangan Islam. Misi Islam adalah pembebasan dari diskriminasi, eksploitasi dan penetrasi menuju tatanan masyarakat '*baladun thayyibatun wa rabbun ghafur*' (adil, penuh rahmat dan ampunan Allah SWT). Pada prinsipnya ajaran Islam menjelaskan bahwa secara esensial kemanusiaan pria dan wanita sama. Perbedaan hanya dari segi biologis karena bersifat kodrati. Ajaran Islam yang diwujudkan dalam al-Qur'an dan Hadits sebenarnya tidak melakukan perbedaan (discrimination) tetapi perbedaan (distinction) jika ditafsirkan secara proporsional. Perbedaan tidak berarti yang satu lebih tinggi dari yang lain, tetapi bersifat '*resiprokal*' (timbang balik) saling melengkapi.

Implementasi ajaran Islam dalam mewujudkan kesetaraan gender di masyarakat menghadapi kendala seperti: lingkungan budaya, tradisi patriarki, sistem politik dan ekonomi serta perilaku individual. Dalam memahami ayat-ayat (teks) al-Qur'an dapat digunakan teori semantis, teori semiotis dan teori hermeneutis. Adapun prinsip-prinsip kesetaraan gender dalam al-Qur'an adalah:

**(a) Pria dan wanita sebagai hamba Allah**

Salah satu tujuan penciptaan manusia adalah untuk menyembah kepada Tuhan, sebagaimana disebutkan dalam surat al-Dzariyat, 51:56, *Wamaa khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduun*. (Artinya: Dan Aku menciptakan jin dan manusia supaya mereka menyembahKu). Konsep kemitrasejajaran pria dan wanita berorientasi pada al-Qur'an surat al-Hujarat 13: *Inna akromakum indallaahi atqakum*. (Artinya: Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang

paling taqwa). Ayat al-Qur'an yang lain yaitu an-Nahl 97 juga menunjukkan kesetaraan gender yaitu: *Man 'amila shaalihan min zakarin au untsa wa huwa mukmin falanuhiyannahu hayatan thayyibatan.* (Artinya: Barangsiapa beramal saleh pria atau wanita dan beriman niscaya akan Kami beri kehidupan yang baik).

#### **(b) Pria dan wanita sebagai khalifah**

Maksud dan tujuan penciptaan manusia di muka bumi ini selain untuk menjadi hamba (abid) juga menjadi khalifah (khalifa fi al ardh). Kapasitas manusia sebagai khalifah di bumi ditegaskan di dalam surat al-An'am 6: 165, *wahuwal ladzi jaalakum khalifa ardhi warafa'a ba'dakum fauka ba'di darajat liyabluwakum inna rabbaka sariilul iqaabi wainnahu laghafuururrahim.* (Artinya: Dan Dia yang menjadikan kalian penguasa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikanNya kepada kalian. Sesungguhnya Tuhan kalian amat cepat siksaanNya dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang).

Dalam ayat lain disebutkan dalam surat al-Baqarah 2: 30 "*wa idz qaala rubbukum lilmalaikati inni jaailun fil ardhi khalifatan qaalu ataj'alu fiha manyufsidufiha wayasfiku a'lamu malaa ta'lamuun*". (Artinya: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata mengapa Engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan pada dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau. Tuhan berfirman : "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui").

Kata '*khalifah*' dalam kedua ayat di atas tidak menunjuk kepada salah satu jenis kelamin atau kelompok etnis tertentu. Pria dan wanita mempunyai fungsi yang sama sebagai khalifah, yang akan mempertanggungjawabkan tugas-tugas kekhalifahan di bumi, seperti halnya mereka harus bertanggungjawab sebagai hamba Allah.

**(c) Pria dan wanita berpotensi meraih prestasi**

Peluang untuk meraih prestasi optimal tidak ada perbedaan antara pria dan wanita ditugaskan secara khusus dalam Ali-Imron 3: 195, *fastajaaba lahum robuhum anni laa amala aamilim minkum dzakarim aw untsa ba'dhukum min ba'din*. (Artinya: Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya. Sesungguhnya tidak mengingkari amal orang-orang di antara kalian baik pria maupun wanita karena sebagian kalian adalah keturunan dari sebagian yang lain.

Selanjutnya dalam An-Nisa': 128, *wamay ya'mal minassolihaati min dzakarim al untsa wahuwa mu'minnu faulaaika yadkhuluunal jannata wala yudzlamuuna naqiran*. (Artinya : Barangsiapa yang mengerjakan amal soleh, baik pria atau wanita sedang ia orang yang beriman, maka mereka masuk surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun). Demikian juga dalam Al-Nahl 16: 97, *man 'amila salihan min zakarin au untsa wahuwa mu'minu falanuhyiyannahu hayatan thoyyibatan walanajzi yannahum ajrahum biahsani maa kaanu ya'maluun*. (Artinya : Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik pria atau wanita dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kehidupan yang baik dan balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan).

Ayat-ayat Qur'an di atas mengisyaratkan konsep kesetaraan gender yang ideal dan memberikan ketegasan bahwa prestasi individual bidang spiritual maupun karir profesional tidak dimonopoli satu jenis kelamin saja. Pria dan wanita memperoleh kesempatan yang sama meraih prestasi optimal. Dalam kenyataan di masyarakat konsep ideal kesetaraan gender ini membutuhkan tahapan dan sosialisasi. Al Qur'an bertujuan mewujudkan keadilan dalam berbagai bidang kehidupan, sebagai individu maupun anggota masyarakat. Al-Qur'an tidak memberi toleransi terhadap segala bentuk penindasan berdasar: kelompok etnis, warna kulit, suku bangsa, kepercayaan maupun jenis kelamin.

### **2.2.2 Kesetaraan Gender dalam Hadits (Sunnah)**

Dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa sumber kedua sesudah Al Qur'an adalah sunnah bukan hadits seperti yang dijelaskan dalam sabda Rasulullah : Aku tinggalkan di antara kalian dua perkara jika kamu tidak ingin sesat selama berpegang pada keduanya yaitu Kitab Allah dan Sunnah Rasulnya. **Hadits**, adalah bentuk reportase atau penuturan tentang apa yang dilakukan Rasulullah, atau tindakan orang lain yang didiamkan beliau (dianggap pembenaran) sedangkan **sunnah** merupakan keseluruhan perilaku Rasulullah sebagai pribadi maupun sebagai pemimpin. Sunnah dipahami sebagai keseluruhan kepribadian dan akhlak beliau yang dapat dijadikan teladan "*uswatun hasanah*". Ada beberapa macam hadits yaitu : hadits sahih (benar), hadits daif (lemah), hadits ahad (diriwayatkan satu atau dua perawi), hadits mutawatir, hadits mursal. Untuk memahami hadits

harus selalu dikaitkan dengan konteksnya "*asbabun nuzul*" dan penuturan ucapan Rasulullah "*asbabul wurud*".

Adapun hadits atau sunnah yang menunjukkan kesetaraan gender bahkan penghargaan terhadap wanita adalah : *Al Jannatu tahta aqdamil ummahat* (Artinya : surga di bawah telapak kaki ibu). Demikian juga dalam satu riwayat dijelaskan ketika ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah tentang siapa yang harus ditataati oleh seorang anak, maka dijawab : *Ibumu, ibumu, ibumu baru kemudian bapakmu*. Hal ini menunjukkan bahwa Rasulullah sangat menghargai dan menghormati wanita. Hadits lain yang menunjukkan bahwa wanita mempunyai peranan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu An Nisa imadul bilad (Artinya : wanita itu tiang Negara, bila baik baiklah Negara, bila rusak rusaklah Negara). Dalam arti kemampuan wanita untuk menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga menjadi basis untuk memperkokoh kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pembukuan hadits atau sunnah secara sistematis dan kritis dalam skala besar dilakukan Imam al Syafii (204H) dianggap sebagai tokoh pemikir dan peletak dasar teori ilmiah pengumpulan dan klasifikasi hadits. Teori dan metode selanjutnya dilakukan oleh Al-Bukhari (256H), kemudian oleh Muslim (261H), Ibnu Majjah (273H), Abu Dawud (275H), Al Turmudzi (279 H) Al Nasa'I (303H). kumpulan kitab hadits karya mereka ini disebut "*al Kutub al Sittah*".

### 2.2.3 Penafsiran Konservatif tentang Kesetaraan Gender

Dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits ada faktor-faktor yang dianggap mewarnai penafsiran yaitu : hakekat bahasa (*al haqiqah al lugawiyah*), hakikat tradisi (*al haqiqah al urfiyyah*) dan hakekat syara' (*al haqiqah al syar'iyah*). Dalam kajian Islam pemahaman yang kurang profesional terhadap ayat-ayat Qur'an dan Hadits disebabkan beberapa faktor antara lain :

#### 2.2.3.1 Struktur Bahasa Arab

Dalam struktur bahasa Arab, kata *al rijal* atau *al rajul* diartikan sebagai pria atau suami, tetapi kadang juga mempunyai arti *orang* baik pria maupun wanita. Sedangkan kata *al mar'ah* atau *An Nisa'* hanya terbatas pengertiannya yaitu wanita atau istri. Dalam tradisi bahasa Arab, jika yang menjadi sasaran pembicaraan pria dan wanita digunakan bentuk maskulin. Sementara jika mengungkapkan pria dan wanita dari segi biologi Qur'an sering menggunakan *al dzakar/male* untuk pria dan *al untsa/female* untuk wanita. (Said Agil Husain Al Munawar, 1999, Kepemimpinan Wanita dalam Perspektif Islam dan Demokrasi, UWK, Surabaya, 2)

Dalam kamus bahasa Arab kata *dzakar* sering dijadikan rujukan untuk mengartikan ayat-ayat Qur'an yang menunjukkan otoritas pria. Kata *dzakar* mengisyaratkan adanya unsur kekuatan, keberanian dan kekerasan atau kata *rijal* yang berarti pria perkasa, kuat dan pemberani. Sedangkan kata *untsa* berarti lemah lembut dan halus, kata *nisa'* berarti lemas, lembek tidak keras.

Ada beberapa kamus bahasa Arab yang sering dijadikan rujukan dalam mengartikan ayat-ayat Al Qur'an banyak mendukung otoritas pria. *Misalnya kamus standar Lisan al Arab terdiri 14 jilid. Kata imam dan khalifah dua kata yang membentuk konsep kepemimpinan dan kekuasaan dalam bahasa Arab selalu berkonotasi pria. Pengaruh pengertian dalam kamus menimbulkan pemahaman di alam bawah sadar pembacanya bahwa kata al Nisa' (wanita) adalah makhluk yang lemah, sementara kata dzakar (pria) adalah makhluk yang kuat.*

Riwayat Isra'iliyyat yaitu kisah tentang asal usul kejadian wanita yang bersumber dari agama samawi (Yahudi, Islam, Nashrani). Secara umum kisah-kisah tersebut cenderung memberikan citra negatif terhadap wanita. Wanita dipandang sebagai "*second creation*" karena diciptakan dari tulang rusuk pria. Wanita dalam konsep dosa warisan harus menanggung kesalahan dalam drama kosmos yang menyebabkan manusia diturunkan ke bumi.

Penulisan kisah *isra'iliyyat* dimaksudkan untuk memberi penjelasan (mubayyin) ayat-ayat tertentu dalam Al Qur'an seperti : Ya'Juj dan Ma'juj (al Anbiya 1 : 96), Dzu al Qarnain (al Kahfi 18 : 83), Ashab al Kahfi (al Kahfi 18 : 9) yaitu kisah beberapa Nabi dan Fir'aun serta kisah penciptaan alam raya manusia. Beberapa kitab yang mengintrodusir kisah-kisah Isra'iliyyat yang sarat mitos yaitu tafsir at Thabari, Tafsir al Qurthubi, Tafsir al Alusi.

Penafsiran ayat-ayat gender dalam Al Qur'an banyak menggunakan alat bantu tradisi Yahudi, karena hukum adat yang berlaku dalam masyarakat Madinah tempat ayat-ayat Qur'an diturunkan banyak dipengaruhi tradisi Yahudi yang merendahkan kedudukan wanita. Nabi Muhammad (Rasulullah) sebenarnya

sudah memberikan contoh persamaan pria dan wanita dalam aktivitas sosial, ekonomi (kewirausahaan), politik sampai peperangan. Tetapi ketika Rasulullah wafat, semangat kesetaraan gender tidak dilanjutkan penguasa Islam. Menurut David Powers dalam disertasi *The Proto Islamic Law* dan Wiebke Walther dalam *women in Islam* menyatakan pada awal perkembangan Islam kebebasan wanita dalam berbagai bidang nampak, tetapi kemudian berangsur-angsur hilang.

### 2.2.3.2 Ajaran Bersumber pada Kitab Klasik

Ajaran atau teks yang sangat populer di kalangan pesantren dan diajarkan dari generasi ke generasi dan digugat feminis muslim karena dianggap kontras dengan rasa keadilan antara lain : (1) Ajaran yang bersumber dari Kitab Makarim al Akhlaq karya Syaikh Radhi al Dim menyebutkan bahwa : *kelemahan wanita pada aurat, maka tutuplah kelemahan itu dengan diam tanpa banyak bicara.* ((2) ajaran yang bersumber pada kitab Uqud al Lujjaini menyatakan : *suami boleh memukul istrinya karena tidak bersolek sementara suami menghendaknya, menolak tidur bersama, keluar rumah tanpa ijin, membuka mata untuk orang lain bukan muhrim, bicara pada pria lain, berkata keras pada suami supaya di dengar pria lain. Wanita yang lalim pada suami, membebankan sesuatu di luar kemampuan, menyakiti hati, maka laknat malaikat dan azab ditimpakan kepadanya. Sebaliknya wanita yang sabar dan menerima tindakan suami yang menyakiti akan mendapat pahala seperti Maryam dan Siti Aisyah.* (3) Ajaran yang bersumber dari hadits yang diriwayatkan. Abu Hurairah ketika Rasulullah ditanya tentang kewajiban istri kepada suami. Kemudian dijawab : *Jika seorang suami*

*mengalirkan darah dan nanah dari lehernya dan istri menyeka dengan lidahnya, hal itu belum cukup untuk membayar kewajibannya. Juga disebutkan bahwa : Seandainya Tuhan mengizinkan menyembah selain dia, maka niscaya itu adalah pria. (4) Ajaran bersumber pada hadits yang diriwayatkan Mu'awiyah menjelaskan : Jika seorang istri mengambil barang suami tanpa ijin maka dosanya sama besar dengan dosa 70 000 pencuri. (5) Ajaran lain bersumber pada Hadits Dhaif dan Hadits Ahad menyebutkan : (a) Seorang wanita kaya menanyakan kepada suami tentang harta yang diambil suaminya, maka Allah akan menghapus amal kebaikan wanita ini selama 40 tahun. (b) Barangsiapa tunduk kepada wanita, maka Allah akan memundukkan mukanya kepada api. Istri harus tunduk pada suami tidak menentang perintah dan tidak boleh keluar rumah atas ijin suami. Jika tanpa ijin suami, malaikat akan murka dan mengutuk sampai pulang ke rumah. Jika seorang wanita menghabiskan malam hari beribadah dan siang berpuasa sehingga tidak melayani suaminya, kelak dihari kiamat akan ditarik dengan rantai dan dibelenggu bersama setan. Wanita yang bermuka masam kepada suaminya, kelak akan dibangkitkan dari kubur dengan muka menghitam (d) Aisyah istri Rasulullah berkata : Wahai kaum wanita, sekiranya kalian menyadari kewajiban kalian kepada suami, niscaya akan bersedia menyeka telapak kaki suami kepada muka kalian.*

## **2.3 Kesetaraan Gender di Bidang Politik**

### **2.3.1 Wacana Fiqih tentang Kesetaraan Gender di Bidang Politik**

Arti kata fiqih menurut bahasa Arab adalah paham atau mengerti. Fiqih menurut istilah adalah ilmu untuk mengetahui *hukum-hukum syara'* (amal perbuatan manusia), diambil dari dalil-dalil yang terperinci atau tafsili. (Rasid Sulaiman, 1994, *Fiqih Islam*, Sinar Baru, Bandung. 11) Ilmu fiqih mempunyai dua unsur pokok yaitu : (a) Ilmu tentang hukum-hukum Islam yang bersifat amaliah (praktis). (b) Ilmu tentang dalil-dalil yang terperinci (tafsili). Fiqih adalah *ajaran non dasar, bersifat elatis dan tidak permanen*. (Muhammadiyah Dja'far, 1997, *Peranan Fiqih dalam menjawab tantangan jaman*, IAIN Sunan Ampel, Malang, 2-3). Jadi Fiqih adalah penafsiran kultural terhadap syari'ah yang dikembangkan ulama-ulama fiqih sejak abad kedua Hijriah. Orang yang menguasai ilmu fiqih disebut *fukaha*. Fukaha adalah orang yang mempunyai produk pemikiran keagamaan sebagai penjaga hukum agama. Fiqih menurut sabda Rasulullah : *Man yuridzillahu bihi khairan yufakiihu fiddin*, (artinya : Barang siapa yang dikehendaki Allah menjadi orang yang baik disisi-Nya, orang itu ahli agama (fukaha). Secara garis besar ajaran fiqih meliputi : (a) *Ibadah* (Individual dan sosial). (b) *Muamalah*, berhubungan dengan kebutuhan hidup manusia (c) *Munakahah*, tentang hubungan suami istri termasuk fungsi istri sebagai ibu rumah tangga (d) *Jinayah*, berhubungan dengan tindak pidana.

Pada umumnya masyarakat memandang fiqih identik pada dengan hukum Islam, hukum Islam dipandang dengan aturan Tuhan. Oleh karena itu Kitab fiqih dianggap kumpulan hukum Tuhan yang paling benar dan tidak dapat dirubah.

Sebagai akibat selama beberapa abad, fiqih dipandang sebagai bagian dari agama bukan produk pemikiran agama. Padahal jika ingin mereaktualisasikan ajaran Islam di bidang fiqih, maka fiqih dipandang sebagai produk dominan akal dari pada wahyu sehingga bisa dimodifikasi. (Nurkholis Majid dkk, 1995, Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah, Paramadina, Jakarta, 371).

Di antara ulama fiqih adalah *Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Al Syafi'i dan Imam Ahmad Ibn Hanbal*. Mereka dikenal sebagai pemimpin aliran atau madzhab dan dikenal sangat moderat. Meskipun demikian mereka tetap terikat pada kondisi sosial budaya setempat. Imam Abu Hanifah yang tertua dikenal paling moderat, sedang Imam Ibn Hanbal paling muda justru pendapatnya dianggap paling radikal. Hal ini menunjukkan bahwa semakin dekat ke periode Rasulullah (Nabi Muhammad) semakin moderat pandangan ulama.

Fiqih yang disusun dalam masyarakat dominan pria seperti Timur Tengah akan melahirkan fiqih bercorak patriarki. Kitab fiqih yang dibukukan biasanya adalah kumpulan fatwa atau catatan penting seorang murid dari guru dan ditulis ulama modern banyak merujuk pada kitab Klasik. Sebagai contoh di antara 56 Kitab Fiqih yang mengkaji wanita dan beredar di Indonesia menurut penelitian Johan H. Meuleman pada umumnya bersifat mengukuhkan tradisi dari pada membahas, merevisi atau memodifikasi. Dewasa ini Kitab Fiqih banyak dipermasalahkan atau digugat oleh kaum feminis muslim karena dianggap kurang *obyektif dan proporsional*. Keberatan mereka terhadap Kitab Fiqih ini karena ada beberapa ajaran yang kurang relevan. Jika pada masa klasik pria mempunyai hak istimewa karena bertanggung jawab bidang publik, maka dewasa ini wanita juga

melakukan aktivitas bidang publik khususnya bidang politik. Feminis muslim seperti Fatimah Mernissi menggugat sejumlah hadits riwayat Abu Hurairah dan Bukhari karena dianggap *bias misogynis*.

Menurut Masdar Farid Mas'udi, wacana keagamaan konservatif dan tradisional di lingkungan pesantren yang berkaitan dengan wanita jika dikaji dari teologi (ilmu fiqih) akan menjadi kompleks. (Masdar F. Mas'udi, 1999, Menakar Harga Perempuan : Potensi Perubahan Relasi Gender di Lingkungan Umat Islam, Mizan, Bandung, 242) Kitab Kuning yang diajarkan di pesantren tidak boleh dipertanyakan. Misalnya : Al Ahkam al Shulthaniyah, Ar Risalah (Imam Syafi'I) Ihya Ulumuddin (Imam al-Ghazali). Menurut Sahal Mahfudz, pondok pesantren merupakan lembaga masyarakat yang mampu mengakomodasi berbagai perubahan dari segi struktural maupun sistematika pengajaran. Transformasi di pesantren menjadi institusi yang berfungsi sebagai lembaga pendidikan agama dan lembaga pengembangan masyarakat dapat mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat. (Sahal Mahfudz, 1999, Pesantren Mencari Makna, Ciganjur, Jakarta, 39).

Perdebatan tentang sistem patriarki pada institusi agama sampai sekarang masih berlangsung. Pada dasarnya tidak merupakan perbedaan pendapat yang fundamental. Sebagian berpendapat bahwa unsur patriarki dalam agama karena proses deviasi dalam sejarah kemanusiaan sehingga nilai patriarki hidup subur dalam masyarakat. Oleh karena itu dengan membersihkan unsur patriarki dalam agama, pembebasan wanita dapat dilakukan karena semangat agama adalah pembebasan dan keadilan.

### 2.3.2 Pro dan Kontra Kesetaraan Gender dalam Bidang Politik

Metode tafsir paling dominan dalam sejarah intelektual dunia Islam ialah *metode tahlili* yaitu metode penafsiran al Qur'an yang menganalisa secara kronologis dan memaparkan berbagai aspek yang terkandung dalam ayat-ayat al Qur'an. Metode ini didominasi sekali pengaruhnya di dalam masyarakat. Salah satu ciri metode ini ialah menjadikan teks atau ayat-ayat al Qur'an sebagai focus perhatian. Sedangkan *metode tematis (maudlu'i)*, berorientasi ayat-ayat Qur'an secara umum tentang suatu tema. Dalam menganalisa suatu kasus, penganut teori ini juga memperhatikan kebenaran teks, hanya saja tidak terfokus pada sebuah teks dalam kelompok ayat. Semua ayat yang membicarakan kasus tersebut dianalisa secara seksama termasuk *asbabun nuzul* (sebab-sebab turunnya) ayat-ayat tersebut lalu menetapkan kesimpulan. Metode maudlu'i secara umum akan menghasilkan penafsiran lebih moderat terhadap ayat-ayat gender dari pada metode tahlili karena tidak mengintrodusir budaya Timur Tengah yang menempatkan pria dalam posisi dominan. Sebenarnya masih ada beberapa metode tafsir seperti : *metode ijmal* dan *metode muqarin*. Yang mempunyai persamaan dengan metode tahlili. Untuk memahami ayat-ayat gender dalam al Qur'an diperlukan *metode yang komprehensif dan holistik*.

Wacana elit politik agama di Indonesia sampai saat ini masih belum bisa menerima secara obyektif wanita menjadi pemimpin negara. Fenomena tentang pro kontra kepemimpinan Megawati sebagai presiden menunjukkan *dominasi patriarki* dalam kehidupan politik. Menuntut kesetaraan gender bidang politik menimbulkan kontroversi karena dianggap mempersoalkan sistem dan strategi

yang sudah mapan dan menggugat hak-hak istimewa yang sudah dinikmati. Ketidakadilan gender dalam agama bukan bersumber pada jiwa dan watak agama tetapi dari pemahaman dan penafsiran serta pemikiran yang dipengaruhi *tradisi, kultur patriarki, ideology kapitalis* dan pandangan lain.

Berbagai kitab tafsir yang sampai sekarang masih diajarkan diberbagai pondok pesantren, melarang wanita untuk menuntut kesetaraan gender bidang politik. Ada berbagai pendapat pro dan kontra tentang hak politik wanita. (1) pendapat yang menyatakan wanita dilarang menggunakan hak politik. Menurut Al Thamawi, guru besar Universitas Al Azhar Mesir, jika Islam dianggap sebagai agama resmi Negara maka disyaratkan pemimpin pria, karena Islam tidak mengenal wanita menjadi khalifah Daulah Islam. Hal ini masih berlaku di Negara Islam seperti Saudi Arabia, Mesir, Kuwait, Maroko, Tunisia, Yordania, Qatar, Bahrain, Oman. (2) pendapat yang menyatakan wanita mempunyai hak politik yang sama dengan pria dalam praktik demokrasi "*democracy in the house and democracy in the country*". Keikutsertaan wanita dalam hak-hak politik adalah keadilan. Sebagian ahli fiqih mengatakan hak pilih wanita harus diakui tetapi pelaksanaan disesuaikan situasi dan kondisi. Pengakuan hak pilih wanita harus setara pria telah diakui negara Islam seperti Mesir (1956), Al Jazair (1976), Irak (1980), Tunisia, Yordania dan Libanon. Hal ini sesuai dengan piagam PBB pada 10 Desember 1948 : kita masyarakat PBB telah bersumpah untuk menegaskan lagi kepercayaan pada hak-hak politik, harkat dan martabat manusia. Bahwa pria, perempuan dan seluruh anggota masyarakat baik besar maupun kecil mempunyai hak yang sama. (3) hak politik wanita bukan persoalan agama atau fiqih tetapi

masalah sosial politik. Deklarasi Internasional PBB 31 Maret 1953 menegaskan wanita boleh dipilih di semua instansi pemerintah sama dengan pria. Untuk memperjelas hak-hak politik wanita pada tahun 1967, PBB menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap wanita. Sebagai realisasi dari deklarasi telah disepakati pakta perjanjian negara anggota yang menyebutkan bahwa : Negara anggota hendaknya membuat rancangan proporsional untuk menghapuskan diskriminasi terhadap wanita dalam kehidupan sosial politik agar wanita setara dengan pria. Selanjutnya setiap sepuluh tahun sekali diadakan, pada tahun 1975 di Meksiko dengan tema Kedudukan Wanita Afrika : Kezaliman dan Tekanan Rasial. Pada tahun 1985 diselenggarakan di Nairobi dengan tema : *Emansipasi, pembangunan dan Perdamaian*. Pada tahun 1995 kongres diadakan di Beijing Cina. Dasar kesetaraan wanita di berbagai bidang karena tidak mungkin pembangunan menyeluruh terlaksana tanpa melibatkan wanita. Wanita adalah penggerak utama diberbagai masyarakat, karena itu mereka harus memiliki hak yang sama dengan pria.

Hadits yang selama ini dijadikan pegangan untuk menantang kesetaraan gender bidang politik adalah : *lan yufliha qaumun walaw amraham imra'atun* (Artinya : tidak akan sukses sekelompok orang yang urusannya diserahkan pada wanita). Hadits inilah yang menjadi dasar melarang wanita menjadi pemimpin masyarakat maupun pemimpin Negara "*al imamah al uzhma*". Hadits hadits tersebut secara sanad dinilai sahih tetapi ada yang menolak dengan alasan (1) hadits tersebut hanya diriwayatkan satu mata rantai (ahad) otensitasnya tidak bisa dipertanggungjawabkan apakah memang benar sabda Rasulullah. (2) Perawi

hadits tersebut yaitu Abu Bakrah hidup sesudah 23 tahun Rasulullah wafat dan tidak ada seorang sahabat Nabi yang menyampaikannya. (3) hadits dikemukakan perawi saat konflik antara kelompok Siti Aisyah (istri Nabi) dan Sayidina Ali (keponakan Nabi) menunjukkan kekalahan dipihak Aisyah. (4) Hadits dinyatakan Rasulullah dalam konteks menghadapi kekaisaran Parsi yang membenci Islam.

Hadits lain yang mendukung pernyataan tersebut adalah *Al Rijaalu Qowwaamuuna alan nisa' bima faddhallaahu ba'dhahum ala ba'diw wabimaa anfaquu min amwaalihim* (Artinya : pria adalah pemimpin atas wanita karena kelebihan satu atas yang lain dan karena nafkah yang wajib mereka berikan). Ayat ini dijadikan landasan untuk menolak hak kepemimpinan wanita di sektor publik. Hadits ini menimbulkan berbagai pertanyaan apakah disampaikan dalam konteks kehidupan berkeluarga bukan dalam kehidupan masyarakat dan negara.

Tafsir Jalalain menyatakan kata *qawwam* berarti menguasai atau merajai, tetapi ada juga yang memberi arti *qawwam* sebagai penguat atau penopang dan ini dianggap sesuai dengan prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* (al Nisa' 4 : 19) dan prinsip saling melindungi (Al Baqarah 2 : 187) Al Qur'an memerlukan hadits untuk menjelaskan, menafsirkan, menjelaskan dan melaksanakan ajarannya.

Ada beberapa hadits dari Bukhari dan Abu Hurairah yang menolak kepemimpinan wanita. Hadits Jabir juga menentang kepemimpinan wanita seperti *la tawmanna imroatun rajulan*. (Artinya : jangan sekali-kali wanita menjadi imam shalat pria). Hadits dengan sanad yang rawinya tidak diketahui keahliannya disebut Hadits Dha'if. Menurut Al Sha'nani, hadits ini tergolong lemah karena dalam mata rantai sanadnya terdapat nama Abdullah bin Muhammad al Adawi

yang diduga melakukan pemalsuan Hadits. Menurut al Muzani Abu Tsaur dan At Thabari wanita boleh menjadi imam pria dengan mangacu pada kaidah : *man sahat shalatuahu sahat imaamatuhu*. (Artinya : Barang siapa yang sah shalatnya sah pula imamahnya). Pendapat ini diperkuat pula oleh hadits Ummi Waraqah yang mengatakan : *anna nabiyya mara an tawma ahla darihaa*. (Artinya : Rasulullah menyuruh Ummi Waraqah untuk menjadi imam shalat bagi keluarganya).

Diskriminasi terhadap wanita untuk mewujudkan kesetaraan gender bidang politik nampak dalam Kitab Kitab Tafsir Ibnu Katsir yang menyatakan : pria memimpin wanita, menjadi pemimpin, pembesar, hakim dan pendidik bila mereka menyimpang, karena pria dianggap lebih utama dari wanita. Dalam tafsir Al Manar, Rasyid Ridha menjelaskan : keutamaan pria atas wanita berawal dari sebab fitriah (asal mula) dan berpuncak pada sebab kasbiah (usaha). Secara fitriah pria lebih kuat dan secara kasbian pria memiliki kekuatan akal dan kejernihan pikiran yang lebih sempurna. Secara lebih ekstrim al Shabuni dalam Shofwah al Tafaasir menunjukkan keutamaan (tafdhil) pria yaitu : *kecerdasan akal (kamal al aql)*, *manajerial (huns al tadbir)*, *keberanian mengemukakan pendapat (wazanahal ra')*. Oleh karena itu masalah kenabian (nubuwwah) dan kepemimpinan (imamah) dikhususkan kepada pria. Rujukan doktriner yang populer adalah Hadits Shahih al Bukhari : "*La yufliha qaumun wallaw amrahum imra'atan*". Wahbah al Zuhaili juga menyebutkan tentang adanya syarat pria untuk menjadi kepala negara. Bahkan Abul al Maududi secara tegas

mengharamkan wanita duduk dalam jabatan penting pemerintahan, terutama jabatan kepala negara.

Di Indonesia saat ini ada pendapat pro kontra kesetaraan gender bidang politik, khususnya tentang pemimpin negara (presiden) wanita. Pendapat kontra datang dari kelompok konservatif yang menggunakan dasar ijtihad kolektif para ulama. Munas Alim Ulama NU pada 17-21 Nopember 1997 di Pondok Pesantren Qomarul Huda Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat. Demikian juga elit agamawan Islam berbagai aliran seperti : KH. Syamsuri Badawi, KH. Ilyas Ruhiyat, KH. Cholil Bisri (Nahdatul Ulama), Asymuni Abdurahman, Syafi'i Maarif (Muhammadiyah), KH. Sidik Amin (Persis), KH. Abdullah Abdun (Aswaja) secara tegas melarang wanita sebagai pemimpin negara.

Sedangkan kelompok agamawan Islam yang bersikap moderat mengenai wanita sebagai pemimpin negara : adalah KH. Aqil Siraj, KH. Agil Husain Al Munawar , Azyumardi Azra. Argumentasi yang dikemukakan bahwa sudah saatnya para ulama berpikir kritis untuk memecahkan masalah controversial dalam masyarakat demi kemaslahatan umat. Melalui ijtihad di harapkan umat Islam dapat mengatasi berbagai masalah kehidupan. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah yang berbunyi : *"Innallaha ta'ala yabatsu ala kulli miatisanawati man yujadiddu lahu diinahu"*. (Artinya : Sesungguhnya Allah akan mengutus pada setiap seratus tahun "*mujaddid*" orang yang dapat memperbaharui agamanya).

Al Qur'an sebagai sumber utama fiqih harus dijadikan pedoman dalam kajian wanita. Rasulullah (Muhammad SAW) sebagai utusan Allah SWT memberikan rahmat bagi alam semesta "*rahmatan lil 'alamin*". Dari Al Qur'an


dan Sunnah Nabi SAW menunjukkan bahwa syariah Islam dibangun untuk kepentingan manusia dan tujuan kemanusiaan yang bersifat humanis, fleksibel dan universal yaitu : adil, rahmat, sejahtera dan bijaksana. Prinsip ini yang seharusnya menjadi substansi seluruh permasalahan fiqih termasuk fiqih wanita. Para ahli fiqih dalam menyelesaikan permasalahan seharusnya berkiblat pada al Qur'an dan Hadits.

#### **2.4 Kerangka Konseptual**

Uraian singkat dalam bab ini adalah hasil kajian pustaka. Melalui kepustakaan yang dimiliki dan dapat terjangkau selama proses penelitian ini, peneliti memilih dan menemukan sejumlah konsep teoritik yang dipandang dapat dijadikan pedoman untuk pemecahan masalah. Konsep-konsep teoritik itu, apabila dibangun dalam suatu kerangka pemikiran yang mempermudah pemahaman maka akan terlihat seperti bagan berikut ini.

**(Lihat halaman berikut!)**

## KERANGKA KONSEPTUAL



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini mengkaji wacana kyai tentang kesetaraan gender bidang politik. Penelitian ini menggunakan data utama yang diperoleh langsung dari lapangan. Data utama itu didukung pula dengan informasi yang telah didokumentasikan, berupa buku, laporan penelitian, hasil penelitian (disertasi), artikel atau makalah ilmiah. Agar dapat memperoleh hasil secara maksimal, maka dipilih strategi dan teknik penelitian yang dipandang tepat, terencana matang, serta dapat dipertanggungjawabkan.

#### **3.1 Penentuan Metode Penelitian**

Berdasarkan fokus masalah, tujuan penelitian, serta sifat data yang diharapkan maka penelitian ini adalah suatu penelitian lapangan yang bersifat deskriptif. Dikatakan demikian karena data yang dikumpulkan berdasarkan apa adanya yang ditemukan di lapangan. Data yang terkumpul adalah data deskripsif dan bersifat kualitatif. Konsep dasar tentang metode penelitian kualitatif terutama mengacu kepada Ansel Strauss & Juliet Corbin (1997). Oleh sebab itu, teknik pengolahan data yang digunakan adalah kualitatif. Dengan demikian maka secara singkat dapat dikatakan bahwa metode yang ditentukan dalam penelitian ini adalah “Deskriptif”. Dalam proses penelitian, peneliti selalu mengacu kepada prinsip-prinsip dasar penelitian kualitatif, termasuk pula seperti dikemukakan oleh

Hotman M. Siahaan dkk dalam sebuah seminar lokal di Malang tahun 1996, seperti :

- 1) Mengandalkan kontak personal dan bersifat insight di mana peneliti masuk dalam situasi masyarakat dan fenomena yang distudi agar kritis dalam memahami fenomena.
- 2) Menekankan empati yang netral subyektivitas, tergantung kredibilitas dan kemampuan peneliti memahami keseluruhan fenomena dengan kompleksitas, tidak melakukan advokasi dengan menghakimi. Fenomena dipahami dengan mengembangkan empati.
- 3) Mengandalkan data kualitatif dengan detailisasi dan deskripsi yang rinci dan padat sebagai hasil pengumpulan data secara mendalam, peneliti mencatat secara langsung perspektif dan pengalaman pribadi yang diteliti. (Siahaan dkk, 1996 : 36)

Demi pelaksanaan metode terpilih ini secara maksimal maka digunakan beberapa teknik yang strategis, antara lain teknik penentuan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik pengolahan data. Perencanaan masing-masing teknik termaksud dapat dirumuskan seperti terlihat pada uraian selanjutnya.

### 3.2 Penentuan Sumber Data

Berdasar observasi ditemukan wilayah yang memiliki karakteristik dan kelebihan tertentu yang menarik. *Pertama* : Kota Malang yang ternyata memiliki akses dan kyai potensial ditingkat local (kota, propinsi) maupun tingkat (nasional pusat) seperti : KH. Baidhowi Muslih sebagai ketua (MUI) Majelis Ulama Indonesia Kota Malang, KH. Masduki Mahfudz sebagai ketua (PWNU) Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Propinsi Jawa Timur, KH. Ahmad Mudlor sebagai ketua (PPPDU) Pengurus Pusat Partai Daulah Umah, KH. Hasyim Muzadi sebagai ketua PBNU (Pengurus Besar Nahdlatul Ulama) Pusat. *Kedua*, Kota Malang memiliki 3 kampus besar yang menghasilkan elit agama Islam (kyai,

ulama, mubaligh, cendekiawan muslim) yang berskala local maupun nasional. Kampus besar itu adalah STAIN (IAIN Sunan Ampel Malang), Universitas Islam Malang (UNISMA) Rektornya pernah menjabat sebagai Menteri Agama yaitu KH. Tolkhah Hasan, Universitas Muhammadiyah (UNMUH) rektornya pernah menjadi Menteri Agama dan sekarang menjadi Menteri Pendidikan Nasional yaitu Prof. Malik Fajar M.Sc. Kota Malang juga menjadi tempat lahirnya ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia) dengan pengurus organisasinya banyak yang menjadi elit politik tingkat nasional. *Ketiga*, Kota Malang memiliki 22 Pondok Pesantren berdasarkan data di Kantor Departemen Agama yang tersebar diberbagai kecamatan yaitu : Kecamatan Kedung Kandang (4), Kecamatan Blimbing (3), Kecamatan Lowokwaru (10), Kecamatan Klojen (4), Kecamatan Sukun (1). Di antara 22 pondok pesantren ini yang memiliki santri di atas 150 orang adalah 15 pondok pesantren. Di pondok pesantren tersebut para santrinya berasal dari berbagai daerah di luar Kota Malang, bahkan tidak sedikit yang berasal dari luar pulau Jawa. *Keempat*, selain ini variasi kyai Kota Malang tidak saja bisa dilihat dari aliran keagamaan (NU, Muhammadiyah, Aswaja), tetapi juga variasi tipologi kyainya (kyai tasawuf, kyai fiqih), skala kepemimpinan (local, nasional). Fenomena menarik lainnya adalah meski masyarakat Kota Malang dikenal sebagai basis santri fanatic tetapi ternyata mampu membangun toleransi beragama secara baik. Adanya berbagai agama (katolik, Kristen, Islam, hindu, budha) dan berbagai aliran keagamaan (NU, Muhammadiyah, Aswaja) di Kota Malang sampai saat ini tidak pernah menyebabkan konflik berskala lokal maupun nasional.

Selain itu pemilihan Kota Malang didasarkan atas pertimbangan bahwa peneliti sebelumnya pernah melakukan penelitian di wilayah ini tentang topik yang berbeda. Para kyai pemimpin pesantren yang berskala lokal maupun nasional di wilayah Kota Malang selama ini menjadi pemuka masyarakat atau panutan kyai (agamawan dan cendekiawan muslim) lainnya.

### **3.3 Teknik Pengumpulan Data**

Sebelum terjun ke lapangan di Kota Malang, peneliti memperoleh banyak informasi dari berbagai pihak. Peneliti mencari informasi di Kantor Departemen Agama Kota Malang untuk mendapatkan data tentang pondok pesantren di Kota Malang (nama pesantren dan pemimpin pesantren, lokasi, jumlah santri dan ustadz, lembaga pendidikan yang dibina, nomor telpon). Sebelum terjun ke lapangan di pondok pesantren wilayah Kota Malang, peneliti memperoleh banyak informasi dari santri, pengurus dan pengasuh pesantren, kyai, ulama bahwa tidak mudah mendekati dan melakukan wawancara dengan kyai pemimpin pondok pesantren, apalagi karena peneliti adalah seorang wanita. Apalagi kyai pemimpin pondok pesantren di Kota Malang semuanya pria, meskipun pondok pesantren yang dipimpinnya mempunyai santri pria dan wanita. Kyai yang tinggal di wilayah kota malang terutama yang berbatasan dengan Kabupaten Malang dikenal amat fanatik dan tertutup. Informasi ini dianggap penting dan dapat digunakan sebagai bahan untuk lebih berhati-hati dalam menentukan pendekatan yang digunakan.

Di antara 22 kyai pemimpin pondok pesantren yang dikenal peneliti hanya 2 orang yaitu pemimpin Ma'had (Pesantren) Sunan Ampel Al Ali dan istri pemimpin Pesantren Luhur. Sebagian besar yang lain yaitu 20 kyai pemimpin pondok pesantren belum kenal sama sekali atau masih asing. Pendekatan terhadap kyai dilakukan terhadap orang yang dikenal secara dekat dan mengetahui segala kegiatan kyai yaitu: staf pimpinan pesantren atau ustadz senior, isteri pemimpin pesantren "*nyai*", asisten pribadi dan pengurus pondok.

Melalui Kepala Kantor Departemen Agama Kota Malang dan orang dekat kyai peneliti memperoleh keuntungan yaitu : *pertama*, peneliti memperoleh gambaran siapa sesungguhnya kyai yang berpengaruh ditingkat loka, wilayah dan pusat, karakteristik kyai (kyai konservatif, kyai adaptif, kyai moderat, kyai fiqih, kyai tasswuf). *Kedua*, melalui orang terdekat kyai (*nyai*, ustadz senior, asisten pribadi dan santri) peneliti mendapatkan berbagai informasi tentang biografi, program dan jadwal kegiatan kyai serta kesediaan waktu kyai untuk mengadakan wawancara. *Ketiga*, peneliti mendapat data sekunder yang amat berharga dari kantor Departemen Agama Kota Malang tentang pondok pesantren di seluruh Kota Malang (nama pondok pesantren, pemimpin pesantren, alamat /lokasi pesantren, jumlah santri dan ustadz pengasuh, lembaga pendidikan).

Selain mendapatkan informasi dari pengurus pondok, ustadz senior dan ibu "*nyai*", wawancara dengan kyai pemimpin pesantren. Informasi diperoleh melalui wawancara mendalam, juga dihimpun melalui observasi partisipasi. Berbagai kegiatan yang dipimpin kyai berusaha diikuti oleh peneliti seperti : *sholat berjama'ah, pengajian, upacara bai'at, peringatan khoul, dan istighotsah.*

Misalnya : upacara bai'at dan khaul di pesantren Baitur Rahmah; sholat jama'ah di pesantren : Al Hikam, Sunan Ampel Al Ali, Hidayatul Mubtadiin; istighotsah Selasa malam di Pesantren Sunan Muria; pengajian umum dan istigotsah jum'at pagi di pesantren Nurul Ulum. Pendekatan individual terhadap orang dekat kyai, seperti ibu Nyai, pengurus pondok dan ustadz senior dilakukan peneliti agar dapat menggali data secara bebas dengan suasana yang akrab dengan kyai. Dengan demikian empati sebagai orang yang melakukan observasi partisipasi sudah terjadi.

Di Pondok Pesantren sebenarnya tabu untuk bertemu atau melakukan dialog, tanya jawab antara pria dan wanita yang bukan muhrim (kerabat) apalagi dengan pemimpin pesantren, yaitu tokoh masyarakat sekaligus pemimpin spritual yang sangat *kharismatik dan disegani*. Oleh karena itu selama di lapangan peneliti dibantu seorang wanita lulusan Madrasah Aliyah (MA/SMU) untuk menemani mencari lokasi dan menghubungi orang dekat kyai (nyai, pengurus, ustadz senior) dan menemani ketika melakukan wawancara, merekam data melalui tape, mengambil dokumentasi ketika wawancara dengan kyai , serta mencatat ayat-ayat Qur'an atau Hadits (Bahasa Arab) yang diucapkan kyai dalam wawancara.

Sesudah dari lapangan peneliti menulis hasil wawancara maupun pengamatan di lapangan supaya tidak lupa sekaligus agar terjadi proses pengayaan pemahaman terhadap lokasi yang diteliti secara tepat. Sebagaimana umumnya penelitian kualitatif, maka peneliti bertindak sebagai instrumen pengumpul data.

Pihak-pihak yang dijadikan sumber data meliputi : kyai, nyai (isteri kyai), ustadz senior, pengurus pondok. Jumlah informan (kyai pemimpin pesantren 22

orang), sedang informan tidak dibatasi tergantung kondisi di lapangan. Jumlah para informan tersebut tidak dibatasi sebab seperti diungkapkan bahwa penelitian ini bukan berorientasi pada keluasan dalam arti kuantitasnya, tetapi lebih berupaya pada aspek kedalaman pemahamannya. Secara metodologis, meskipun penelitian ini dianggap menggunakan sampel, terasa tepat jika disebut sampel bola salju "*snow ball sampling*". yaitu pencarian informasi ke berbagai pihak sehingga ditemukan kejenuhan.

Penelitian ini secara kebetulan menguntungkan karena munculnya fenomena politik tentang kontroversi kepemimpinan negara wanita (presiden wanita) di kalangan elit agama Islam (kyai, ulama). Kasus yang melibatkan keputusan kyai yang dianggap bersikap moderat atau konservatif. Misalnya Hamzah Haz yang menentang kepemimpinan presiden wanita sebelum Megawati menjadi wakil Presiden. Kemudian berbalik sikap bahkan berduet dengan Megawati sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Demikian juga ketua PP Muhammadiyah yang menyatakan bersedia turun dari jabatan jika presiden di tangan wanita, nampaknya kurang konsisten dengan keputusannya. Hal-hal ini selalu dijadikan sebagai konsumsi media atau berita menarik. Bahan-bahan tersebut sengaja dikumpulkan untuk dijadikan informasi yang berharga.

Untuk menguji validitas data yang diperoleh dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa cara : *pertama*, mengakrabkan diri dengan informan. Hubungan yang akrab antara peneliti dengan istri kyai "nyai" diharapkan dapat mengurangi subyektivitas informasi yang diberikan. Demikian juga peneliti menjalin keakraban dengan orang dekat kyai seperti ustadz senior tau staf

pimpinan, asisten pribadi dan santri pengurus pesantren. *Kedua*, mencari informasi peneliti lain yang menaruh perhatian terhadap masalah elit agama. *Ketiga*, melakukan triangulasi yaitu melakukan pengecekan terhadap kebenaran informasi dari beberapa informan. Selain itu kebenaran informasi juga berusaha diketahui melalui teknik pengumpulan data lain yang bisa dilakukan. Strategi pengujian validitas data dalam penelitian kualitatif seperti dijelaskan di atas sudah sejalan dengan yang disampaikan Guba dan Moeleong.

### **3.4 Teknik Pengolahan Data**

Kyai pemimpin pondok pesantren yang nampaknya sama ternyata sesungguhnya memiliki karakteristik yang berlainan sehingga otomatis juga mempunyai pandangan atau wacana yang berbeda terhadap satu permasalahan. Setelah diperoleh catatan tentang beberapa kyai ternyata ada beberapa kesamaan. Kyai biasanya selalu terkait dengan pondok pesantren, mengajarkan agama kepada para santri lewat kitab klasik, program pendidikan, bentuk pakaian yang dikenakan selalu menggunakan kopiah (hitam, putih) atau sorban jika berada di lingkungan pesantren dan latar belakang kyai (keluarga, pendidikan, kualitas keberagamaan, kualitas aktivitas sosial/ kepedulian terhadap masyarakat, sikap dan cara pandang dalam menghargai wanita, orientasi ayat-ayat Qur'an dan Hadits yang dijadikan pegangan dalam masalah kesetaraan gender). Secara garis besar inti permasalahan pada wacana kyai tentang kesetaraan gender di rumah tangga (domestik) dan kesetaraan gender di lingkungan masyarakat dan lingkungan kerja (publik), khususnya kesetaraan gender bidang politik. Perhatian secara seksama terhadap masalah-masalah masyarakat, sikap dan cara pandang yang sangat

menghargai wanita, orientasi pada ayat-ayat Qur'an, Hadits dan Kitab Fiqih Klasik menyebabkan para kyai mempunyai wacana yang bervariasi tentang kesetaraan gender di rumah tangga dan lingkungan kerja khususnya tentang kesetaraan gender bidang politik. Tetapi pada dasarnya ada satu acuan yang memperjelas bahwa kesetaraan gender dalam konsepsi Islam adalah kemitrasejajaran disesuaikan dengan kodrat wanita.

Penemuan tentang inti wacana yang bervariasi tersebut melewati proses panjang yang dihasilkan benar-benar dari data lapangan. Agar memberikan gambaran yang lebih kongkrit tentang wacana kyai, maka digali *life history* (biografi) masing-masing kyai tersebut secara rinci untuk mengetahui penyebab perbedaan wacana kyai dan memahami secara mendalam. Untuk mengetahui sebab musabab perbedaan wacana kyai dan juga pandangan hidup. Aspek-aspek itu dipahami secara seksama lewat perspektif fenomenologi. Metode fenomenologi digunakan untuk menyelidiki unsur-unsur apa yang ada dalam pengalaman atau kesadaran moral kyai serta realitas yang sedang terjadi di masyarakat sehubungan dengan pro kontra kesetaraan gender bidang politik.

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan bersamaan waktunya dengan pengumpulan data itu. Data yang secara bertahap diperoleh diklasifikasi, disaring, digeneralisasi dan kemudian ditarik konstruksi teoritisnya. Untuk mempertajam kepekaan peneliti, ditempuh melalui dua cara. *Pertama*, selalu melihat kembali hasil penelitian tentang topik serupa oleh peneliti terdahulu. *Kedua*, melakukan diskusi dan juga penulisan laporan sementara secara bertahap. Laporan dimaksud sekalipun singkat tapi utuh mencakup seluruh aspek yang diteliti.

**BAB IV**  
**GAMBARAN UMUM KOTA MALANG**  
**DAN KARAKTERISTIK INFORMASI**

**4.1 Gambaran Umum Kota Malang**

Wilayah yang dipilih dan ditetapkan menjadi lokasi penelitian ini adalah seluruh Kota Malang Jawa Timur. Penentuan lokasi ini dengan suatu pertimbangan pokok bahwa di seluruh Kota Malang terdapat tidak kurang dari 22 buah pesantren yang saling berbeda antara satu dengan yang lain. Masing-masing pesantren dipimpin oleh seorang kyai sehingga data tentang wacana kyai yang diperoleh di lokasi ini akan sangat menarik untuk dikaji. Untuk maksud ini maka secara singkat dikemukakan beberapa hal yang berhubungan dengan lokasi penelitian sebagai gambaran umum.

Informasi atau isi bab IV ini secara keseluruhan diproyeksi dalam bentuk tabel untuk mempermudah pemahaman. Isi tabel itu menyangkut keseluruhan isi bab ini, tetapi lebih mendetail tentang data yang berhubungan langsung dengan karakteristik informan.

**4.1.1 Lingkungan Fisik**

Kotamadya Malang terletak antara  $112^{\circ} 34'09''48''$  sampai  $112^{\circ} 41'34''93''$  Bujur Timur dan  $7^{\circ} 54'52,22''$  sampai  $8^{\circ} 03'05''$  lintang selatan. Berdasarkan topografinya, Kota Malang dikelingi beberapa gunung antara lain gunung : Arjuno di sebelah Utara, Tengger di sebelah Timur, Kawi di sebelah

Barat, dan Gunung Kelud di sebelah Selatan. Letak ketinggian antara 399-662,5 meter di atas permukaan laut; daerah terendah di desa Tlogowaru kecamatan Kedungkandang sedangkan tertinggi di desa Merjosari. Di samping itu, Kota Malang dilalui beberapa sungai yaitu sungai : Brantas di tengah Kota Malang, Amprong di sebelah Timur, Metro di sebelah Barat, dan kali Mewek di perbatasan Utara. Letak dan kondisi geografis seperti ini maka dapat dipahami bahwa iklim tropis Kota Malang dengan suhu rata-rata  $24,4^{\circ}\text{C}$  setahun cukup membawa kesejukan dan kenyamanan bagi warga masyarakatnya. Berdasarkan program pemekaran Thn 1987 (PP No.15) maka pada saat ini keseluruhan Kota Malang seluas 11.005,66 hektar, dengan batas wilayah : *Utara* berbatasan dengan kecamatan Singosari dan Karangploso; *Timur* berbatasan dengan kecamatan Pakis dan Tumpang; *Selatan* berbatasan dengan kecamatan Tajinan dan Pakisaji; dan *Barat* berbatasan dengan kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau. (Pemerintah Kota Malang, 1999 : II : I)

Wilayah kota seluas ini dihuni oleh 740.000 jiwa (BPP Kota Malang, 2000). Jumlah penduduk ini tersebar dalam 5 buah kecamatan, 50 buah kelurahan, dan 7 buah desa. Masing-masing kecamatan dengan luas dan jumlah desa/kelurahan dapat dilihat secara singkat melalui bagan berikut:

**Tabel 4.1: Data Kecamatan di Kota Malang**

<b>Nama Kecamatan</b>	<b>Luas Wilayah (HA)</b>	<b>Jml. Kelurahan</b>	<b>Jumlah Desa</b>
Blimbing	1.776,65	11	--
Kedung Kandang	3.989,46	9	3
Sukun	2.096,57	7	4
Klojen	882,50	11	--
Lowokwaru	2.260,48	12	--
<b>Jumlah</b>	11.0055,66	50	7

(Sumber : BPP Kota Malang, 2000)

#### 4.1.2 Sejarah Singkat Kota Malang

Pada saat ini kota Malang sudah mencapai umur 82 tahun, berarti kehadiran kota Malang sejak sekitar 1914. sepanjang umur ini, Kota Malang memiliki banyak peristiwa bersejarah dan juga menyimpan banyak sejarah. Data sejarah yang dimiliki oleh Kota Malang adalah prasasti Dinoyo tahun 706 dan prasasti Kedu tahun 907. Dalam prasasti Dinoyo disebut nama "*putikecwara*" sedang prasasti Kedu menyebut nama "*Bathara Malangkucecwara*" artinya : raja yang wafat dan dimakamkan di Malangkucecwara. Dalam penelitian ini lebih lanjut Bathara Malangkucecwara identik dengan nama sebuah candi yang sampai sekarang masih dicari lokasinya. Bentuk struktur pusa kota seperti sekarang ini direncanakan oleh W. Thomas Karsten pada tahun 1933 kemudian direvisi tahun 1951.

Pada tahun 1938 muncul semboyan Kota Malang berbunyi Malang Nominor, Sursum Muveor yang artinya : *Malang namaku, maju tujuanku*. Semboyan ini disahkan dengan Gouvernement Besluit dd. 25 April 1938 N.027. (Humas Kota Malang, 1998 : 5). Kemudian pada saat peringatan 50 tahun berdirinya Kotapraja Malang 1964 digunakan semboyan baru yang diusulkan oleh almarhum Prof.Dr.R.Ng.Poerbatjaraka dan berkaitan erat dengan sejarah Kota Malang, berbunyi : **Malangkucecwara** berarti Tuhan menghancurkan yang batil menegakkan yang benar. Semboyan ini dikukuhkan dengan Perda No.4/1970. Semboyan ini akhirnya dituliskan pada **Lambang Kota Malang** yang berbentuk "segilima warna hijau dengan pelipit merah ditengah ada bintang berwarna kuning

di bagian atas ada tugu berwarna biru, bagian bawah teras tugu ada pita putih bertuliskan Malangkucecwara”.

Dalam salah satu sidang Paripurna DPR Gotong Royong Kotapraja Malang tahun 1962 ditetapkan Kota Malang sebagai : *kota pelajar, kota industri dan kota pariwisata* yang kemudian di sebut *Tribina Cita Kota Malang*. Sebagai *kota pelajar* di Kota Malang terdapat 36 perguruan tinggi (4 perguruan tinggi negeri dan 32 perguruan tinggi swasta). Sebagai kota industri di Malang ada 26 industri logam dasar, 2 industri kimia dasar, 78 aneka industri dan 3287 industri non formal. Sebagai *kota pariwisata* Kota Malang memiliki wisata spiritual (Candi Badut, Balai Watu Gong, 22 Pondok Pesantren), wisata sejarah (Museum Brawijaya, Monumen TGP, TRIP, Bambu Runcing, Perjuangan, KNIP, Jendral Sudirman, Chairil Anwar), hotel berbintang (Regent, Kartika, Montana, Pelangi, Tugu).

Mengacu kepada prestasi dan kualitas kota serta berdasarkan UU Nomor 15 tahun 1974 tentang hal-hal pokok pemerintahan di daerah maka status Kota Malang dirubah menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II pada tahun 1987 melalui PP No 15 tahun 1987. (Pemerintah Kotamadya Daerah Tk. II Malang, 2000 : II : 1-2).

#### **4.2 Pesantren di Wilayah Kota Malang**

Data di Kantor Departemen Agama Kota Malang tahun 2001 terdapat 23 pondok pesantren. Setelah diteliti ternyata 5 dari 23 pesantren termasuk sudah bubar karena pemimpin pesantren wafat, pindah kerja ke kota lain, dan tidak ada

penerus, atau pengganti. Selanjutnya peneliti berhasil menemukan beberapa pesantren yang sudah lama berdiri tapi baru berkembang lagi sekitar 2-5 tahun sehingga belum terdaftar di Kantor Departemen Agama Kota Malang. Peneliti akhirnya menentukan sikap untuk melibatkan pesantren baru dalam penelitian ini dengan dua kriteria minimal (1) pesantren yang berdiri minimal 2 tahun, (2) mempunyai jumlah santri di atas 25 orang. Pesantren yang memenuhi kriteria minimal itu adalah Ainul Yaqin UNISMA (1997), Sunan Ampel Al Ali (2000), Pesantren Luhur (1998) dan Al Firdaus (1999). Dengan demikian maka penelitian ini melibatkan 22 buah pondok pesantren (18 buah telah terdaftar dan 4 buah belum terdaftar). Dari 22 pesantren inilah peneliti akan menemui para kyai dan memperoleh wacana kyai yang menjadi sasaran penelitian ini. Oleh sebab itu, perlu diketahui gambaran umum tentang Pondok Pesantren tempat para kyai bekerja. Beberapa hal pokok tentang Pondok Pesantren:

#### **4.2.1 Lokasi Sebaran Pesantren**

Melalui tabel berikut ini secara mudah dapat dilihat sebaran 22 Pondok Pesantren pada 5 buah kecamatan:

**Tabel 4.2 : Jumlah dan Nama Pesantren pada Tiap Kecamatan**

No	Kecamatan	Jumlah	Nama Pesantren
1.	Sukun	1	Miftahul Huda
2.	Klojen	3	Darul Hadits, AL Islam, Yassalam
3.	Kedung Kandang	4	Nurul Huda, Sunan Muria, Darus Salam Al Hayatul Islamiyah
4.	Blimbing	4	Nurul Ulum, Al Ma'rifat, Baitur Rahmah, Himatul Muridin
5.	Lowokwaru	10	Hidayatul Mubtadiin, Nailul Falakh, Daruth Tauhid, Luhur, Al Hikam, Surya Buana, Al Mubarak, Al Firdausi, Ainul Yaqin, Sunan Ampel Al Ali
Jumlah		22	

**Catatan :**

1. Pesantren yang berada di lokasi strategis di tengah kota dan dekat dengan kampus akan berpotensi berkembang pesat dari sisi jumlah santri, bangunan, dan kesenioran pimpinan
2. Kecamatan Lowokwaru berada di pusat kota dan dikelilingi kampus : Brawijaya, UNM, STAIN, UNISMA, Univ. Muhammadiyah, Univ. Gajayana, ITN, ITP, IPM dan SOB, Univ. Widyagama, STIKMA Malangkecewara

(Sumber : BPP Kota Malang, 2000)

Pada tabel di bawah ini terlihat bahwa semua kecamatan memiliki pondok pesantren. Kecamatan Sukun hanya memiliki satu pondok pesantren sedangkan kecamatan Lowokwaru terdapat 10 pondok pesantren. Hal yang perlu dicatat di sini adalah belum ada keseimbangan sebaran jumlah pesantren pada semua kecamatan dalam kota Malang.

#### **4.2.2 Ciri-ciri Dasar Pondok Pesantren di Kota Malang**

Sejumlah hal berhubungan dengan pondok pesantren yang perlu diketahui. Hal-hal itu merupakan ciri dasar dengan rincian sebagai identitas sebuah pesantren. Gambaran global ini lebih mudah dilihat melalui tabel berikut ini.

**Tabel 4.3: Ciri-Ciri Pondok Pesantren**

No	Dasar Ciri	Klasifikasi Ciri dalam Masyarakat
1.	Orientasi	1. Pada Kitab Kuning = pesantren Salaf (17 buah), umumnya oleh aliran NU 2. Pada Pendalaman Bahasa (Arab, Inggris) = Pesantren Khalaf (5 buah), umumnya oleh aliran Muhammadiyah
2.	Umur Pesantren	1. Tertua : Pesantren Miftahul Huda, Thn. 1860 2. Termuda : Pesantren Sunan Ampel Al Ali, Thn. 2000
3.	Rentang Tahun Berdiri	- 1860 = 1 Pesantren - 1940-1959 : 4 Pesantren - 1960-1979 : 3 Pesantren - 1980-1989 : 6 Pesantren - 1990-2000 : 8 Pesantren
4.	Jumlah Santri	1. Terkecil = 26 Orang : Pesantren Yassalam 2. Terbesar = 5325 Orang : Baitur Rahmah
5.	Santri menetap/tidak	(1)Menetap; (2) Pengembara "kalong", bertujuan : mempelajari hal keagamaan, pemecahan masalah
6.	Jenis Kelamin Santri	(1) Pesantren Putra; (2) Pesantren Putri; (3) Pesantren Putra dan Putri
7.	Jenjang Pend. Santri	1. Santri pelajar 2. Santri mahasiswa
8.	Jenis Santri Mahasiswa	1. Santri pemula : studi agama Tkt. awal 2. Santri pemula & wustha 3. Santri wustha & Ulya
9.	Jumlah Pengasuh/Kyai	(1) Terkecil 2 orang kyai /ustadz; (2) terbanyak 26 orang
10.	Jenis Pengasuh	1. Kyai; 2. Ustadz 3. Ustadzah
11.	Sikap aliran terhadap kesetaraan gender	1. Muhammadiyah (5 Pesantren) sikap kontra; 2. NU (17 Pesantren) : a) Ekstrim Konservatif b) Moderat

(Sumber : Data Primer)

Latar belakang para pengelola atau pengasuh pondok pesantren seperti dikemukakan secara global dalam bagan di atas ini mengisyaratkan kualitas informasi atau wacana kyai yang akan diperoleh.

### 4.3 Profil Informan

Kyai yang ditetapkan sebagai nara sumber atau informasi dalam penelitian ini sebanyak 22 orang latar belakang para kyai informasi cukup bervariasi, sehingga sulit ditarik suatu garis rata-rata untuk menentukan karakteristik secara umum. Berdasarkan variasi termaksud dapat diupayakan gambaran umum melalui

profil yang dilihat dari beberapa sisi pandang. Uraian singkat tentang profil dapat lihat di bawah ini.

**(1) Drs. KH. Ahmad Hasyim Muzadi**

Kyai ini dilahirkan di Bojonegoro pada 57 tahun yang lalu. Latar belakang orang tuanya berasal dari Bojonegoro yang berprofesi mubaligh serta berpengalaman sebagai pemimpin pesantren selama kurang lebih 11 tahun.

Beliau adalah seorang Kyai fiqih yang *kharismatik* dengan penampilan tenang, tegas, berwawasan luas dan bersikap demokratis. Pendidikan yang pernah ditempuh adalah MI, setingkat SMTP dan SMU pada pesantren Gontor, Pesantren Al Anwar Rembang dan terakhir sarjana IAIN. Beliau adalah pendiri pesantren Al Hikam yang berlokasi di jalan Cengger Ayam No. 25 Kecamatan Lowokwaru Malang, dan telah memimpin selama 11 tahun.

Usia perkawinannya telah memasuki 32 tahun dan mempunyai 6 orang anak. Istri berpendidikan pesantren pernah menjadi mahasiswa IAIN dan sebagai mubalighah (mubaligh wanita).

Selain berprofesi sebagai mubaligh, beliau pernah menjadi ketua fraksi PPP DPR Kota Malang selama 3 periode, yakni dari tahun 1977 sampai 1993. dalam bidang keagamaan pernah menjadi pemimpin organisasi Nadhlatul Ulama (NU) Kota Malang, ketua dewan Tanfidyah NU (PWNNU) Propinsi Jawa Timur. Pada saat ini menjabat sebagai ketua Dewan Tanfidyah NU (PBNU) Pusat. Oleh sebab itu maka beliau cukup dikenal di kalangan organisasi keagamaan. Bahkan kepemimpinannya berskala nasional sehingga mempunyai frekwensi

kesibukan yang cukup tinggi. Namun demikian, selalu aktif berdakwah dan membina jama'ah ke berbagai daerah di Indonesia bahkan sampai ke luar negeri.

Profil pesantren Al Hikam yang didirikan tahun 1970 ini bertipe pesantren khalaf (modern), dan semua santri adalah mahasiswa. Jumlah santrinya sebanyak 470 orang dengan pengasuh *ustadz* sebanyak 19 orang. Seluruh santri (putera) mengikuti sekolah Diniyah : tingkat awwaliyah (pemula) dan wustha (menengah).

## **(2) Drs. KH. Ahmad Masduqi Mahfudz**

Kyai ini berusia 66 tahun dan dikenal sebagai *kyai tasawuf*. Beliau berasal dari Blora Jawa Tengah. Orang tuanya berasal dari Blora yang mempunyai pekerjaan pokok sebagai pedagang. Beliau dikenal sebagai kyai tasawuf yang mengenyam pendidikan MI, SGB, SGA, pada pesantren Krapyak Yogyakarta dan terakhir sarjana IAIN. Beliau adalah seorang pensiunan dosen agama dan menjadi mubaligh.

Usia perkawinan kyai ini sudah mencapai 44 tahun yang dikaruniai 9 orang anak. Beliau mempunyai seorang isteri yang berpendidikan pesantren setingkat Madrasah Aliyah.

Pada tahun 1965 beliau mendirikan pesantren Nurul Huda yang berlokasi di Jalan Kolonel Sugiono 3B/101 kecamatan Kedung Kandang Malang. Pada saat ini, telah memimpin pesantren itu selama 11 tahun.

Saat ini dikenal sebagai mubaligh dan penasehat spiritual yang cukup *mempuni*. Beliau cukup menguasai kitab kuning sehingga menjadi konsultan atau

pengasuh tanya jawab masalah fiqih dan *syariah Islam* pada majalah AULA (NU).

Di samping memimpin pesantren, beliau aktif pula dalam organisasi sosial, anantara lain sebagai pendiri 7 madrasah dan 15 mushola. Mempunyai pengalaman dalam organisasi keagamaan seperti ketua GP Anshor (1954-1957), ketua Dewan Syariah Bulongan Kalimantan Timur, Ketua Ma'arif Wilayah Jawa Timur (1999-2004) sekaligus menjadi ketua PWNU Propinsi Jawa Timur.

Profil pesantren Nurul Huda yang didirikan pada tahun 1965 itu bertipe shalaf "*tradisi kitab kuning*". Pesantren ini mempunyai santri putera-puteri berjumlah 184 orang, semua santri adalah mahasiswa. Pengasuhnya sebanyak 17 orang. Pesantren ini membina sekolah Diniyah: awwaliyah, wustha, ulya.

### **(3) KH. Baedlowi Muslich, BA**

Kyai ini berusia 56 tahun yang dilahirkan di Banyuwangi Jawa Timur. Orang tuanya berasal dari Banyuwangi dan berprofesi sebagai kyai di tingkat desa. Pendidikan yang ditempuh adalah SR di Banyuwangi, PGAN dan sarjana IAIN Malang.

Sejak 16 tahun lalu, tepatnya tahun 1986 memimpin pesantren Miftahul Huda berlokasi di jalan Gading Pesantren No. 38 Kecamatan Klojen Malang. Kepemimpinan ini berasal dari mertuanya KH. Hasan Munadi, karena beliau adalah "*menantu terpilih*" menggantikan mertuanya. Dalam memimpin pesantren ini beliau dikenal sebagai kyai tasawuf yang disegani oleh pemerintah dan masyarakat Kota Malang. Beliau selalu bersikap rendah hati, ramah, humoris dan

berpandangan demokratis. Selain pengalaman sebagai pemimpin pesantren selama 16 tahun dan juga sebagai mubaligh, beliau adalah seorang pensiunan Kepala Urusan Haji pada Departemen Agama Kota Malang.

Pada saat ini, usia perkawinan sudah mencapai 26 tahun, dengan jumlah anak sebanyak 3 orang. Isterinya seorang anak kyai yang mengenyam pendidikan pesantren setingkat Madrasah Aliyah dan bekerja sebagai ustadzah.

Di samping tugasnya sebagai pemimpin pesantren, beliau aktif pula dalam organisasi sosial keagamaan. Pada saat ini beliau menjadi Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Ketua Dewan Mesjid Kota Malang (2001-2005), serta anggota Dewan Syariah NU Kota Malang.

Profil pesantren yang dipimpin merupakan pesantren tertua di kota Malang. Pesantren ini bertipe Salaf yang didirikan pada tahun 1860 oleh mertuanya KH. Hasan Munadi. Pada saat ini pesantren ini mempunyai santri berjumlah 860 orang (puteri 205, putera 645) dengan jumlah pengasuh "*ustadz, ustadzah*" sebanyak 13 orang. Santri terdiri dari santri murni, pelajar dan mahasiswa. Pesantren ini membina Diniyah: awwaliyah, wustha dan ulya.

#### **(4) KH. Suyuti Dahlan**

Pada saat ini KH. Suyuti Dahlan berusia 61 tahun. Beliau berasal dari Pasuruan Jawa Timur. Pendidikan yang pernah ditempuh yaitu : MI di Pasuruan, setingkat STMP/SMU di pesantren Ketapang Kapanjen dan pesantren Tebu Ireng Jombang.

Usia perkawinan mereka memasuki 36 tahun dengan jumlah anak sebanyak 7 orang. Isteri seorang mubalighah berpendidikan pesantren Tambak Beras Jombang dan ayah berasal dari Pasuruan seorang pedagang berpendidikan pesantren setingkat Madrasah Aliyah (MA/SMU).

Beliau memimpin pesantren Nurul Ulum yang berlokasi di jalan Satsuit Tubun No. 17, kecamatan Sukun Malang. Kepemimpinan beliau adalah meneruskan kepemimpinan ibu mertua Hajjah Nur Rohmah. Dalam masyarakat dikenal sebagai kyai tasawuf, seorang penasehat spiritual yang sangat humoris, rendah hati, ramah dan dermawan. Di samping mengembangkan pesantren, dikenal pula sebagai pendiri madrasah, mushola, jama'ah : diba', tahlil yasinan dan istigatsah. Setiap hari jum'at pagi menggelar pengajian akbar di pesantren yang dihadiri oleh ribuan jama'ah dari berbagai daerah.

Selain pemimpin pesantren juga dikenal sebagai "*mubaligh kondang*" yang pernah ke berbagai daerah di Indonesia bahkan ke negara-negara ASEAN. Karena kesibukannya sebagai mubaligh keliling ini menyebabkan kedudukannya dalam organisasi NU hanya sebagai anggota saja.

Pesantren yang didirikan pada tahun 1986 oleh Hajjah Nur Rohmah ini mempunyai profil sebagai pesantren bertipe salaf, dengan santri putera dan puteri berjumlah 545 dan pengasuh 14 orang. Pesantren ini membina pendidikan : RA, MI, MTS, MA dan Diniyah : awwaliyah, wustha dan ulya.

**(5) KH. Suyuthi Asyraf, BA**

Kyai ini berusia 54 tahun dan berasal dari Banyuwangi Jawa Timur. Pendidikan yang pernah diperolehnya adalah : SR di Banyuwangi, PGAN dan Sarjana Muda IAIN. Beliau adalah pendiri dan pemimpin pesantren Al Mubarak yang berlokasi di jalan Joyo Mulyo 30/A, kecamatan Lowokwaru Malang. Saat ini dikenal sebagai kyai tasawuf dengan pengalaman memimpin pesantren 15 tahun dan berpenampilan : tenang, tegas dan lugas, mempunyai profesi sampingan sebagai tabib dan *penasehat spiritual terkenal*. Dalam masyarakat, beliau dikenal sebagai mubaligh yang sekaligus juga menjadi pendiri jama'ah diba', tahlil, yasinan, karena kesibukan sebagai mubaligh, penasehat spiritual dan tabib maka dalam organisasi keagamaan (NU) hanya sebagai anggota.

Usia perkawinan ini sudah mencapai 26 tahun dengan jumlah anak sebanyak 6 orang. Isterinya berpendidikan Madrasah Aliyah. Ayahnya berasal dari Banyuwangi yang mempunyai pekerjaan pokok sebagai pedagang.

Profil pesantren yang didirikan pada tahun 1986 ini adalah pesantren salaf dengan jumlah santri 223 orang (puteri 103 orang dan putera 120 orang) terdiri dari pelajar dan mahasiswa dengan jumlah pengasuh sebanyak 5 orang. Pesantren membina Diniyah: wustha dan ulya.

**(6) DR KH. Ahmad Muhdlor**

Kyai ini berusia 63 tahun dan berasal dari babad. Kyai ini berpenampilan energik, tegas, keras dalam prinsip dan dikenal sebagai agamawan dan ilmuwan Islam yang *cerdas dan kharismatik*. Beliau adalah kyai tasawuf yang berprofesi

sebagai penasehat spiritual, dosen, kepala rumah sakit babad, Rektor Universitas Islam Lamongan. Peran utamanya ialah pendiri dan pemimpin pesantren Luhur yang berlokasi di jalan Raya Sumbersari No.2 kecamatan Lowokwaru Malang.

Usia perkawinannya sudah mencapai 25 tahun. Kyai ini mempunyai istri 4 orang. Semua istri kyai berpendidikan pesantren setingkat SMP, SMU dan Sarjana. Melalui keempat istri beliau memperoleh 12 orang anak.

Di samping mengelolah pesantren, juga aktif dalam organisasi keagamaan yaitu anggota badan pengurus NU wilayah Jawa Timur dan Ro'is *Aam* atau ketua Dewan Syuriah Partai Daulah Umah (PDU) Pusat. Beliau dikenal pula sebagai Pengurus Pusat Partai Daulah Umah (PPPDU). Dalam bidang pendidikan, menjadi pendiri Madrasah Ibtidaiyah Gilang Babad, SMP Dander Bojonegoro, PGA Babad, pendidikan yang diperoleh Sarjana dan Pasca Sarjana IAIN.

Profil pesantren yang didirikan pada tahun 1987 ini bertipe salaf dengan santri mahasiswa berjumlah 220 orang, serta pengasuh sebanyak 7 orang. Pesantren membina Diniyah : wustha dan ulya.

#### **(7) Drs. KH. Chamzawi**

Kyai Haji Chamzawi berusia 50 tahun dan berasal dari Rembang. Pendidikan yang ditempuh adalah MI/MTS/MA di Kudus, Sarjana IAIN dan sedang menempuh Pascasarjana di UNISMA.

Beliau adalah pemimpin pesantren Sunan Ampel Al Aly yang berlokasi di Jalan Gajayana No. 50 Kecamatan Lowokwaru Malang. Beliau dikenal sebagai kyai fiqih yang berpenampilan sederhana, sabar, rendah hati, dan murah senyum.

Dalam organisasi keagamaan, dia berpengalaman sebagai pengurus GP Anshor Kudus dan saat ini menjadi anggota Dewan Penasehat atau Syuriah NU Kota Malang. Usia perkawinan kyai ini sudah mencapai 17 tahun, dengan jumlah anak 5 orang. Pendidikan istrinya adalah Madrasah Aliyah. Sedangkan orang tua (ayah) bekerja sebagai petani di Rembang.

Profil pesantren yang didirikan tahun 2000 adalah bertipe khalaf. Pesantren yang dipimpinnya ini dinamakan *pesantren kampus* karena wajib bagi seluruh mahasiswa STAIN (selama setahun) menjadi santri di pesantren Sunan Ampel Al Aly. Jumlah santri putera dan puteri sebanyak 1050 orang dan ustadz pengasuhnya sebanyak 16 orang.

#### **(8) Drs. KH. Thoha Rosyadi**

Kyai ini berusia 64 tahun, berasal dari Malang. Pendidikan yang diperoleh : SR, PGAN pesantren Yassalam dan sarjana IKIP Malang. Beliau adalah kyai fiqih yang berpenampilan ramah, sabar, rendah hati serta merupakan "*santri terpilih*" menggantikan pendiri pesantren KH. Muhammad Syukri pada tahun 1963. Pesantren Yassalam itu berlokasi di Jalan Jaksa Agung Suprpto 1/20 kecamatan Klojen Malang. Jenjang pendidikan yang dibina hanya tingkat pemula atau *awwaliyah*.

Usia perkawinan kyai ini sudah mencapai 34 tahun dengan jumlah anak sebanyak 7 orang. Isterinya berpendidikan mualimat setingkat SMU Malang. Isterinya ini bertugas sebagai kepala sekolah TK Yassalam.

Selain menjadi pemimpin pesantren, beliau adalah seorang mubaligh dan pensiunan pegawai Departemen Agama Kota Malang. Dalam masyarakat dikenal sebagai pendiri TPQ dan Madrasah Diniyah Yassalam di Desa Bunulrejo dan Blimbing. Sedangkan dalam organisasi keagamaan sebagai anggota majelis ulama Indonesia MUI Kota Malang dan anggota Cirps Mubaligh Muhammadiyah (CMM).

Profil pesantren yang dipimpin bersifat khalaf, santri yang diasuh adalah mahasiswa berjumlah 26 orang dengan pengasuhnya 2 orang.

#### **(9) KH. Gus Muhammad Thoha**

Kyai ini adalah seorang kyai muda yang baru berusia 29 tahun, seorang kyai fiqih muda. Beliau putra tertua sekaligus sebagai, pengganti almarhum bapaknya KH Muhammad Mahfudz '*Kyai tasawuf karismatik*' yang dikenal dengan penasehat spiritual dan ulama *mumpuni* pendiri pesantren Hidayatul Muftadi'in pada tahun 1992. Pesantren Hidayatul Muftadi'in berlokasi di jalan KH Yusuf no 74/A Kecamatan Lowokwaru Malang. Panggilan sehari-hari kyai ini ialah Gus Thoha berpenampilan energik, serius, zakeljik dan tegas.

Pendidikan yang telah ditempuhnya adalah MI/MTS di Malang, Madrasah Aliyah di Kediri, pernah menjadi santri di pesantren Lirboyo, serta mahasiswa STIBA di Malang. Usai perkawinannya masih sangat muda yakni baru 1 tahun dan mempunyai 2 orang istri. Keduanya belum memberikan putra bagi kyai muda ini. Pendidikan pesantren yang dialami oleh kedua istri ini sampai setingkat Madrasah Aliyah/SMU.

Pada pesantren yang dipimpinnya ini terdapat lembaga pendidikan sejak TK sampai SMU yaitu : Raudlatul Athfal, Madrasah Ibtida'iyah, Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah, sedangkan Diniyah : awwaliyah, wustha dan ulya.

Dalam organisasi sosial keagamaan, beliau dikenal aktif sebagai ketua yayasan Raudlatul Jannah dan Sunan Kalijaga yang bertujuan menyantuni yatim piatu dan fakir miskin. Selain itu, beliau menjadi pendiri jama'ah diba', tahlil dan yasinan, serta menjadi anggota NU Kota Malang.

Profil pesantren yang dipimpinnya adalah bersifat salaf. Jumlah santri sebanyak 235 orang dengan pengasuhnya 10 orang.

#### **(10) KH. Muhammad Munir**

Kyai ini berusia 54 tahun dan berasal dari Malang. Pendidikan yang ditempuh MI Kepanjen dan setingkat MTS di pesantren Ketapang Kepanjen. Beliau termasuk seorang kyai fiqih yang berpenampilan sederhana, lugas, rendah hati, sabar dan humoris. Beliau didampingi oleh isteri yang berpendidikan setingkat Madrasah Aliyah Tambak Beras Jombang. Usia perkawinan mereka sudah mencapai 19 tahun dengan jumlah anak 6 orang.

Beliau adalah kyai pendiri pesantren yang berlokasi di jalan Puter No. 30 Arjowinangun, Kecamatan Kedungkandang Malang. Pengalaman memimpin pesantren Darus Salam sudah 19 tahun. Pesantren yang dipimpin ini membina lembaga pendidikan RA, MI, MTS, dan Diniyah : awwaliyah, wustha, dan ulya.

Selain berprofesi sebagai mubaligh dan pemimpin pondok pesantren, beliau dikenal pula sebagai *wiraswastawan berhasil* (pengusaha Kota Malang mikrolet, koperasi, POM Bensin dan Pertanian). Dan pendiri lembaga Pendidikan TPQ, MI, dan MTS Darus Salam. Dalam organisasi keagamaan, menjadi Dewan Penasehat Syuri'ah Nadhlatul Ulama (NU) Kota Malang.

Profil pesantren yang dipimpinnya bertipe salaf dengan santrinya berjumlah 240 orang (puteri 30 orang dan putera 210 orang) dengan pengasuhnya sebanyak 15 orang.

**(11) Drs. KH. Abdul Djalil M.Ag**

Kyai ini berusia 55 tahun dan berasal dari Malang. Pendidikan yang pernah diperoleh adalah : SR, dan SMP/SMA Muhammadiyah Malang, SI dan S2 Universitas Muhammadiyah Malang. Beliau dikenal sebagai kyai fiqih yang berpenampilan *low profile*, sabar, rendah hati dan penuh perhatian. Usia perkawinannya sudah mencapai 30 dengan 2 orang anak. Isterinya berpendidikan PGTK dan sekarang bekerja sebagai kepala sekolah TK Bustanul Athfal "Restu".

Beliau adalah pendiri dan pemimpin pesantren Surya Buana di jalan Gajayana IV / 631 Kecamatan Lowokwaru Malang. Pengalaman memimpin pesantren selama 5 tahun serta dikenal sebagai pemimpin yang bertangan dingin, pekerja keras, dan tekun. Hal ini terlihat melalui kepemimpinannya sebagai Kepala Sekolah di MIN I dan MTSN I Malang. Di sini beliau berhasil mengantar sekolah itu menjadi sekolah favorit di Kota Malang hingga saat ini. Selain

berprofesi sebagai pemimpin pesantren juga menjadi mubaligh, Kepala Sekolah Madrasah Aliyah negeri MAN III setingkat dengan SMU.

Dalam kegiatannya pada lingkungan sosial terdekat, beliau menjadi RT dan Takmir Masjid. Selain itu pada organisasi keagamaan yang lebih luas, menjadi Ketua Corps Mubaligh Muhammadiyah Malang (CMM). Pesantren Surya Buana membina Diniyah awwaliyah dan pendidikan Madrasah Tsanawiyah (setingkat SMP) MTS Surya Buana.

Profil pesantren yang berdiri pada tahun 1996 ini bertipe khalaf atau modern. Jumlah santri putra-putri sebanyak 119 orang, dengan pengasuh sebanyak 26 orang.

#### **(12) KH. Muhammad Syaiful Bahri**

Beliau berusia 58 tahun dan berasal dari Pamekasan. Pendidikan yang ditempuh SR dan setingkatnya MTS dan MA/ SMU di pesantren Asahidul Kabir Pamekasan. Beliau dikenal sebagai kyai tasawuf, mubaligh, penasehat spiritual dengan kualitas keagamaan "*guru mursyid*" dan memimpin jama'ah *Tariqah Qadriyah*. Usia perkawinannya sudah mencapai 33 tahun dengan jumlah anak sebanyak 7 orang. Isterinya berasal dari Pamekasan pula dengan pendidikannya MI dan pesantren.

Kyai mendirikan dan memimpin pesantren Sunan Muriah yang berlokasi di jalan KH. Hasyim No. 5 RT. 7 Kecamatan Kedungkandang Malang. Beliau di kenal sebagai pemimpin pesantren yang karismatik dengan pengalaman mengasuh pesantren selama 9 tahun. Beliau selalu berpenampilan karismatik, energik,

ramah, humoris dan rendah hati. Sebagai kyai tasawuf, membina ribuan jama'ah tarikat pada hari Selasa dan Kamis untuk mengadakan *istighotsah*, mengamalkan *wirid*, *dzikir*, dan *shalat sunnah*. Sedangkan dalam organisasi keagamaan beliau berposisi sebagai anggota Dewan Syuriah NU Kota Malang.

Profil pesantren yang didirikan pada tahun 1922 ini bertipe salaf dengan jumlah santri 1.255 orang (400 puteri dan 765 putera) dengan pengasuhnya sebanyak 4 orang. Santri terdiri dari menetap atau santri *kalong*. Santri yang tidak menetap atau santri *kalong* datang pada hari Selasa dan Kamis untuk mengikuti pengajian *istighotsah* dan mengamalkan anjuran tarekat. Pesantren membina Diniyah : *awwaliyah*, *wustha* dan *ulya*.

### **(13). Drs. KH. Irfan Aziz**

Kyai ini berusia 39 tahun, berasal dari Malang. Pendidikan yang telah di tempuh adalah MI, MTS, MAN dan terakhir Sarjana di UNISMA Malang. Beliau termasuk kyai fiqih dan mubaligh muda yang disegani berpenampilan energik, tegas, teguh dalam prinsip, berwawasan luas. Beliau menikah 12 tahun yang lalu dan sudah memperoleh 3 orang anak. Isterinya berpendidikan Sarjana IKIP, kemudian bekerja sebagai guru di MTS al Hidayatul al Islamiyah.

Latar belakang orang tuanya (ayah) yaitu KH. Abdul Aziz yang dikenal sebagai kyai besar yang mendirikan pesantren al Hadayatul Islamiyah pada tahun 1959. pendidikan ayahnya ini adalah Sarjana Muda dan menjadi dosen luar biasa di UNISMA, pernah mendapat gelar *Honoris Causa* dalam bidang keagamaan.

Beliau tampil memimpin pesantren Al Hadayatul Islamiyah yang berlokasi di Jalan Timur sungai No. 1 Kecamatan Kedungkandang ini sejak 3 tahun yang lalu. Oleh sebab itu, menjadi penerus pesantren menggantikan posisi dan peran ayahnya.

Selain sebagai mubaligh kondang juga menjadi kepala sekolah MTS Al Hadayatul Islamiyah dan Dosen luar biasa Universitas Merdeka. Dalam kegiatan sosial menjadi pendiri jama'ah diba', tahlil dan yasin serta istigotsah. Sedangkan dalam organisasi keagamaan pernah menjadi ketua ikatan dai Malang (mubaligh Nadhlatul Ulama) selama dua periode (1990-1998) dan Pengurus NU Kota Malang.

Profil pesantren Al Hadayatul Islamiyah bertipe salaf. Jumlah santri putera dan santri puteri yang dibina dalam pesantren ini sebanyak 240 orang dengan pengasuh sebanyak 26 orang.

#### **(14) KH. Muhammad Yusuf**

Kyai ini berusia 37 tahun, dan berasal dari Solo. Orangtuanya berada di Solo dan bekerja sebagai petani. Pendidikan yang ditempuh setingkat MI, MTS, MA di pesantren Ngujur dan Pesantren Surutsewu Madiun. Beliau adalah kyai fiqih yang berpenampilan sederhana, pendiam dan lugas dalam menjawab pertanyaan. Usia perkawinan sudah mencapai 16 tahun dengan jumlah anak 7 orang. Isteri yang mendampingi berpendidikan pesantren setingkat Madrasah Aliyah/SMU.

Beliau memimpin Pesantren Nailul Falaq yang berlokasi di jalan Ikan Tombro No. 104 Kec. Lowokwaru Malang. Pengalaman dalam memimpin pesantren ini baru berjalan 2 tahun. Di samping mengurus pesantren beliau aktif pula dalam organisasi keagamaan serta menjadi anggota NU.

Pesantren yang didirikan tahun 1992 oleh Kyai Nur Cholih bertipe salaf dengan santrinya berjumlah 40 orang (putera puteri) dengan pengasuhnya 10 orang serta membina Diniyah: awwaliyah, dan wustha.

**(15) Gus H. Yazid Alwani**

Kyai ini berusia 27 tahun, dan berasal dari Malang. Pendidikan yang telah ditempuhnya adalah : MI Malang, MTS/MA dan Pesantren Lirboyo Kediri. Beliau adalah putera KH. Baidhlowi seorang mubaligh dan pendiri pesantren Himmatul Muridiin pada tahun 1989. Pesantren yang berlokasi di Bauxit No. 27, Kecamatan Blimbing Malang.

Beliau adalah seorang pemimpin pesantren termuda dan belum menikah termasuk kategori kyai fiqih yang berpenampilan lugas, *zakelijk*, tegas, dan bersikap formal dalam menyampaikan informasi. Pekerjaan selain memimpin pesantren yaitu Ustadz dan wiraswasta. Dan dalam organisasi keagamaan, menjadi anggota NU.

Profil pesantren yang dipimpin bertipe salaf. Pesantren ini mempunyai santri sebanyak 27 orang dengan jumlah pengasuh 2 orang. Serta membina Diniyah : awwaliyah dan wustha.

**(16) Drs. KH. Cholil Arpapi, MM**

Kyai ini berusia 48 tahun, berasal dari Mojokerto Jawa Timur. Pendidikan yang ditempuhnya adalah MI, MTS, dan MAN Mojokerto, Sarjana IAIN dan S2 Universitas Gajayana. Beliau adalah kyai fiqih yang berpenampilan ramah, tegas dalam prinsip, berwawasan luas dan demokratis. Usia perkawinan 23 tahun dengan anak 1 orang.

Beliau adalah pemimpin pesantren Baitur Rahmah berlokasi di jalan raya Ciliwung, No. 61 kecamatan Blimbing Malang. Selain memimpin pesantren, beliau berperan pula sebagai mubaligh dan pegawai pemerintahan Daerah Mojokerto. Dalam organisasi keagamaan, menjadi pengurus NU. Pesantren Baitur Rahmah membina pula lembaga pendidikan MI, MTS, MA dan Diniyah : awwaliyah, wustha dan ulya.

Profil pesantren yang didirikan tahun 1954 oleh KH. Abdul Khayi ini tipe salaf dengan jumlah santri 5325 orang terdiri dari santri menetap dan sebagian besar adalah santri *kalong* atau temporer, dengan jumlah pengasuh hanya 5 orang. Pesantren Baitur Rahmah mempunyai karakteristik khas yaitu membina santri kalong yang bermasalah seperti : pecandu narkoba, mencari jodoh, preman, mencari rejeki atau mempermudah usaha melalui dzikir, wirid, puasa dan sholat sunnah malam. setiap Kamis sore, ribuan santri berdatangan untuk konsultasi dengan para kyai dan mengikuti ritual baiat untuk menyelesaikan masalah dan mencapai hajat.

**(17) KH. Syeh Pawil Waluyo**

Kyai ini berusia 54 tahun, berasal dari Banyuwangi. Pendidikan yang pernah diperolehnya : MI Banyuwangi, MTS Demak, MA Mayong Jepara dan Sarjana IAIB Sunan Kalijaga Yogyakarta. Beliau berpenampilan *low profile* sejuk, ramah, sabar, rendah hati, dan bersikap demokratis dalam menanggapi permasalahan. Usia perkawinannya sudah mencapai 28 tahun dengan anak berjumlah 3 orang. Isterinya berpendidikan PGTK, berasal dari keluarga (ayah) petani.

Beliau adalah pendiri dan pemimpin pesantren Al MA'rifat berlokasi di jalan Sumpill/66, Kecamatan Blimbing Malang. Selain kegiatannya sebagai pemimpin pesantren, beliau berperan sebagai mubaligh, tabib, dan penasihat spiritual. Kesibukan sebagai mubaligh, tabib dan paranormal menyebabkan puteranya dalam organisasi keagamaan (NU) hanya menjadi anggota.

Profil pesantren yang didirikan tahun 1995 ini bertipe salaf, jumlah santri 60 orang dengan pengasuh 4 orang membina Diniyah awwaliyah.

**(18) Drs. KH. Muhammad**

Kyai ini berusia 31 tahun, berasal dari madiun. Pendidikan yang ditempuh MI, MTS, MA Madiun dan Sarjana Universitas Islam Malang (UNISMA).beliau termasuk kyai fiqih ini berpempilan tenang, sabar, serius dan tegas dalam memberikan informasi. Usia perkawinannya baru mencapai 7 tahun dengan anak baru 1 orang. Pendidikan isteri Madrasah Aliyah dan ayah seorang ustadz.

Beliau menjadi pimpinan pesantren Daruth Tauhid yang berlokasi di jalan Sunan Ampel I/10 kecamatan Lowokwaru Malang. Seluruh santri adalah siswa lembaga pendidikan Daruth Tauhid mulai dari tingkat MI, MTS, dan Aliyah. Pesantren ini membina Diniyah : awwaliyah dan ulya, mayoritas santri adalah etnis Arab dari berbagai daerah dan komunikasi sehari-hari menggunakan bahasa Arab.

Sikap pesantren yang didirikan pada tahun 1981 oleh KH. Abdullah Abdun ini berorientasi pada tuntunan Ahli Sunnah wal Jama'ah (ASWAJA) menyebabkan beliau tidak aktif dalam organisasi keagamaan yang berbasis NU atau Muhammadiyah.

Profil pesantren bersifat khalaf atau modern, seluruh santri adalah putera yang berjumlah 346 orang, ustadz pembinan berjumlah 24 orang.

#### **(19) KH. Muslim Santosa**

Beliau berusia 58 tahun berasal dari Malang, berpenampilan tegas, teguh dalam prinsip tetapi tetap terbuka dalam memberikan informasi. Pendidikan yang ditempuh adalah pesantren Darul Hadits Al Falakhiyyah. Usia perkawinan 24 tahun, jumlah anak 3 orang dan ayahnya adalah seorang ustadz.

Beliau adalah pemimpin pesantren Darul Hadits yang berlokasi di jalan Aris Munandar 8 A Kecamatan Klojen Malang. Sebagai Mubaligh sering hadir dalam seminar, diskusi dan forum kajian ke-Islaman. Beliau adalah seorang santri terpilih dan ditunjuk oleh pendiri pesantren Al Ustadz Imam Al Habr Al Habil

Abdulqadir untuk menjadi salah satu di antara *pemimpin kolektif pelaksana akademis pesantren*.

Profil pesantren yang dipimpin bersifat khalaf (modern), berorientasi pada Ahli Sunnah Al Jama'ah, santri putera berjumlah 346 orang dan jumlah pengasuh 24 orang serta membina Diniyah : awwaliyah, wustha, dan ulya. Pesantren yang didirikan pada tahun 1945 ini mempunyai lembaga pendidikan MI dan MTS Darul Hadits Al Falakhiyyah. Para santri maupun pengasuh "*ustadz*" tidak berafiliasi dengan organisasi keagamaan maupun organisasi politik. Mayoritas santri adalah etnis Arab dari berbagai daerah. Bahasa dalam komunikasi sehari-hari adalah *bahasa Arab*.

**(20) Drs. KH. Mustain**

Kyai ini berusia 37 tahun, berasal dari Malang. Ayah sebagai mubaligh dan pemimpin pesantren Miftahul Ulum Blitar. Pendidikan yang ditempuh SD, SMP, SMA dan pesantren Miftahul Ulum Blitar, Nurul Ulum dan Al Islam Malang, Sarjana IKIP Malang. Beliau termasuk kyai fiqih yang berpenampilan ramah, rendah hati, dan demokratis. Beliau adalah menantu terpilih dari kyai pendiri pesantren Al Islam. Usia perkawinannya sudah 13 tahun jumlah anak 2 orang. Isterinya berpendidikan sarjana dan bekerja sebagai guru MTS.

Beliau adalah pemimpin pesantren Al Islam yang berlokasi di jalan Prof. Muh. Yamin IV/20 kecamatan Klojen- Malang. Selain pemimpin pesantren, beliau adalah seorang pegawai Departemen Agama Kabupaten Malang. Pesantren yang didirikan tahun 1956 ini membina Diniyah : awwaliyah dan wustha.

Dalam organisasi sosial keagamaan beliau menjadi sekretaris majelis Ta'lim Matlaul Anwar dan Pengurus NU Kota Malang. Profil pesantren yang dipimpin : bertipe salaf dengan santri pelajar dan mahasiswa berjumlah 56 orang dan pengasuh 4 orang.

**(21) Drs. KH. Abdul Halim Rofi'i, M.Ag**

Kyai ini berusia 42 tahun dan berasal dari Solo. Pendidikan yang ditempuh : Pesantren Gontor Ponorogo, Sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan S2 IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Ayah berpendidikan sampai tingkat sarjana dan mempunyai pekerjaan wiraswasta. Usia perkawinan 12 tahun dan anak berjumlah 2 orang. Isteri berpendidikan sarjana, bekerja sebagai dosen Universitas Muhammadiyah.

Beliau adalah pendiri dan pemimpin pesantren Al Firdaus yang berlokasi di jalan Mertojoyo No.8 Kecamatan Lowokwaru Malang. Pengalaman pemimpin pesantren ini sudah 8 tahun. Karakternya adalah berpenampilan tegas, zakelijk dan mempunyai wawasan yang luas sebagai dosen agama Universitas Brawijaya, aktif dalam diskusi, seminar dan kajian gender di Pusat Studi Gender (PSG) UNIBRAW . Dalam organisasi keagamaan menjadi anggota Muhammadiyah dan Corps Mubaligh Muhammadiyah (CMM).

Profil pesantren yang dipimpin: Pesantren Al Firdaus didirikan tahun 1993, bertipe khalaf, membina Diniyah awwaliyah dengan santri putera berjumlah 30 orang dan pengasuhnya sebanyak 5 orang.

**(22) Drs. KH. Nur Khozin Iskandar, M.Ag**

Kyai ini berusia 46 tahun, berasal dari Banyuwangi. Ayah sebagai pemimpin pesantren dan mubaligh di Banyuwangi. Pendidikan yang ditempuh : MI, MTS dan MA Banyuwangi, S1 IAIN dan S2 Universitas Islam Malang (UNISMA). Usia perkawinan 21 tahun, jumlah anak 5 orang dari 2 isteri.

Beliau memimpin pesantren Ainul Yaqin KAMPUS UNISMA yang berlokasi di jalan Tata Surya No.3 Malang Kecamatan Lowokwaru Malang. Beliau dikenal sebagai kyai fiqih yang sudah berpengalaman memimpin pesantren selama 4 tahun, berpenampilan energik, tegas dan keras dalam prinsip, serta mempunyai pengetahuan keagamaan dan wawasan sosial yang luas.

Selain memimpin pesantren, adalah mubaligh dan dosen pernah melakukan studi banding masalah agama ke negara-negara *Timur Tengah* pada tahun 2001. dalam organisasi sosial keagamaan, beliau sebagai wakil ketua NU Kota Malang, Ketua Lembaga Pengkajian Teknologi Islam UNISMA.

Profil pesantren yang dipimpin adalah pesantren yang bertipe salaf dengan jumlah santri mahasiswa putera 82 orang dan pengasuh 14 orang. Pesantren ini membina pendidikan Diniyah setingkat awwaliyah (awal) dan wustha (menengah).

Pendiri pesantren pada tahun 1997 adalah KH. Tolkhah Hasan.

#### **4.3.1 Karakteristik Informan**

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan sejumlah informan (22 orang) dapat diketahui rumusan menarik sebagai berikut :

### **a. Tempat asal informan**

Hasil wawancara terhadap informan menunjukkan bahwa : (1) Tempat asal informan beragam, lebih dari separuh kyai berasal dari luar Malang atau sekitar Jawa Timur (9 orang) yaitu : Banyuwangi, Pasuruan, Pamekasan, Babad, Bojonegoro, Madiun. Bahkan ada yang berasal dari luar Jawa Timur (3 orang) yaitu : Blora, Rembang dan Surakarta. Sedangkan yang berasal dari Malang atau “arema atau arek asli malang asli” (10 orang). (2) tidak semua informan “Arema” menjadi pendiri pesantren, tetapi ada yang menjadi penerus atau pelaksana. Demikian juga sebaliknya yang berasal dari luar Malang “pendatang” ada yang menjadi pendiri, penerus atau pelaksana.

### **b. Umur informan**

Di kalangan pesantren pemimpin pondok pesantren yang berusia 40 tahun keatas dianggap senior atau “*mumpuni*” dalam pengetahuan agama, wawasan sosial dan pengalaman. Hal ini mengacu pada usia ketika Nabi Muhammad diangkat menjadi “Nabi” atau Rasul. Pada penelitian ini nampak bahwa : (1) sebagian besar informan pemimpin pesantren di Kota Malang ini berumur 40 tahun ke atas atau termasuk “*kyai senior*” (16 orang). Sedangkan yang berumur di bawah 40 tahun keatas (6 orang). Dalam penelitian ini ada informan (1 orang) yang masih berusia 27 tahun sedang studi di pesantren dan belum menikah, ketika ayahnya wafat sesuai tradisi pesantren otomatis “*putera tertua*” menjadi pengganti untuk memimpin pesantren. (2) Di kalangan kaum santri ada tradisi bahwa pemimpin pesantren penerus atau putera pemimpin pesantren yang belum berusia 40 tahun disebut “Gus” seperti gelar bangsawan Jawa yaitu Raden Bagus.

(3) Umur informan sangat menentukan senioritas dalam : sikap keberagamaan, skala kepemimpinan, pengalaman memimpin pesantren dan jabatan dalam organisasi keagamaan.

#### **c. Pendidikan terakhir informan**

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan mengenai pendidikan terakhir diketahui bahwa : (1) informan memiliki pendidikan yang cukup tinggi dan beragam yaitu : jenjang Perguruan Tinggi (15 orang) mulai dari bergelar : Sarjana Muda, Sarjana (S1), Pasca Sarjana (S2, S3). Sedangkan yang berpendidikan jenjang SMTA, SMTP (5 orang), bahkan ada 2 orang yang hanya berpendidikan pondok pesantren setingkat SD/MI ditambah dengan kajian *Kitab Kuning*. (2) selain lulusan pendidikan formal (SD sampai Perguruan Tinggi) ada tradisi bahwa sebelum menjadi pemimpin pesantren, kyai *wajib berguru* pada pesantren besar atau terkenal dengan kyai berkualitas spiritual *karomah*. Adapun pesantren yang dijadikan tempat berguru pemimpin pesantren di Kota Malang yaitu : Pesantren Lirboyo Kediri, Pesantren Tebu Ireng dan Tambak Beras Jombang, Pesantren Ketapang Malang, Pesantren Gontor Ponorogo dan Pesantren Krapyak Yogyakarta. (3) sementara ini tinggi rendahnya jenjang pendidikan dianggap bisa mempengaruhi pemikiran, wawasan dan wacana informan tentang suatu permasalahan.

#### **d. Status informan**

Dilihat dari status atau kedudukan berkaitan berdirinya pesantren maka penelitian ini berhasil menemukan tiga kategori yaitu : *pendiri, penerus dan pelaksana*. Hasil penelitian dapat dipaparkan sebagai berikut : (1) Pendiri

Pesantren : dalam arti berhasil mendirikan pesantren dari jerih payah atau perjuangan sendiri sebanyak (10 orang). Pada umumnya informan pendiri pesantren saat ini termasuk kyai senior yang kualitas kepemimpinannya berskala nasional (pusat), regional (wilayah) dan lokal (daerah). Para informan tersebut ketika mendirikan pesantren sudah berusia di atas 40 tahun. (2) Penerus Pesantren : adalah anak kandung atau putera tertua (3 orang), menantu terpilih dan potensial *cerdas, santun, supel*. (3 orang), kerabat atau santri terpilih *anak emas* (2 orang). (3) Pelaksana Pesantren : adalah staf pimpinan pesantren atau kyai senior bidang *humas* yang ditunjuk oleh pemimpin pesantren mewakili dalam forum pertemuan: pengajian, diskusi, seminar, wawancara (5 orang).

#### **e. Pengalaman memimpin pesantren**

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dapat diperoleh penjelasan bahwa : (1) Pengalaman informan memimpin pesantren bervariasi : ada yang 1-5 tahun (9 orang), 6-10 (6 orang), 11-15 tahun (4 orang), 16-20 tahun (2 orang). (2) Ada keterkaitan antara pengalaman memimpin pesantren dengan *senioritas* informan, dalam arti pesantren besar dengan ratusan santri pasti dipimpin informan senior *kyai sepuh* yang kharismatik, disegani, berpengalaman dan menguasai ilmu agama Kitab Kuning.

#### **f. Skala kepemimpinan informan**

Skala kepemimpinan informan menunjukkan kemampuan berorganisasi, kematangan sosial, kebijakan dalam pengambilan keputusan, kepemimpinan "imam" jama'ah dan penguasaan terhadap ilmu agama yang bersumber pada kitab klasik *kitab kuning*. Hal ini sesuai dengan sebuah hadits yang menyatakan *ulama*

*warasatul anbiya* artinya ulama adalah pewaris para Nabi. Dalam penelitian ini diperoleh hasil yaitu : (1) Skala kepemimpinan informan heterogen yaitu tingkat : lokal desa (15 orang) seperti Pembina Jama'ah : Tahlil, Diba, Yasinan, Takmir Mesjid, Remaja Mesjid, Jama'ah Tarekat : lokal kecamatan (2 orang) seperti Ketua Tarekat, Ketua Organisasi sosial: Panti Asuhan, Fakir Miskin *Dhua'afa* local kota (2 orang) seperti Ketua MUI, ketua Dewan Masjid , Ketua Mubaligh Muhammadiyah (CMM). Sedangkan pada skala yang lebih tinggi regional propinsi (1 orang) yaitu sebagai Ketua Syuriah "*Dewan Syuro*" PWNU Propinsi Jawa Timur. Adapun informan (2 orang) berskala nasional *pusat* yaitu sebagai Ketua Syuriah "*Dewan Syuro*" PBNU Pusat dan Ketua Syuriah "*Dewan Syuro*" PBPDU Pusat. Dalam organisasi atau partai keagamaan Ketua Dewan Syuro mempunyai *otoritas* yang sangat tinggi atau hak veto dalam menentukan kebijakan organisasi atau partai. Dewan Syuro dalam organisasi atau partai keagamaan seperti NU, PKB, PPP, PDU biasanya dijabat oleh *kyai senior* yang sudah berpengalaman dan mumpuni. Sedangkan pelaksana kebijakan organisasi atau partai keagamaan *Tanfidiyah* boleh dipimpin oleh kyai junior yang masih berusia sekitar 40 tahun. (2) Heterogenitas skala kepemimpinan diwarnai oleh faktor usia *senioritas* bahwa kepemimpinan berskala luas biasanya dijabat oleh kyai senior yang sudah berusia 50 tahun ke atas, sedangkan skala kepemimpinan semakin rendah dijabat oleh kyai junior. (3) Heterogenitas skala kepemimpinan informan menyebabkan wacana bervariasi menurut tingkat: pengalaman, pengetahuan agama, wawasan sosial, kearifan informan masing-masing.

### **g. Kualitas keberagamaan**

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dapat diketahui bahwa: (1) ada sejumlah informasi yang tergolong sebagai kyai fikih (15 orang) informan yang menguasai pengetahuan agama secara luas dan berprofesi sampingan sebagai mubaligh, dosen, petani atau wiraswasta dan *kyai tasawuf* (7 orang informan yang melaksanakan secara rutin amalan sholat wajib dan sunnah, wirid atau dzikir, puasa sunnah). Biasanya mereka mencapai tingkatan *mursyid* dan memiliki *karomah* atau mata batin yang tajam sehingga bisa berprofesi selain mubaligh juga sebagai penasehat spiritual, tabib atau para normal. (2) Dari segi usia kyai fikih biasanya termasuk dalam usia yunior, meski banyak juga yang berusia senior sedangkan kyai tasawuf termasuk kyai senior yang sudah berusia di atas 50 tahun. (3) Dalam menyampaikan wacana kyai fikih mempunyai jawaban yang bervariasi. Sedangkan kyai tasawuf dalam menanggapi wacana kesetaraan gender bidang politik selalu memberikan tinjauan berdasar *hakikat dan syariat* (vertikal dan horizontal) atau rasional baik tidaknya suatu permasalahan. (4) Kyai tasawuf seluruhnya dari aliran Nadhlatul Ulama, karena tradisi hidup sufi dari aliran Tarekat dengan amalan puasa, dzikir atau wirid, diba' dan tahlil hanya tradisi aliran Nadhlatul Ulama.

### **h. Aliran keagamaan**

Aliran keagamaan informan perlu diketahui karena wacana tentang kesetaraan gender bidang politik pernah menjadi perdebatan kontroversial antara ulama dari aliran NU dengan Muhammadiyah sekitar tahun 1998. Melalui penelitian ini dapat dapat diketahui atau disadari hubungan antara aliran

keagamaan dengan semua pesantren di Kota Malang. Dari 22 orang kyai pimpinan pesantren yang dijadikan informan dalam penelitian ini ternyata 17 orang adalah ulama yang berasal dari Nadhlatul Ulama atau NU, ulama yang berasal dari Muhammadiyah sebanyak 3 orang, sedangkan 2 orang ulama yang lain adalah Netral atau Aswaja (Ahlussunah Wal Jama'ah).

#### **i. Pengalaman jabatan dalam organisasi keagamaan**

Pengalaman jabatan informan dalam organisasi keagamaan pada umumnya, khususnya yang berhubungan dengan pesantren akan dapat mencerminkan wawasan dan sikap informan terhadap kesetaraan gender. Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan dapat diketahui bahwa : (1) informan mempunyai pengalaman dalam jabatan organisasi keagamaan : NU, Muhammadiyah, Majelis Taklim, Ikatan Mubaligh NU, Corps Mubaligh Muhammadiyah, Tarekat Qadiriyyah, Ikatan Da'I Malang yang bervariasi yaitu : Ketua Dewan Syuriah atau Tanfidyah (7 orang), jabatan rangkap organisasi berbeda sebagai ketua dan anggota (1 orang), pengurus aktif (5 orang), anggota (7 orang), netral (2 orang) meski berasal dari basis salah satu aliran keagamaan (NU, Muhammadiyah). (2) Senioritas dalam usia sangat menentukan kedudukan dalam organisasi dan partai keagamaan sebagai Ketua DewanSyuriah (penasehat dan penentu kebijakan), selain penguasaan ilmu agama yang *paripurna*. Sedangkan untuk Ketua Dewan Tanfidyah (pelaksana) segala umur dapat menduduki asalkan mampu dan dipilih oleh Dewan Syuriah. (3) kebijakan organisasi keagamaan dalam menanggapi suatu masalah kesetaraan gender bidang politik sangat mempengaruhi wacana informan dalam memandang masalah yang sama.

Terutama fungsionaris organisasi keagamaan atau partai sangat *loyal* terhadap garis kebijakan organisasi atau partainya. Sedangkan anggota lebih berpandangan bebas dari kebijakan partai.

#### **j. Pekerjaan informan selain pemimpin pesantren**

Sebagai pemimpin dan pengasuh pesantren sudah barang tentu informan memiliki dan menekuni suatu pekerjaan lain. Berdasarkan hasil penelitian maka ada berbagai *variasi* pekerjaan sampingan informan selain memimpin pesantren, mubaligh dan penesehat spiritual yaitu : (1) sebagai tabib atau para normal, penyembuh (3 orang), dosen (5 orang), Kepala Sekolah/Wakil Kepala Sekolah (2 orang) PNS (2 orang), Pensiunan (2 orang), wiraswasta (2 orang) dan mubaligh keliling daerah (6 orang). (2) profesi sampingan informan sangat menentukan moderat atau radikalnya wacana kyai tentang kesetaraan gender bidang politik. (3) Pemimpin pesantren termasuk pendiri pesantren biasanya berhasil mendirikan pesantren diawali dari profesi mubaligh keliling sehingga berhasil mempunyai tanah waqaf, bangunan masjid, pondok, gedung sekolah madrasah Diniyah dan lainnya.

### **4.3.2 Latar Belakang Keluarga Informan**

#### **a. Pendidikan orang tua (ayah)**

Pendidikan orang tua pada umum mempunyai hubungan erat dengan pendidikan dan pilihan kerja untuk anak-anaknya. Dalam hubungan dengan penelitian ini, pengalaman pendidikan orang tua di pesantren mempunyai hubungan dengan informan sebagai kyai pimpinan pesantren.

Temuan tentang latar belakang keluarga, khususnya orang tua informan, melalui penelitian ini sebagai berikut : (1) Orang tua atau ayah pemimpin pesantren berpendidikan cukup tinggi atau terpelajar yaitu : Sarjana Muda (1 orang), menengah setingkat Madrasah Aliyah (MA/SMA) dan Madrasah Tsanawiyah (MTS/SMP) sebanyak (18 orang) dan sebagian kecil Madrasah Ibtidaiyah (MI/SD). (2) Pada umumnya studi tingkat menengah ke bawah orang tua informan ditempuh di lingkungan lembaga pendidikan yang dibina pondok pesantren. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh informan berasal dari orang tua atau ayah yang sangat religius.

#### **b. Pekerjaan orang tua**

Pekerjaan orang tua mempunyai hubungan erat dengan pertumbuhan anak-anak dalam rumah tangga, baik berupa fisik-material maupun mental-spiritual. Hal ini mempunyai hubungan erat pula dengan pilihan kerja untuk anak-anak atau oleh anak-anak itu sendiri. Oleh sebab itu, pekerjaan anak-anak sekarang dapat berupa kelanjutan pekerjaan orang tuanya, sisi lain dari pekerjaan dari orang tua, atau bertolak belakang dengan pekerjaan orang tua. Hasil wawancara dengan informan mengenai pekerjaan orang tua menunjukkan bahwa : (1) Orang tua atau ayah informan berasal dari profesi yang beragam seperti : pemimpin pesantren kyai atau mubaligh (6 orang), ustadz (1 orang), PNS (2 orang), swasta (2 orang), pedagang 7 orang, petani (4 orang). (2) tidak semua orang tua informan pemimpin pesantren. (3) tidak semua informan berasal dari orang tua yang menjadi pemimpin pesantren atau kyai tetapi kesemuanya berasal latar belakang ekonomi dari kalangan menengah ke bawah karena menjadi santri di pondok pesantren

membutuhkan biaya hidup yang cukup. Hampir semua informan mempunyai orang tua yang memahami pentingnya pendidikan agama untuk masa depan.

### **c. Pendidikan isteri**

Tingkat pendidikan, pengetahuan, atau wawasan isteri seorang kyai di lingkungan pesantren mempunyai arti tersendiri. Secara khusus, isteri seorang kyai mempunyai tanggung jawab terhadap pembinaan fisik dan mental santriwati. Termasuk pula berperan sebagai ibu rumah tangga dalam membina pergaulan antara anak-anak, santri dengan santriwati.

Dalam wawancara dengan informan tentang pendidikan isteri dapat diketahui bahwa : (1) pendidikan isteri informan sudah cukup tinggi yaitu : Sarjana (3 orang), Diploma (1 orang), Madrasah Aliyah/SMU (12 orang), Madrasah Tsanawiyah /SMP (5 orang) dan Madrasah Ibtidaiyah /MI (1 orang). (2) pendidikan yang ditempuh isteri informan *nyai* sebagian besar dari alumnus pesantren. Ada tradisi isteri pemimpin pesantren harus mempunyai ilmu pengetahuan agama yang cukup tinggi agar dapat menjadi pengajar ustadzah santri puteri. (3) Pendidikan isteri informan dapat mempengaruhi pemikiran moderat atau konservatifnya informan. Semakin tinggi pendidikan istri informan semakin moderat dan toleran cara pandang tentang kesetaraan gender, semakin rendah pendidikan wacana informan tentang kesetaraan gender semakin konservatif.

### **d. Pekerjaan isteri**

Pekerjaan isteri seorang kyai tentu mempunyai hubungan pengaruh terhadap sikap kyai terhadap kesetaraan gender. Pekerjaan isteri kyai di bidang

domestik, publik, atau politik serta jenis pekerjaan yang ditangani akan mempunyai pengaruh terhadap sifat dan strategi pembinaan pesantren yang dikelola oleh suaminya. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa : (1) pekerjaan isteri informan bervariasi seperti : dosen (1 orang), guru (4 orang), ustazah (1 orang), mubalighah (2 orang), wiraswasta (1 orang), ibu rumah tangga (12 orang) dan belum mempunyai isteri (1 orang). (2) informan yang mempunyai isteri bekerja mempunyai cara pandang yang *adaptif dan moderat* yang mempunyai isteri sebagai ibu rumah tangga lebih konservatif dalam memandang kesetaraan gender bidang publik dan khususnya politik (3) informan yang menjadi pemimpin berskala lokal, regional dan nasional mempunyai isteri yang sangat total mengabdikan suami dan sering mendampingi informan sebagai mubaligh keliling.

#### **e. Usia perkawinan**

Usia perkawinan meskipun tidak mutlak namun mempunyai hubungan erat dengan kematangan sebuah rumah tangga. Jelas bahwa mempunyai hubungan pula dengan wacana informan tentang kesetaraan gender. Oleh sebab itu, informasi yang diangkat di sini mempunyai sumbangan terhadap hasil kegiatan penelitian. Dalam ajaran Islam, kewajiban utama seorang istri mengurus rumah tangga (domestik) dan bertujuan mewujudkan *keluarga 'sakinah mawaddah wa rahmah' dan 'baiti jannati'* rumahku surgaku). Dalam penelitian ini berhasil diketahui bahwa : (1) Ada beraneka ragam usia perkawinan informan : belum menikah (1 orang), 1-9 tahun (2 orang), 10-19 tahun (5 orang), 20-29 tahun (7 orang), 30-39 tahun (5 orang), 40-50 tahun (1 orang). (2) Usia perkawinan perlu diketahui untuk

mengetahui tingkat toleransi '*kesetaraan*' informasi terhadap istri, sikap menghargai istri, hubungan yang harmonis dengan istri.

#### **f. Jumlah anak**

Jumlah anak, terutama jenis kelamin dalam suatu keluarga mempunyai hubungan pengaruh terhadap persepsi, sikap, dan perilaku seorang kyai. Pengaruh ini akan terekspresi pula kedalam pesantren yang dipimpin. Lebih jauh, tentu mempunyai hubungan dengan wacana mereka terhadap kesetaraan gender pada umumnya. Berdasarkan wawancara dengan sejumlah informan berhasil diketahui bahwa : (1) sebagian besar informan bervariasi tetapi rata-rata masih berjumlah banyak nampaknya diwarnai anggapan sebagian kalangan pesantren klasik yang menyatakan '*banyak anak memperbanyak umat*'. Adapun jumlah anak informan : belum mempunyai anak (3 orang), karena masih bujangan dan baru menikah, anak 1-3 (5 orang), anak 3-5 (7 orang), kelompok ini masih potensial untuk bertambah karena istri informan masih usia produktif, anak 8-10 8 orang. (2) Sementara ini pemimpin pesantren yang mempunyai anak berjumlah sedikit masih dianggap *langkah* berdasarkan hasil penelitian ASEAN pada tahun 1998 di Kota Malang. Salah seorang informan termasuk ulama kharismatik dan disegani mempunyai 3 orang putri pernah mendapat piagam penghargaan sebagai peserta KB. (3) Pandangan informan tentang jumlah anak dapat mencerminkan secara simbolis *moderat* atau *konservatif* terhadap kesetaraan gender.

#### **g. Jumlah istri**

Jumlah istri informan perlu diketahui karena sangat terkait dengan sikap toleransi dan konservatif tentang suatu masalah. Sistem poligami jelas menentang kesetaraan gender yang sementara ini banyak digugat oleh kelompok feminis

muslim. Sementara ini kalangan pesantren sering terjadi pemimpin pesantren mempunyai istri lebih dari satu. Dalam penelitian ini berhasil ditemukan : (1) Di antara informan hanya ada (3 orang) yang mempunyai istri lebih dari satu *praktek poligami*, lainnya (18 orang) hanya mempunyai istri seorang. (2) Karakteristik istri yang dipilih informan menjadi '*nyai*' yang dijumpai peneliti termasuk tipologi : taat beribadah, ramah kepada tamu, rendah hati dan sabar cantik dan berpenampilan anggun, penuh pengabdian pada suami, waktu '*total*' digunakan untuk mendampingi dan melayani suami. Dalam dunia pewayangan karakteristik istri informan seperti *Dewi Sumbadra*. Tipologi istri yang menunjukkan kecantikan lahiriah dan batiniah inilah yang menyebabkan praktek poligami tidak banyak dilakukan. (3) Sedikitnya praktek poligami bisa disebabkan lokasi pesantren yang dipimpin informan berada di tengah kota sehingga poligami masih dipandang kontroversi dan menimbulkan *image* negatif. Sebagian besar pesantren berlokasi di sekitar kampus sehingga masyarakat kampus yang dikenal penuh idealisme, kritis, selalu menuntut dan sering menggugat ketidakadilan gender menjadi kendala informan untuk melakukan praktek poligami. (4) Sikap *toleran* informan dalam menyikapi masalah poligami diharapkan dapat berimbas pada upaya mendukung sosialisasi kesetaraan gender pada berbagai bidang.

Gambaran umum tentang lokasi penelitian, latar belakang pesantren bersama para pengasuh, latar belakang informan atau nara sumber bersama keluarganya seperti yang diuraikan secara singkat di atas ini akan mempermudah pemahaman tentang kualitas data yang diperoleh dan dijadikan materi pembahasan dalam penelitian ini. Informan lebih terinci dapat dilihat dalam lampiran tulisan ini.

**BAB V**  
**WACANA KYAI TENTANG KESETARAAN GENDER**  
**DI BIDANG POLITIK**

Data wacana kyai di bidang politik masih sangat terbatas. Oleh sebab itu, dalam kegiatan ini peneliti menggunakan wacana secara umum, yang menyangkut bidang domestik dan publik. Dalam proses kegiatan (terutama pendataan dan analisis) pengkajian difokuskan ke bidang politik. Meskipun bidang politik adalah kegiatan dari bidang publik namun mudah dilihat pemisahannya.

Kyai sebagai *elit agama* pemimpin pondok pesantren dengan mengikut *santri dan jama'ah* mempunyai pengaruh cukup besar dan luas. Ditengah-tengah masyarakat. Posisi kyai ini diperkuat tradisi di lingkungan pesantren yaitu "*sami'na wa atho'na*" (aku dengan dan aku patuh). Tradisi ini menjadi pengikat emosi religius di kalangan santri dan masyarakat menengah ke bawah. Posisi kyai ini mendapat legitimasi dari sebuah Hadits yang berbunyi "*waratsa al anbiya*" (ulama pewaris para nabi). Peran kyai sebagai tokoh kharismatik yang dikagumi dan disegani menyebabkan posisi mereka menjadi penting dalam menentukan kebijakan, penyelesaian dan pengambilan keputusan dalam masalah. Termasuk pula kesetaraan gender di bidang domestik, publik khususnya politik.

Wacana kyai tentang kesetaraan gender yang terfokus kepada bidang politik mempunyai variasi yang menarik. Fokus ini akan dipahami lebih baik jika tidak melupakan pula tinjauan tentang kesetaraan di bidang domestik dan publik. Hal yang perlu dicatat secara awal bahwa kesetaraan di bidang politik merupakan

bagian yang tak terpisahkan dari bidang publik dan kesetaraan di bidang publik mempunyai hubungan erat dengan bidang domestik. Hubungan antara masing-masing serta gambaran jelas tentang sasaran fokus akan diketahui melalui data dan pembahasan dalam bab ini.

## **5.1. Deskripsi Data**

Data yang dipaparkan di sini dalam bentuk matriks atau tabel. Deskripsi data selengkapnya dapat dilihat pada lampiran dari tesis ini. Data yang dipaparkan di sini terdiri dari empat bagian yang sesungguhnya dapat dibagi atas dua kelompok. Masing-masing bagian termasuk akan terlihat pada uraian berikut ini.

### **5.1.1 Latar Belakang Kyai sebagai Informan**

Latar belakang kyai yang telah dipilih dan ditentukan sebagai nara sumber dalam penelitian ini dipandang perlu diangkat sebagai bagian dari data. Data ini tentu mempunyai hubungan erat dengan sikap nara sumber terhadap reformasi yang di gali. Pemahaman logis yang perlu ditarik bahwa latar belakang akan membentuk persepsi, dan persepsi akan mengkondisikan sikap dan perilaku seseorang. Oleh sebab itu, untuk memahami data keseluruhan, terutama menyangkut fokus sasaran, latar belakang sumber data merupakan faktor penting.

Latar belakang seorang kyai sebagai pimpinan lembaga keagamaan tentu tidak sesederhana seperti yang dikemukakan di sini. Informasi yang tercantum dalam tabel berikut diharapkan dapat membangkitkan interpretasi lebih jauh tentang keberadaan nara sumber. Hal-hal yang dikemukakan dalam tabel ini

adalah nama lengkap kyai, pesantren yang dipimpinnya, status kyai pada pesantren, pengalaman sebagai pemimpin pesantren, dan keterangan singkat lain yang dipandang ikut menunjang latar belakang nara sumber. Keterangan singkat tentang semua ini dapat dilihat secara keseluruhan dalam tabel berikut ini.

**(Lihat halaman berikut!)**

**Tabel 5.1 : Latar Belakang Kyai Sebagai Nara Sumber**

No	NAMA INFORMAN Kyai....	KODE INFOR- MAN	PESANTREN YANG DIPIMPIN	STATUS KYAI DALAM PESAN- TREN	LAMA PENGAL- A-MAN	KETERANGAN LANJUT TENTANG KYAI SEBAGAI NARA SUMBER DALAM PENELITIAN
1.	Drs.KH. Hasyim Muzadi	01/HM	Al Hikam	Pendiri	11 th	Alumnus IAIN Sunan Ampel Malang, ketua PBNU pusat
2.	Drs. KH. Masduqi Mahfudz	02/MM	Nurul Huda	Pendiri	36 th	Ketua dewan syuriah PWNU Jatim Kyai Tasawuf
3.	KH.Baedlowi Muslich, BA	03/BM	Miftahul Huda	Penerus	16 th	Kharismatis dan disegani, Ketua MUI & Dewan Masjid Kota
4.	KH. Suyuti Dahlan	04/SD	Nurul Ulum	Penerus	15 th	Seorang mubaligh keliling yang senior, kyai tasawuf
5.	KH. Suyuthi Asyraf, BA	05/SA	Al-Mubarak	Pendiri	15 th	Kyai tasawuf, penasehat spiritual dan tabib
6.	DR KH. Ahmad Muhdlor	06/AM	Luhur	Pendiri	14 th	Kyai tasawuf, penasehat spiritual dan tabib.Rektor UNISLA
7.	Drs. KH. Chamzawi	07/Ch	Sunan Ampel al Aly	Pelaksana	2 th	Dosen UIN Malang Kyai fiqh, penasehat NU Kota Malang
8.	Drs. KH. Thoha Rosyadi	08/TR	Yassalam	Penerus	8 th	Pensiunan pegawai DEPAG Kota Malang
9.	KH. Muhammad Thoha	09/HM	Hidayatul Mubtadiin	Penerus	5 th	Seorang kyai junior, yang menggantikan kedudukan ayahnya
10.	KH. Muhammad Munir	10/MM	Darus Salam	Pendiri	19 th	Pembina Yayasan Pendidikan : RA, MI, MTS dan MA
11.	Drs. KH. Abd Djalil M.Ag	11/AD	Surya Buana	Pendiri	5 th	Ketua kops Mubaligh Muhammadiyah, Kepsek MAN III
12.	KH. M. Syaiful Bahri	12/SB	Sunan Muria	Pendiri	9 th	Kyai tasawuf, pemimpin istighosah kubra, seorang Mursyid
13.	Drs. KH. Irfan Aziz	13/IA	Al-Hidayatul Islam	Penerus	3 th	Pembina Yayasan Pend. TK, MI, MTS dosen UNMER Mig
14.	KH. Muhammad Yusuf	14/MY	Nailul Falah	Penerus	2 th	Kyai junior
15.	Gus H. Yazid Alwani	15/YA	Himmatul Muridiin	Penerus	4 th	Alumnus pesantren Lirboyo, kyai masih muda
16.	Drs. KH. Cholil Arpapi, MM	16/CA	Baitur Rahmah	Pelaksana	12 th	Seorang kyai senior Alumnus IAIN Sunan Ampel Malang
17.	KH. Syeh Pawil Waluyo	17/PW	Al-Ma'rifat	Pendiri	6 th	Termasuk seorang kyai tasawuf, seorang tabib
18.	Drs. KH. M. Ernanto	18/ME	Darut Tauhid	Pelaksana	14 th	Kyai junior, WAKEPSEK SMU I Aliyah
19.	KH. Muslim Santosa	19/MS	Darul Hadits	Pelaksana	4 th	Kyai senior
20.	Drs. KH. Mustain	20/Mt	Al-Islam	Penerus	3 th	Kyai junior
21.	Drs. KH. A.H Rofi'I, M.Ag	21/HR	Al-Firdaus	Pendiri	8 th	Dosen UNIBRAW, aktif dalam diskusi & seminar gender
22.	Drs. KH. Nur Khozin Iskandar, M.Ag	22/NK	Ainul Yaqin	Pelaksana	3 th	Kyai fiqh, dosen UNISMA, study banding ke Timur Tengah

(Sumber: Data Primer)

### **5.1.2. Instrumen Penelitian Wacana Kyai tentang Kesetaraan Gender Bidang Domestik, Publik dan Politik**

Instrumen penelitian yang dimaksud di sini adalah inti permasalahan yang dijadikan bahan diskusi antara peneliti dengan informan. Melalui inti permasalahan ini dikembangkan berbagai pertanyaan yang dikemukakan oleh peneliti untuk mengembangkan diskusi yang panjang lebar. Berdasarkan rekaman hasil diskusi tersebut peneliti berusaha menemukan sikap dasar informan terhadap inti permasalahan yang direncanakan.

Inti permasalahan yang direncanakan dan telah digunakan untuk menjaring data dalam penelitian sebanyak 18 butir. Seluruhnya dapat dibagi dalam tiga kelompok besar yang dapat mengungkapkan : (1) wacana kyai tentang kesetaraan gender di bidang Domestik. (2) wacana kyai tentang kesetaraan gender di bidang politik. Ketiga bidang ini mempunyai hubungan erat untuk menggambarkan fokus yang dijadikan sasaran dalam kegiatan penelitian ini.

Inti permasalahan dipandang pula sebagai bagian dari deskripsi data. Hal ini untuk mempermudah memahami maksud dan tujuannya. Inti permasalahan yang dijadikan instrumen data termaksud, dapat terlihat secara mudah pada tabel berikut ini.

**(Lihat halaman berikut!)**

**Tabel 5.2 : Aspek Instrumen Berdasarkan Bidang Sasaran**

NO	INTI INFORMASI YANG DIGALI Bagaimana Wacana Kyai tentang.....	BIDANG SASARAN		
		Domestik	Publik	Politik
1.	Persamaan hak antara pria dan wanita (kesetaraan gender)			
2.	Gerakan emansipasi wanita			
3.	Suami mengerjakan urusan rumah tangga : mengasuh anak, membersihkan rumah, masak dll.			
4.	Wanita/istri menjadi kepala keluarga			
5.	Wanita/istri menentukan keputusan dalam masalah rumah tangga			
6.	Wanita/istri menolak poligami			
7.	Wanita/istri menjadi "wanita karir"			
8.	Wanita bekerja di bidang industri : buruh, pengawas, sekretaris, manajer			
9.	Wanita bekerja di bidang jasa rentan :PRT (pembantu rumah tangga), TKW ke luar negeri			
10.	Wanita bekerja di bidang jasa keras : sopir, sepak bola, petinju, angkat besi			
11.	Wanita bekerja sebagai pendidik : guru, dosen, ustadzah, mubalighah			
12.	Wanita bekerja di bidang militer : prajurit, perwira, jendral, ikut berperang			
13.	Wanita menjadi aktivis atau pemimpin organisasi sosial			
14.	Wanita menjadi pemimpin organisasi keagamaan			
15.	Wanita menjadi anggota atau pemimpin lembaga legislatif			
16.	Wanita menjadi pemimpin lembaga eksekutif : Walikota, Bupati, Gubernur, Presiden			
17.	Wanita menjadi anggota atau pemimpin lembaga yudikatif : jaksa, pengacara, hakim			
18.	Wanita menjadi anggota atau pemimpin partai politik : PKB, PAN, PDIP, PBB, dll			

(Sumber: Data Primer)

### **5.1.3. Analisis Wacana Kyai tentang Kesetaraan Gender Bidang Domestik, Publik dan Politik**

Data yang digali dan dihimpun dari lapangan tidak menyimpang dari inti permasalahan yang didiskusikan. Masing-masing inti permasalahan telah didiskusikan secara mendalam bersama kyai sebagai informan atau nara sumber. Berdasarkan pernyataan informan dan konteks nyata yang dihadapi ketika diskusi dapat ditemukan sifat-sifat dasar wacana yang dikemukakan. Sifat dasar yang digunakan untuk mengukur wacana kyai terdiri dari tiga hal yakni : (1) **Konservatif**, yaitu wacana yang bersifat melindungi atau mengamankan norma-norma yang sudah ada. Terutama norma yang berhubungan dengan ajaran agama. (2) **Adaptif**, ialah wacana yang mengisyaratkan bahwa nilai suatu norma sangat ditentukan oleh situasi dan kondisi. Oleh sebab itu, terjadinya perubahan norma bukanlah merupakan suatu hal yang naif atau aib. (3) **Moderat**, yakni wacana yang menunjukkan sikap yang positif terhadap segala jenis perubahan. Hal ini tidak bermaksud memiliki pandangan modern yang berlebihan tetapi norma-norma yang tidak menunjang perkembangan perlu ditinjau kembali.

Analisis wacana kyai tentang kesetaraan gender di bidang domestik, publik, khususnya bidang politik yang telah didiskusikan itu dapat dilihat secara mudah dan keseluruhan melalui tabel ketiga di bawah ini. Melalui tabel ini dapat terbaca data seutuhnya yang telah diperoleh selama kegiatan pendataan di lapangan.

**(Lihat halaman berikut!)**

Tabel 5.3. Analisis Wacana Kyai tentang Kesetaraan Gender Bidang Domestik, Publik, Politik

NO	NAMA INFORMAN Kyai.....	KODE INFORMAN	INTI WACANA YANG DIGALI PENELITI																	
			BIDANG DOMESTIK						BIDANG PUBLIK						BIDANG POLITIK					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	Drs. Hasyim Muzadi	01/HM	C	C	C	C	C	B	B	B	B	C	B	B	B	A	C	C	C	B
2.	Drs. M. Masduqi Mahfud	02/MM	A	A	C	A	A	B	B	A	A	A	B	B	A	A	A	A	A	B
3.	Baudhlowi Muslich, BA	03/BM	A	B	C	B	B	C	C	B	A	A	C	A	B	B	A	A	A	A
4.	Suyuti Dahlan	04/SD	B	B	C	A	A	B	B	B	B	A	C	B	B	C	B	A	B	A
5.	Suyuti Ashyraf, BA	05/SA	A	B	C	A	C	B	B	A	B	A	A	B	B	A	C	A	A	A
6.	Dr. Achamd Muhdlor	06/AM	C	A	B	B	C	B	B	A	B	A	B	B	B	C	A	B	C	
7.	Drs. Chamzawi	07/Ch	A	A	C	B	A	B	B	B	B	A	C	B	C	B	A	A	A	B
8.	Drs. Thoha Rosyadi	08/TR	B	B	C	A	C	B	B	B	A	A	C	B	B	C	A	A	A	A
9.	Gus H. Muhammad Thoha	09/HM	C	A	B	A	A	B	A	C	A	A	C	A	B	A	B	A	A	C
10.	Muhammad Munir	10/MM	B	B	C	A	A	A	A	B	A	A	C	A	C	A	C	B	B	C
11.	Drs. Abdul Djalil, M.Ag	11/AD	A	B	C	B	A	C	B	C	B	B	C	A	B	B	A	A	B	B
12.	Syaiful Bahri	12/SB	C	C	B	B	B	C	A	B	B	B	B	A	B	B	A	A	A	C
13.	Drs. Irfan Aziz	13/IA	C	B	C	A	A	C	B	A	A	A	C	B	B	A	A	A	A	A
14.	Muhammad Yusuf	14/MY	B	A	B	A	B	B	A	A	B	A	C	A	C	B	A	A	A	B
15.	Gus. H.Yazid Alwani	15/YA	C	B	C	A	C	B	A	A	A	A	A	A	B	B	A	A	A	A
16.	Drs. Cholil Arpapi, M.Ag	16/CA	B	B	C	B	B	B	A	A	A	A	C	A	C	A	A	A	A	A
17.	Drs. Pawit Waluyo	17/PW	B	B	C	A	C	C	B	A	A	A	C	A	A	A	A	A	B	A
18.	Drs. Muhammad Ernanto	18/ME	B	B	C	A	A	B	B	B	A	A	C	B	B	A	C	A	A	A
19.	Muslim Santosa	19/MS	B	B	C	A	A	C	B	B	B	B	C	A	B	A	A	A	A	A
20.	Drs. Mustain	20/Mt	B	B	B	B	B	B	C	A	B	A	B	A	C	C	B	A	A	A
21.	Drs. Halim Rofi'I, M.Ag	21/HR	A	B	B	A	A	B	B	B	B	B	C	B	A	A	C	A	A	A
22.	Drs. Nur Khozin Iskandar	22/NK	A	B	A	A	A	B	B	C	B	A	C	A	A	A	C	C	A	B
Akumulasi Pendapat Kyai		A =	7	5	1	14	11	1	6	9	10	17	2	12	4	12	12	19	16	12
Untuk masing-masing		B =	9	15	6	7	5	15	14	10	12	4	5	10	13	7	3	1	5	6
Informasi Fokus		C =	6	2	15	1	6	6	2	3	-	1	15	-	5	3	7	2	1	4

(Sumber : Hasil Analisis)

A = Konservatif

B = Adaptif

C = Moderat

#### **5.1.4. Karakteristik Kyai dan Sikap tentang Masalah Kesetaraan Gender Bidang Domestik, Publik dan Politik**

Data pada bagian keempat ini mengandung sikap para kyai tentang masalah kesetaraan gender bidang Domestik, publik dan politik. Sikap kyai yang terkandung dalam wacana mempunyai hubungan dengan karakteristik kyai itu sendiri.

Berbicara tentang karakteristik seorang kyai sebagai pemimpin pondok pesantren dan elit agama tentu mempunyai latar belakang yang cukup kompleks. Karakter seseorang ditandai oleh berbagai faktor yang bersifat pokok maupun menunjang. Khusus untuk kepentingan data utama dalam penelitian ini, ada beberapa faktor yang dipandang mempunyai hubungan langsung faktor-faktor tersebut adalah: (1) senioritas kyai dalam kaitan dengan pondok pesantren yang dipiminnya. (2) kualitas keberagamaan yang dimiliki kyai yang bersangkutan. (3) peran, jabatan atau kedudukan dalam organisasi keagamaan. (4) skala kepemimpinan dalam organisasi keagamaan maupun organisasi sosial tertentu. Faktor-faktor ini diperkirakan secara minimal membentuk karakter dasar seorang kyai. Karakter dasar inilah yang mewarnai sikap seorang kyai terhadap kesetaraan gender di bidang domestik, publik, maupun politik.

Gambaran umum tentang karakteristik dan sikap kyai seperti termaksud ini dapat dilihat secara mudah melalui bagan berikut ini.

**(Lihat halaman berikut!)**

Tabel : 5.4.2. Karakteristik Kyai dan Sikap Kesetaraan Gender Bidang Domestik, Publik, Politik

N O	KODE INFOR-MAN	PESANTREN YANG DIPIMPIN	KARAKTERISTIK KYAI				RATA-RATA SIKAP INFORMAN								
			Senioritas	Kual.Keag.	Org. Keag.	Skala Kepem.	A	B	C	A	B	C	A	B	C
1	01/HM	Al Hikam	Senior	Fiqih	NU	Nasional	--	1	5	--	5	1	1	2	3
2	02/MM	Nurul Huda	Senior	Tasawuf	NU	Regional	4	1	1	3	3	--	5	1	--
3	03/BM	Miftahul Huda	Senior	Tasawuf	NU	Lokal	1	3	2	3	1	2	4	2	--
4	04/SD	Nurul Ulum	Senior	Tasawuf	NU	Lokal	2	3	1	1	4	1	2	3	1
5	05/SA	Al-Mubarak	Senior	Tasawuf	NU	Lokal	2	2	2	3	3	--	4	1	1
6	06/AM	Luhur	Senior	Tasawuf	NU	Nasional	1	3	2	2	4	--	1	3	2
7	07/Cb	Sunan Ampel al Aly	Senior	Fiqih	NU	Lokal	3	2	1	1	4	1	3	2	1
8	08/TR	Yassalam	Senior	Fiqih	MUHAM	Lokal	1	3	2	2	3	1	4	1	1
9	09/HM	Hidayatul muhtadiin	Yunior	Fiqih	NU	Lokal	3	2	1	4	--	2	3	2	1
10	10/MM	Darus Salam	Senior	Fiqih	NU	Lokal	3	2	1	4	1	1	1	2	3
11	11/AD	Surya Buana	Senior	Fiqih	MUHAM	Lokal	2	2	2	1	3	2	2	4	--
12	12/SB	Sunan Muria	Senior	Tasawuf	NU	Lokal	--	3	3	2	4	--	3	2	1
13	13/IA	Al-hidayatul Isalam	Senior	Fiqih	NU, IDM	Lokal	2	1	3	3	2	1	5	1	--
14	14/MY	Nailul Falah	Yunior	Fiqih	NU	Lokal	2	4	--	4	1	1	3	2	1
15	15/YA	Himmatuk Muridiin	Yunior	Fiqih	NU	Lokal	1	2	3	6	--	--	4	2	--
16	16/CA	Baitur Rahmah	Senior	Fiqih	NU	Lokal	--	5	1	5	1	--	5	--	1
17	17/PW	Al-Ma'rifat	Senior	Tasawuf	NU	Lokal	1	2	3	4	1	1	5	1	--
18	18/ME	Darut Tauhid	Yunior	Fiqih	NETRAL	Lokal	2	3	1	2	3	1	4	1	1
19	19/MS	Darul Hadits	Senior	Fiqih	NETRAL	Lokal	2	2	2	1	4	1	5	1	--
20	20/Mt	Al-Islam	Yunior	Fiqih	NU	Lokal	--	6	--	3	2	1	3	1	2
21	21/HR	Al-firdaus	Senior	Fiqih	MUHAM	Lokal	3	3	--	--	5	1	5	--	1
22	22/NK	Ainul Yaqin	Senior	Fiqih	NU, LPTI	Lokal	4	2	--	2	2	2	3	1	2
Akumulasi data berdasarkan sikap informan terhadap aspek fokus							39	75	36	56	56	20	75	35	22

A = KONSERVATIF

B = ADAPTIF

C = MODERAT

(Sumber : Hasil Analisis )

## **5.2. Wacana Kyai tentang Kesetaraan Gender di Bidang Domestik**

Al-Qur'an dan al-Hadits adalah sumber utama yang mengandung ajaran Islam untuk masyarakat muslim, khususnya kalangan pesantren. dalam pengajaran agama di pesantren atau dalam masyarakat luas, para kyai masih memakai acuan kitab fiqih karya mufasirin klasik yang disebut kitab kuning. Kitab acuan ini masih tetap digunakan sampai sekarang namun dewasa ini sudah kurang relevan lagi dengan konteks sosial bangsa Indonesia. Kaum wanita bangsa Indonesia sudah ikut berperan aktif dalam bidang publik maupun politik. Pandangan-pandangan klasik tentang peran utama wanita di bidang domestik sistem patriarki yang menempatkan posisi pria lebih dominan di bidang publik dan sebagainya ternyata sudah tidak dapat dipertahankan secara fanatik nilai-nilai puristiknya. Perbedaan kompleks itu, menimbulkan perubahan pandangan dalam masyarakat. Hal inilah yang membangkitkan kesadaran pentingnya melakukan penafsiran ulang dan menemukan solusi yang bijak agar tidak memupuk perbedaan aliran baru yakni konservatif, moderat dan adaptif dalam masyarakat.

Salah satu langkah awal dalam upaya kearah termaksud adalah mengetahui persamaan dan perbedaan pandangan di kalangan para kyai. Berdasarkan kondisi yang ada maka diduga bahwa sejumlah kyai sedang menggunakan pendekatan tekstual sehingga berorientasi kepada metode takhli (kronologis). Kelompok kyai ini bertipe konservatif. Kelompok kyai yang lain menggunakan pendekatan kontekstual sehingga berorientasi pada metode maudlui (tematik). Kelompok kyai yang bertipe moderat dan sejumlah kyai yang berada

pada kelompok adaptif. Mereka tidak menggunakan pandangan konservatif atau moderat yang melemahkan segala norma.

Dewasa ini terlihat fenomena yang menjadi kendala kesetaraan gender karena sistem patriarki dan penafsiran keagamaan terhadap ayat dan hadits yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan gender. Sumber dari penafsiran ini adalah karena posisi pria lebih dominan dari wanita. Sumber penafsiran ini adalah ayat Qur'an seperti "*ar Rijalu qawaamuuna ala nisa*" (pria adalah pemimpin bagi kaum wanita) juga hadits yang menyatakan "*laa yufli qaumun wallaw amrahum imra'atan*" (tidak akan sukses sekelompok orang yang menyerahkan urusannya kepada wanita). Sebuah hadits lain menyatakan : "*saling pesan memersanlah untuk berbuat kepada perempuan, karena mereka diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok*".

Dalam kaitan dengan pemberdayaan wanita dan upaya mewujudkan kesetaraan gender perlu diketahui wacana kyai tentang kesetaraan gender bidang domestik, publik. Wacana kyai tentang kesetaraan gender di bidang domestic, publik, dan politik dan dapat menggambarkan sikap konservatif, adaptif dan moderat kalangan para pemuka agama baik dalam pemikiran, pandangan, maupun sikap dan perilaku. Kondisi kontroversi di kalangan kyai sebagai pemimpin pesantren yang dilandasi oleh penafsiran terhadap ayat al Qur'an akan mempunyai dampak negatif yang perlu diantisipasi. Pandangan konservatif sudah tidak proporsional dengan prinsip keadilan gender. Khusus di bidang politik terdapat praktek-praktek yang menempatkan wanita pada posisi diskriminatif. Uraian lebih

jauh dan mendalam akan dilihat pada pembahasan tentang data lapangan dalam bab ini.

### 5.2.1 Wacana Kyai tentang Kesetaraan Gender

Pandangan bahwa wanita harus aktif di bidang domestik adalah kultur patriarki dan keterbelakangan di kalangan santri. sistem patriarki (kekerabatan, kebabakan) ayat 33 surat Al-Ahzab : *“waqarna fi buyutikuma wa la tabarajna tabaruj al jahiliyatmal ula”* : hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang Jahiliyah. Ayat ini sering dijadikan dasar untuk menentang wanita terlibat dalam kegiatan sosial.

Agama Islam yang bersumber pada al Qur'an dan hadits telah mengatur hak dan kewajiban para pria dan wanita. Berdasarkan pada prinsip keadilan. Keadilan merupakan prinsip mendasar yang melahirkan keserasian antara pertimbangan akal dan ketetapan syariat Islam sehingga tercipta kehidupan harmonis. Dalam kaitan dengan keseimbangan hak dan kewajiban, Islam mengakui hak kemitraan *“al haquq al zajiyyah”* antara pria dan wanita.

Prinsip-prinsip kemitraan sejajar, persamaan hak atau kesetaraan gender wanita dengan pria mencerminkan keadilan dan memberi peluang sama untuk menjadi manusia paling ideal *“mutaqqin”*. Dijelaskan dalam al-Qur'an surat al Hujarat ayat 49 : 13, (Artinya : Sesungguhnya Aku ciptakan manusia, pria dan wanita, suku-suku, berbangsa-bangsa supaya saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di mata Allah adalah orang yang bertaqwa). Ayat lain yang juga memperkuat adanya persamaan hak yaitu An-Nisa ayat 4: 24, (Artinya: Barang

siapa mengerjakan amal saleh, baik pria maupun wanita sedangkan ia orang yang beriman, mereka akan masuk surga).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dapat diketahui bahwa ada sejumlah informan yang menyatakan sikap kontroversi tentang persamaan hak atau kesetaraan gender antara pria dan wanita. Sehubungan dengan maksud ini, pemimpin pesantren Nurul Huda yang menjabat pula sebagai Ketua Dewan Syuriah PWNU berpendapat :

*Wanita dan pria sama-sama mempunyai kewajiban dan hak yang telah diatur dalam agama Islam. Wanita atau isteri mempunyai kewajiban mendidik dan mengasuh anak serta taat kepada suami dan mempunyai hak mendapatkan nafkah dari suami. Pria atau suami mempunyai kewajiban memberi nafkah kepada isteri sehingga mendapatkan hak untuk ditaati isterinya (02/MM : Kamis, 2 Agustus 2001)*

Pernyataan senada berasal dari pemimpin pesantren Nurul Ulum di Kecamatan Sukun, seorang “*mubaligh kondang*” yang menyatakan bahwa agama Islam mengajarkan pula persamaan hak antara wanita dengan pria. Pernyataannya berbunyi :

*Sama, setara tapi ada batasan kodrat dan dipertegas dengan ayat al Qur'an yang menyatakan : “ya ayyuhannasu inna kholaknakum min dzakarim wal untsa wa jaalnakum tsuuban wa qobaailaa lita'arofu inna akramakum indallahi atqakum” (Artinya : Hai manusia sesungguhnya kami ciptakan kalian dari seorang pria dan wanita menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling taqwa). Tujuan diturunkan Nabi Muhammad adalah membawa misi risalah (pembebasan) untuk mengangkat harkat dan martabat wanita. Dalam dialog antara Nabi dan sahabat tentang siapa yang harus ditaati, Nabi menjawab : Ibumu : Ibumu : Ibumu kemudian bapakmu. Hal ini menunjukkan bahwa Islam menghargai wanita, ketaatan kepada wanita (Ibu) tiga kali lipat besar dari bapak. Hadits lain juga menyebutkan “surga ditelapak kaki Ibu” (04/SD : 17 Agustus 2001)*

Sedangkan pernyataan yang agak bertentangan berasal dari pimpinan pesantren al Firdausy, beliau bekerja pula sebagai dosen pada Universitas Brawijaya dan sering menghadiri diskusi dan seminar tentang kajian gender. Beliau menolak konsep kesetaraan itu melalui pernyataan yang berbunyi berikut ini :

*Kesetaraan gender di berbagai bidang masih menjadi kendala karena masyarakat mengamati "kultur patriarki". Kesetaraan gender atau persamaan hak tidak mungkin mustahil karena berdampak persamaan kewajiban. Padahal secara kodrat wanita mempunyai perbedaan dengan pria. Tetapi jika urusan menuntut ilmu boleh. Seperti dijelaskan dalam sebuah hadits : "menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim dan muslimah. (21/HR : Jum'at, 6 Juli 2001)*

Pendapat lain berasal dari pimpinan pesantren ainul yaqin UNISMA, yang kebetulan sedang melakukan suatu studi banding ke negara-negara Islam di timur tengah. Beliau mempunyai sikap yang agak adaptif dengan reaksi pernyataan berbunyi :

*Ketentuan Al Qur'an tentang kemitraan sejajaran sudah. Secara esensi tidak ada diskriminasi, tetapi secara kodrat realitas ada perbedaan. (22/NK : Minggu, 23 September 2001)*

Pendapat ini dapat dijelaskan lebih jauh bahwa perbedaan kodrat dapat menimbulkan perbedaan fungsi, tugas, dan peran perbedaan-perbedaan seperti ini akan menimbulkan pula perbedaan aturan atau norma dalam kehidupan.

Berdasarkan analisis data dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa wacana kyai tentang kesetaraan gender cukup bervariasi. Informan yang bersikap konservatif, rata-rata mengemukakan wacana yang berbunyi : secara kodrat, pria lebih dari wanita sehingga hak mereka pasti. Persamaan mereka hanya terletak pada upaya memperoleh pengetahuan dan menuntut ilmu. Wacana yang bersifat

**adaptif**, selalu ditandai oleh pernyataan-pernyataan seperti : kesetaraan yang diinginkan disesuaikan saja dengan kodrat atau berdasarkan situasi dan kondisi; kesetaraan yang diinginkan itu disesuaikan saja dengan hak dan kewajiban berdasarkan ajaran Islam sehingga jelas ada batasan tertentu. Sedangkan wacana yang bersifat **moderat** rata-rata berisi : wanita dan pria berpeluang yang sama namun wanita mempunyai keterbatasan fisik, sama-sama berhak menuntut ilmu dan beramal shaleh untuk memperoleh kebahagiaan, dan sebagainya.

Wacana kyai tentang kesetaraan gender bidang dapat dikatakan bervariasi dengan argumentasi yang berbeda. Perbedaan itu ternyata tidak tegas berdasarkan karakteristik kyai seperti: senioritas, pengalaman pemimpin pesantren, kualitas keberagamaan, skala kepemimpinan seperti lokal atau regional, atau aliran organisasi keagamaan seperti NU, Muhammadiyah, atau Aswaja.

Wacana kyai tentang kesetaraan gender baik di bidang domestik, publik maupun politik sangat personal. Secara keseluruhan dan berdasarkan frekuensi konsepnya maka dapat dikatakan bahwa wacana yang bersifat adaptif lebih banyak daripada yang bersifat konservatif dan moderat. Dengan demikian maka dapat terlihat adanya pro dan kontra yang cukup berimbang. Hal ini menarik untuk diteliti lebih jauh dan mendalam.

### **5.2.2. Wacana Kyai tentang Gerakan Emansipasi Wanita**

Dalam bahasa Arab kata "*ummah*" mengandung pengertian gerakan, berniat, bermaksud, bertujuan, menuju dan ketetapan kesadaran serta jalan yang jelas. Dari akar kata tersebut al-*syariati* merumuskan pengertian kata "*ummah*",

dengan sekelompok manusia yang terdiri atas jumlah individu yang memiliki dasar kepercayaan dan tujuan yang sama saling membantu dalam suasana kedamaian bergerak untuk mencapai tujuan yang sama. (Nasaruddin Umar, 1999)

Saat ini muncul gerakan emansipasi wanita yang menurut kesetaraan gender dalam berbagai bidang kehidupan. Teolog Islam seperti Riffat Hasan, Fatimah Mernissi, Khamala Bhasin, Nahwal El Shadaawi, Asghar Ali Engineer mengkritisi dan menggugat penafsiran ayat-ayat al Qur'an yang bias gender. Pemikiran mereka ini memberikan inspirasi gerakan feminis Islam diberbagai negara seperti Mesir, Pakistan, Malaysia, Indonesia. Adapun beberapa pandangan para kyai tentang gerakan emansipasi yaitu kyai fiqih menentukan hukum suatu masalah berdasarkan *halal atau haram*, sedangkan kyai tasawuf *manfaat atau mudhalaratnya* bagi masyarakat. Gerakan emansipasi wanita feminis Islam mengalami puncak pencerahan ketika terbentuk jaringan internasional yaitu *Committee On The Elimination Of Discrimination Agains Women* (CEDAW). Institusi ini lahir setelah PBB menyetujui deklarasi penghapusan diskriminasi terhadap perempuan pada tahun 1979. gerakan emansipasi wanita bertujuan memperjuangkan kesetaraan gender dalam bidang domestik dan publik.

Gerakan emansipasi wanita atau gerakan yang mendukung kesetaraan gender ditanggapi dengan wacana yang beragam oleh para kyai yang menjadi informan. Dalam penelitian ini. Isi wacana yang terhimpun, secara sederhana dapat dibedakan atas tiga kelompok yakni konservatif, adaptif dan moderat. Pemimpin pesantren al Ma'rifat sebagai *kyai tasawuf* mengemukakan pendapat yang bersifat adaptif, berbunyi:

*Gerakan emansipasi wanita boleh saja asal jangan yang berlebihan yang sepantasnya.....baik saja berlomba-lomba dalam kebajikan "musabaqoh bi al khairaat". (17/PW : 19 Juni 2001)*

Sedangkan pemimpin pesantren Baitur Rahmah mengemukakan pendapatnya yang lebih bersifat adaptif bahwa kegiatan emansipasi itu boleh dilakukan dengan syarat bertujuan positif. Menurut beliau :

*Gerakan emansipasi wanita baik untuk meningkatkan kualitas kehidupan wanita"innamal 'amalau binniiyyat" (sesungguhnya amal-amal perbuatan tergantung pada niatnya. Tetapi jika menyebabkan timbulnya pertentangan wanita dengan pria suami dengan isteri akan menjadi mudhlarat (tidak manfaat). (16/CA : Kamis, 5 Juli 2001)*

Pendapat senada tetapi lebih bersifat ancaman kepada kaum wanita berasal dari pemimpin pesantren Sunan Ampel Al Aly. Selain pemimpin pesantren bertugas pula sebagai dosen pada STAIN Sunan Ampel Malang berpendapat :

*Dalam Islam kedudukan wanita dan pria sama tetapi fitrahnya berbeda maka diperlukan koridor norma. Islam dalam menuntut persamaan hak, jika berlebihan sehingga mengabaikan tugas utama wanita dalam rumah tangga maka dapat dihukum "makruh". (07/ Ch : Kamis, 16 Agustus 2001)*

Pemimpin pesantren Ainul Yaqin UNISMA mengemukakan pendapat hampir senada pula dengan pendapat-pendapat sebelumnya, namun lebih mengarah kepada sikap yang moderat. Redaksi pendapat yang dikemukakan berbunyi :

*Gerakan dalam perspektif keislaman harus disesuaikan kodrat. Secara amaliah tidak ada diskriminasi. "Min dzakar in wal untsa" harus sesuai dengan frame masing-masing. Persamaan hak secara hukum dan secara kultural tidak sama boleh, berdasarkan ayat al Qur'an "al Raad 13 : 11 yang artinya : sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum (masyarakat) sampai mereka mengubah lebih dulu apa yang ada pada diri mereka yaitu sikap mental. Ini menunjukkan bahwa apa yang menjadi upaya masyarakat itu diperbolehkan. (22/MK : Minggu, 23 September 2001)*

Pendapat yang masih senada meskipun lebih singkat dan tegas dikemukakan oleh pemimpin pesantren Darul Hadits. Beliau menyetujui upaya peningkatan persamaan martabat tetapi bukan untuk semua aspek kehidupan. Redaksi pendapat yang dikemukakan berbunyi :

*Gerakan emansipasi wanita setuju jika meningkatkan martabat wanita. Tidak setuju jika menuntut persamaan berbagai bidang dapat menyebabkan mudhlarat. (19/MS : 9 Juni 2001)*

Pemimpin pesantren Sunan Muria yang juga menjadi ketua jama'ah tarekat qadriyah memberikan pendapat yang masih mengukur nilai positif dan negatif dari kegiatan emansipasi. Menurut beliau :

*Emansipasi itu secara hakikat baik untuk memperbaiki nasib, tetapi secara syari'at kurang pantas karena menggugat kodrat atau "sunnatullah" (ketentuan Allah). (12/SB : 14 Juli 2001)*

Berdasarkan keseluruhan data yang terhimpun dan digambarkan melalui beberapa kutipan di atas, dapat diketahui bahwa sebagian besar informan bersikap **konservatif** terhadap gerakan emansipasi wanita, meskipun redaksi konsep mereka bernada adaptif dan moderat. Alasan utama yang dikemukakan mereka adalah : secara syari'at gerakan emansipasi itu kurang pantas karena menggugat sunnatullah (ketentuan Allah) yang menimbulkan mudhlarat (menyebabkan kerugian) emansipasi itu kurang sesuai, wanita sebaiknya mengurus rumah tangga sesuai janji *baiat*. Wacana yang bersifat **adaptif** selalu ditandai dengan pernyataan bersyarat seperti : emansipasi wanita harus mempunyai tuntutan yang wajar, emansipasi itu baik apabila tidak keluar dari etika Islam, apabila gerakan emansipasi yang tidak berlebihan apabila bertujuan positif dan tidak menentang kodrat serta urusan rumah tangga diutamakan sehingga tidak menyebabkan

konflik antara suami dan istri. Wacana yang bernada **moderat** dinandai dengan pernyataan bahwa emansipasi itu boleh atau baik, asal sesuai harkat dan martabat yang dikehendaki Allah dan tuntutan kehidupan sosial.

Wacana kyai yang bersifat konservatif dalam kaitan menyikapi gerakan emansipasi wanita atau kesetaraan gender rata-rata berpegang teguh kepada ajaran agama secara tekstual dan parsial. Secara keseluruhan, para kyai sebagai informan dalam penelitian ini lebih dominan bersikap secara adaptif.

### **5.2.3 Wacana Kyai tentang Peran Suami di Bidang Domestik**

Dalam ajaran Islam, seorang suami disunnahkan membantu istri dalam menyelesaikan urusan rumah tangga dan mengasuh anak sebagai rasa tanggung jawab terhadap keluarga. Bantuan seperti ini diperlukan ketika istri sibuk menyelesaikan pekerjaan yang dianggap sunnah sehingga wajib bagi suami membantu istri sebagai tanda rasa cinta dan kasih sayang. Ayat Qur'an tentang perlunya suami membantu keluarga ditetapkan berdasar ayat-ayat berikut:

- Al- Maa'idah 2 : *Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kewajiban,*
- Al-Baqoroh 228 : *Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf*
- Al- Baqoroh 286 : *Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya*
- Al- Baqoroh 232 : *Janganlah seorang ibu menderita karena beban merawat anak, juga ayah tidak perlu menderita karena hal yang sama.*

Dari Abdul bin Umar bahwa Rasulullah bersabda :

*Dan seorang pria adalah pemimpin bagi anggota keluarganya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban mengenai mereka. (HR. Bukhori dan Muslim)*

Hadits lain yang juga diriwayatkan Bukhari dari Al-Aswad bin Yazid :  
ketika bertanya apa yang dilakukan Rasulullah di rumah, kepada istri Nabi Siti Aisyah dijawab:

*Beliau ikut menyelesaikan urusan keluarga, dan apabila mendengar adzan beliau keluar.*

Menurut Kitab Shahih al-Jami'ah ash-Shagir:

*Rasulullah pernah memerah susu kambing, melayani dirinya sendiri, menjahit kain, menyemir sepatu meskipun isteri-isteri beliau juga mengurus urusan rumah tangga.*

Kutipan di atas bermaksud untuk menggambarkan bahwa dalam ajaran Islam sudah ada teks-teks yang mengatur tugas dan peran domestik kaum wanita (isteri) dan suami. Penafsiran dan penyikapan terhadap teks-teks itu mempunyai hubungan erat dengan wujud atau sikap kesetaraan gender dalam urusan rumah tangga. Demikian pula akan ditemukan variasi pro dan kontra melalui wacana kyai. Data dan pembahasan untuk maksud ini dapat dilihat dalam uraian selanjutnya.

Pendapat yang membolehkan kesetaraan gender dalam bidang domestik dikemukakan oleh informan yang berkedudukan pemimpin pesantren Hidayatul Mubtadiin. Beliau menjadi kyai ketika masih berusia muda menggantikan kepemimpinan ayahnya. Pendapat beliau berbunyi :

*Seharusnya tugas suami memang melakukan dan membereskan masalah rumah tangga. Sedangkan isteri mengasuh dan mendidik anak. (09/HM : Jum'at, 19 Juni 2001)*

Pendapat ini ternyata senada pula dengan para kyai senior seperti yang dikemukakan Drs. Clolil Arpapy, M.Ag, pemimpin pesantren Baitur Rahmah, yang berbunyi:

*Bekerja sama mengerjakan urusan rumah tangga dalam surat Al Taubah : 7 : 12 menjelaskan bahwa : dan orang-orang yang beriman wanita dan pria sebagian adalah penolong bagi sebagian yang lain. (Kamis, 5 Juli 2001)*

Pendapat kyai lain menunjukkan sikap tidak setuju apabila pria mengerjakan urusan rumah tangga yang seharusnya menjadi tanggung jawab wanita. Pendapat termaksud seperti dikemukakan oleh pemimpin pesantren Al Ma'rifat, seorang *kyai tasawuf* yang berperan pula sebagai tabib. Pendapat beliau berbunyi :

*Secara hakikat boleh secara syariat kurang lazim. Tugas utama seorang suami sebenarnya mencari nafkah sedangkan tugas wanita di rumah tangga mewujudkan "keluarga sakinah mawadah wa rahmah".*

Pendapat ini senada pula dengan pendapat yang dikemukakan oleh pemimpin pesantren Ainul Yaqin, seorang kyai fiqih dan dosen yang mengatakan:

*Adat di lingkungan masyarakat masih belum menerima secara ikhlas pria mengerjakan pekerjaan rumah tangga.*

Berdasarkan data yang diperoleh melalui hasil wawancara terhadap para kyai tentang kesetaraan gender dalam rumah tangga atau suami melakukan pekerjaan rumah tangga, hanya seorang kyai yang bersifat **konservatif**. Rata-rata wacana para kyai informan bersikap **adaptif** dan **moderat**. Redaksi wacana yang dihimpun pada umumnya berbunyi : (1) suami atau pria melakukan pekerjaan isteri adalah suatu yang lazim dalam masyarakat meskipun tidak lazim secara syariat (2) tugas pria ialah mencari nafkah melalui berbagai pekerjaan di bidang

publik. Namun kegiatan suami atau pria dalam rumah tangga untuk membantu atau menyelesaikan tugas isteri ialah sangat tergantung pada beberapa hal seperti: apabila dalam kondisi-kondisi darurat atau toleransi dan rasa solidaritas dari suami sendiri. (3) kondisi itu boleh terjadi dalam tiap rumah tangga asal pada batasan proporsional. (4) suami seharusnya mempunyai perhatian di bidang domestik dengan prinsip gotong royong atau bekerja sama. Hal ini dapat terjadi berdasarkan musyawarah atau rasa kasih sayang.

Dalam hubungan dengan peran pribadi bidang domestik ini wacana para kyai menginformasikan sikap mereka yang demokratis. Para pria atau suami tidak melarang membantu isteri untuk membereskan rumah tangga. Pendapat atau sikap seperti ini bukan hanya berasal dari kyai yang masih muda atau berpendidikan tinggi saja tetapi juga dari para kyai yang berusia lanjut dan juga yang belum berpendidikan tinggi.

#### **5.2.4 Wacana Kyai tentang Wanita sebagai Kepala Rumah Tangga**

Dalam masyarakat yang masih kuat dengan budaya patriarki, jarang dijumpai wanita sebagai kepala rumah tangga. Dalam ajaran Islam sebenarnya sudah diatur bahwa pria sebagai kepala rumah tangga berkewajiban mencari nafkah, sedangkan wanita menjadi pengurus rumah tangga. Beberapa ayat teks dapat dicatat sebagai acuan dalam pembahasan berikut ini.

Dalam al-Baqarah 223 dijelaskan bahwa:

*Di atas pundak ayah terletak tanggung jawab mencari nafkah dan perlindungan bagi ibu dan anak secara ma'ruf.*

Hadits yang diriwayatkan Bukhari :

*Berbunyi dan seorang isteri adalah pemimpin dalam rumah tangga suaminya dia akan dimintai pertanggungjawaban tentang mereka.*

Realitas yang dijumpai dalam masyarakat ternyata tidak sepenuhnya menjawab amanat dalam teks tersebut. Hal ini dipengaruhi oleh perubahan budaya yang menimbulkan terjadinya pergeseran nilai dan norma sosial. Nilai budaya dan kondisi sosial yang senantiasa berubah, memberikan peluang kepada wanita untuk bekerja di sektor publik, terutama jika suami dalam keadaan tidak berdaya : udzur, sakit atau berpergian jauh. Pada kondisi seperti ini wanita disunnahkan membantu ekonomi keluarga dan menggantikan posisi suami sebagai kepala keluarga. Tergantung musyawarah atau kesepakatan “*musyawarah bil ma’ruf*” ulama fiqih seperti, Abu Muhammad bin Hazm dalam Kitab Al Muhallah mengatakan :

*Jika suami tidak mampu menafkahi keluarga, isteri yang kaya bisa menanggung nafkah suaminya sebab Allah menganjurkan supaya sabar menghadapi orang yang mengalami kesulitan dengan bersedekah dan melupakan haknya.*

Wacana kyai terhadap kedudukan wanita sebagai kepala keluarga cukup bervariasi. Variasi pendapat itu terutama antara setuju dan tidak setuju, atau mendukung dan tidak mendukung. Pendapat yang menyatakan mendukung atau setuju dikemukakan pemimpin pesantren Luhur, seorang “*kyai tasawuf*”, penasehat spiritual, dan tabib mengatakan :

*Boleh jika darurat. Kasus Nabi Ayyub sudah udzur sehingga istri harus mencari nafkah.*

Pimpinan pesantren Daruth Tauhid yang masih “*yunior*” yang juga menjadi wakil kepala sekolah I Aliyah (SMU) Daruth Tauhid menyatakan :

*Kepala keluarga wanita diperbolehkan jika suami sakit atau udzur. Boleh dalam keadaan darurat. Banyak terjadi kasus suami dirumah, isteri*

*bekerja. Boleh saja asal tetap menghargai suami dan mewujudkan keluarga sakinah mawaddah wa rahmah.*

Sedangkan pendapat yang menyatakan tidak setuju jika wanita menjadi kepala keluarga, dikemukakan oleh kyai pimpinan pesantren Nurul Huda. Redaksi pendapat kyai ini berbunyi :

*Wanita seharusnya menjadi kepala rumah tangga sedangkan pria kepala keluarga. Kepala keluarga mempunyai otoritas lebih tinggi dari kepala rumah tangga ini disebabkan pria mempunyai kewajiban memberi nafkah isteri.*

Pendapat yang hampir senada berasal dari pimpinan pesantren Sunan Ampel Al Ali yang mengatakan :

*Seharusnya yang wajib memberikan nafkah sekaligus menjadi kepala keluarga adalah suami. Hal ini diperjelas Surat Al Baqarah 2 : 223 : wa laa mauwadi lahu rizqihumma wakiswatuhuuna bil ma'ruf. (artinya : di atas pundak ayah terletak tanggung jawab memberi nafkah dan perlindungan bagi isteri dan anak-anaknya). Jika darurat karena suami sakit atau udzur bisa menggantikan suami sebagai kepala keluarga asal dapat menghindari fitnah "al amalu bin akhaffil dlaruratati" (artinya : yang harus diambil yang paling ringan mudhlaratnya).*

Data lapangan yang diperoleh melalui hasil wawancara terhadap informan menunjukkan bahwa para kyai lebih bersifat **konservatif**. Rata-rata wacana yang mereka kemukakan berisi : (1) dalam ajaran Islam suami kepala keluarga, sedang wanita kepala rumah tangga, otoritas kepala keluarga lebih tinggi daripada kepala rumah tangga. (2) kepala rumah tangga (wanita) mengurus domestik sedangkan kepala keluarga (suami) mencari nafkah di luar rumah (publik) : wacana yang bersifat **adaptif** pada umumnya membolehkan wanita sebagai kepala keluarga jika: suami tidak mampu memberi nafkah karena: sakit, tua, udzur, bepergian jauh.

Wacana yang menolak wanita berperan sebagai kepala keluarga berasal dari informan dengan karakteristik yang bervariasi. Maksudnya, para kyai yang konservatif itu sulit diklasifikasi berdasarkan ciri tertentu seperti umur, aliran keagamaan, atau kualitas pengetahuan agama, dan sebagainya.

### **5.2.5 Wacana Kyai Tentang Pengambilan Keputusan Dalam Keluarga**

Keluarga adalah unsur terkecil dari masyarakat yang sangat berperan dalam mewujudkan kedamaian di lingkungan masyarakat. Untuk mewujudkan keluarga harmonis suami-isteri harus menyadari hak dan kewajiban. Dalam ajaran Islam ditegaskan tentang pedoman menciptakan keluarga harmonis yang penuh cinta dan kasih sayang "*sakinah mawaddah wa rahmah*". Prinsip "*musyawarah*" dalam menentukan keputusan dan menyelesaikan permasalahan keluarga dengan melibatkan suami, isteri dan anak yang sudah dewasa dalam rangka menciptakan keluarga sakinah dijelaskan dalam Al Qur'an Surat As Syuro 42 : 38 : urusan mereka haruslah dimusyawarahkan (dibicarakan dan diambil keputusan) di antara mereka. Hadits Rasulullah juga menyatakan: "*Bermusyawarahlah dalam segala hal*".

Sementara ini di kalangan masyarakat pesantren terdapat pandangan yang kontras dengan prinsip Islam, bahwa pria atau suami yang berhak menentukan keputusan keluarga dengan dasar ayat Qur'an An Nisa 34 : kaum pria adalah pemimpin wanita karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (pria) atas sebagian yang lain (wanita) karena telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.

Wacana kyai tentang suami atau isteri yang berhak mengambil keputusan dalam rumah tangga dan keluarga, cukup bervariasi. Seperti pendapat yang menyetujui wanita menentukan keputusan keluarga dikemukakan pemimpin pesantren Al Hikam :

*Wanita bisa menentukan keputusan keluarga. Menggunakan musyawarah sesuai sabda Rasulullah : "bermusyawarahlah dalam segala hal"*

Pendapat yang berisi mendukung bahwa keputusan dalam rumah tangga di tangan pria atau suami di jelaskan pula oleh pimpinan pesantren Nurul Huda :

*Sebaiknya menggunakan musyawarah tetapi lebih diutamakan keputusan suami. Kebahagiaan rumah tangga terjadi jika kepentingan suami diutamakan atau diperhatikan serta akan bertambah sayang kepada isteri.*

Pendapat yang sama dikemukakan pula oleh pemimpin pesantren Darus Salam:

*Sebaiknya pria saja, ada hadits yang menyatakan pria adalah pemimpin keluarga sementara wanita memimpin rumah tangga.*

Pendapat yang mendukung otoritas pria dalam menentukan keputusan keluarga disampaikan pula oleh pemimpin pesantren Hidayatul Mubtadiin :

*Penentu pengambilan keputusan dalam keluarga seharusnya pria, bisa juga wanita melalui musyawarah. Ada hadits yang artinya : jangan serahkan urusan penting kepada perempuan.*

Senada pula dengan pendapat tersebut berasal dari pimpinan pesantren Ainul Yaqin, yang berbunyi :

*Suami yang menjadi penentu pengambilan keputusan dalam keluarga. Dasar ayat Qur'an yang bisa dijadikan pegangan : al rijaalu qowwamuuna ala al nisa'i.*

Demikian pula pemimpin pesantren Al Firdausy, anggota Coop Mubaligh Muhammadiyah, Magister Agama IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta secara tegas menyatakan :

*Pria menjadi penentu pengambilan keputusan dalam keluarga (21/HR : Jum'at, 6 Juli 2001)*

Pimpinan pesantren Miftahul Huda mengemukakan suatu pendapat yang bijaksana dengan pernyataan yang cukup panjang :

*Penentu pengambilan keputusan dalam keluarga adalah suami. Namun demikian musyawarah harus tetap dilakukan. Sebaiknya urusan dalam rumah diserahkan isteri umumnya mereka lebih menguasai, dijelaskan dalam An Nisa' 34 : khusus rumah tangga Allah melebihkan kaum laki-laki dari wanita sebab mereka menafkahkan hartanya. Misal : Rasulullah mengambil keputusan secara arif, bijak tidak mutlak. Meski penentu keputusan pria tetapi Islam sangat menghargai wanita seperti sabda Rasulullah : wanita bagai tiang negara. Wanita menempati kedudukan mulia dan strategis sebab merekalah yang menentukan akhlak anak-anak sebagai generasi bangsa.*

Berdasar data wacana kyai tentang penentu keputusan dalam rumah tangga ternyata cukup bervariasi. Wacana yang berisi sikap **konservatif** mendasarkan pada pemahaman ayat Al-Qur'an dan Hadits tekstual. Pada umumnya isi wacana mereka berbunyi : pria berkedudukan sebagai penentu keputusan dalam rumah tangga dengan alasan bahwa pria pemimpin bagi wanita dan berkedudukan lebih tinggi dari wanita berdasarkan Al-Qur'an dan Hadit. Wacana yang berisi sikap **adaptif** pada umumnya berbunyi : wanita boleh menentukan keputusan keluarga dengan syarat berdasarkan musyawarah dan atas ijin suami.; hal itu pun sangat tergantung pada situasi dan kondisi keluarga. Wacana yang bersifat moderat, selalu mengatakan bahwa hal ini bersifat fleksibel, terbuka, dan hasil musyawarah agar suami jangan terlalu mendominasi.

Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa sebagian besar nara sumber lebih bersifat konservatif. Hal ini karena dilandasi oleh pemahaman dan penyikapan mereka terhadap ayat-ayat al-Qur'an dan Hadist secara tekstual. Siakp ini sulit diklasifikasikan berdasarkan karakteristik kyai.

#### **5.2.6 Wacana Kyai tentang Poligami dan Poliandri**

Kata poligami berasal dari bahasa Yunani, *polus* berarti “banyak” dan *gamein* atau *gamous* berarti “kawin” jadi poligami berarti seseorang baik pria atau wanita yang melakukan perkawinan lebih dari satu orang. Menurut Sayeed Amir Ali dalam “Webster” disebutkan bahwa poligami adalah seseorang yang mempunyai dua atau lebih pasangan dalam waktu yang sama. Istilah yang lebih tepat sesungguhnya ialah poligini yaitu seorang pria yang mempunyai dua atau lebih isteri dalam waktu yang sama. Poligami “*ta'addud al zaujat*” adalah bagian dari budaya masyarakat pra Islam. Seorang pria menikahi wanita dalam jumlah yang tidak terbatas bahkan banyaknya isteri menjadi simbol kehebatan seorang pria. Poligami bisa juga berarti poliandri “*ta 'addud alzwa'*” yaitu seorang wanita mempunyai suami dua atau lebih pada waktu yang sama. (Umar. 173-174).

Pada tahun 1974 poligami dilarang dalam UU perkawinan sebagai wujud solidaritas sosial. Pada tahun 1984 UU hukum keluarga Islam mensyaratkan seorang pria yang berniat mempunyai isteri kedua atau selebihnya untuk mengajukan permohonan kepada lembaga pengadilan syariat dengan janji yang mengikat : (1) niat baik, bersikap adil, ketidakmampuan fisik atau kesehatan istri sebelumnya (gila). (2) mampu menopang secara finansial seluruh kehidupan

keluarga yang ditanggung. (3) memperlakukan isteri-isteri dengan adil. (4) tidak berakibat negatif secara langsung maupun tidak langsung terhadap kualitas hidup isteri-isteri sebelumnya dan keluarga yang ditanggung. Kenyataan dalam masyarakat perkawinan poligami biasanya mengabaikan hukum dan tidak mendapatkan sanksi.

Hal ini menjadi kendala dalam menerapkan hukum Islam secara konsisten karena kelemahan aturan perundangan. Prosedur perkawinan poligami biasanya hanya merupakan formalis, sebagian besar persyaratan menyangkut keadilan pendapatan dan kemampuan banyak dilanggar. Penafsiran al Qur'an yang kurang proporsional tentang poligami sering ditafsirkan membolehkan dan menjadi hak.

Misalnya An Nisa ayat 3 :

*Dan jika kamu tidak akan dapat berlaku adil terhadap mereka maka kawinilah wanita-wanita lain dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil maka kawinilah seorang saja.*

Ayat ini ditafsirkan sebagai dasar memperbolehkan poligami dan dianggap sebagai suatu hak. Padahal ayat ini "*asbabul nuzul*" (riwayat turunnya) setelah terjadinya perang Uhud ketika banyak pria tewas meninggalkan isteri dan anak yatim. Dalam masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi. Adapun ayat selanjutnya yaitu An Nisa ayat 129 :

*Dan kamu sekali-sekali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isterimu walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri sesungguhnya Tuhan Maha Pengampun Maha Penyayang.*

Poligami ditentang gerakan feminis Islam karena dianggap menempatkan wanita dalam posisi lemah. Di kalangan kaum santri, poligami biasa dilakukan

oleh pemimpin pesantren besar atau terkenal. Ajaran Islam pada prinsipnya melarang poligami tetapi ada pengecualian jika : isteri terlalu tua, isteri sakit-sakitan, udzur, atau suami yang *hyperseks*. Ajaran Islam memperbolehkan poligami dengan alasan menghindari penyelewengan atau penyimpangan seksual yang mengganggu kerawanan masyarakat terutama "*freeseks*". Dalam ajaran Islam sebenarnya ada tuntutan kehidupan pernikahan suami isteri yang diwarnai kasih sayang "*keluarga sakinah mawaddah wa rahmah*".

Dalam penelitian ini ada berbagai wacana kyai tentang poligami yang bersifat menolak dan mendukung. Pendapat mendukung dinyatakan informan pemimpin pesantren Ainul Yaqin *kyai fiqih* dosen UNISMA:

*Poligami biasanya dilakukan dengan syarat suami harus adil terhadap isteri-isterinya dalam hadits diriwayatkan : jika kamu tidak dapat berlaku adil kawinlah dengan satu wanita saja. Poliandri mustahil dilakukan wanita. (22/NK: Minggu,23 September 2001)*

Pendapat yang hampir sama berasal dari pemimpin pesantren Sunan Ampel Al Aly, seorang *kyai fiqih* dan menjadi anggota Dewan Penasehat NU Kota Malang beliau menyatakan :

*Poligami alasan harus jelas, isteri sakit, tidak sanggup melayani suami, suami bernaflu seksual yang sangat tinggi, pokoknya keadaan darurat. Mampu adil atau tidak. Sabda Rasulullah : khairukum khairukum li nisaaihi (artinya : sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap isterinya). (07/Ch. Kamis, 16 Agustus 2001)*

Demikian pula pendapat yang berasal dari pimpinan pesantren Nurul Huda, seorang *kyai tasawuf* sekaligus Ketua PWNU wilayah Jawa Timur. Beliau mengatakan :

*Poligami sebenarnya dilarang, tetapi diperbolehkan dalam agama khususnya untuk suami "hyperseks" mempunyai kelainan seksual dengan syarat harus bersikap adil pada isteri-isterinya. Ada ayat yang*

*menyatakan : seorang pria boleh menikah lebih dari satu jika dapat berbuat adil, jika tidak satu saja. Suami normal selalu ingin berpoligami, nafsu seks pria aktif. Sebaliknya wanita normal tidak mau "dimadu" akal dan emosi wanita menolak. Poliandri tidak diperbolehkan, nafsu seks wanita pasif karena mempersulit dan memperberat wanita dalam mengatur waktu dan merawat anak dan suami. Poliandri dapat menimbulkan kekacauan. Dalam sejarah Islam tidak pernah terjadi poliandri. (02/MM : Kamis, 06 September 2001)*

Pendapat yang agak berlawanan dengan pendapat-pendapat di atas berasal dari pimpinan pesantren Darus Salam. Di samping pimpinan pesantren, beliau bertugas pula sebagai pembina yayasan pendidikan (RA, MI, MTS, MA). Beliau berpendapat :

*Tidak, pada umumnya pria menghindari poligami. Sedangkan poliandri tidak mungkin. Ada hadits menyatakan : "terkutuklah wanita yang berserupa dengan pria. Islam tidak mengajarkan wanita untuk mementingkan diri sendiri naluri keibuan harus tetap diutamakan. Pimpinan pesantren Darul Hadits poligami dilakukan pria jika terpaksa dan dapat berlaku adil. Secara pribadi kurang setuju perlu ada pertimbangan dari segi kebutuhan ekonomi, menjaga perasaan isteri dan belum lazim di masyarakat. Sedangkan poliandri tidak mungkin melanggar "hukum syarah". (10/MM : Senin, 16 Juli 2001)*

Pemimpin pesantren Al Hidayatul Islamiyyah yang membina yayasan pendidikan TK, MI, MTS di Kecamatan Kedung Kandang menyatakan :

*Poligami jika tidak adil, berdasar 'Kitab Dzurotun Nasih' di akhirat nanti suami akan berjalan miring meskipun realitas perbandingan wanita di Jawa Timur saat ini wanita dan pria berbanding 1 : 7, harus tetap dikembalikan pada tujuan perkawinan keluarga 'sakinah mawaddah wa rohmah'. Poliandri atau dilarang keras dalam ajaran Islam. Haram tidak dibenarkan. (13/IA; Senin, 16 Juli 2001)*

Berdasarkan rekaman di atas data dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa: para kyai nara sumber memiliki sikap yang bervariasi terhadap budaya poligami dan poliandri. Para kyai yang bersikap **konservatif** mempunyai suatu pemikiran dasar bahwa pria memang cenderung poligamis serta yang

hyperseksual. Oleh sebab itu, wacana mereka rata-rata diawali dengan pernyataan bahwa "*poligami boleh dilakukan tetapi dengan syarat yang ketat*" syarat-syarat termasuk antara lain : (1) mampu bersikap adil terhadap isteri-isteri. (2) tidak melanggar syariat yang dianut. (3) tidak konflik dengan keluarga. (4) jika suami hyperseks. Sedangkan wacana yang bersifat **adaptif** maupun **moderat** pada umumnya berisi (1) rata-rata ditentang isteri, (2) Harus dilandasi dengan alasan yang jelas seperti : isteri terlalu tua atau isteri sakit yang menahun, (3) harus dikenai sanksi berat jika berlaku tidak adil, (4) sering mempersulit pria/suami sehingga mencari masalah, (5) pada umumnya mengganggu keharmonisan rumah tangga. Pandangan informan tentang diperbolehkannya poligami dengan persyaratan menunjukkan sikap informan yang fleksibel, demokratis dan menghargai wanita. Terbukti bahwa di antara 22 informan yang melakukan praktek poligami hanya 3 orang saja.

Budaya poliandri ditolak oleh semua kyai yang menjadi informan dalam penelitian ini. Alasan yang dominan dikemukakan oleh mereka ialah: dilarang agama melanggar syariat, memberatkan wanita, sulit menentukan status anak, tidak di kenal dalam sejarah Islam.

Ternyata kesetaraan gender di bidang domestik mempunyai ceritera yang rumit seperti terlihat dalam pembahasan di atas. Setiap kyai mempunyai persepsi dan sikap yang berbeda-beda secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa tidak terlalu konservatif dan juga tidak terlalu moderat. Dominan terlihat bahwa para kyai menyetujui adanya emansipasi dengan syarat tidak bermotivasi negatif.

### **5.3 Wacana Kyai tentang Kesetaraan Gender di Bidang Publik**

#### **5.3.1 Wacana Kyai tentang Wanita Karir**

Pengaruh globalisasi, kemajuan teknologi dan pergeseran profesi petani ke industri yang menyebabkan meningkatnya keterlibatan wanita dalam karir bahkan melampaui jumlah tenaga kerja. Seorang wanita wajib terjun ke bidang profesi jika berada dalam kondisi menanggung biaya hidup sendiri dengan keluarga dan membantu terjaganya kondisi darurat dalam suatu masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya kegiatan wanita dalam dunia publik seperti mencari nafkah terutama wanita kalangan bawah karena hasil yang diperoleh kepala rumah tangga acapkali tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Pandangan yang menyatakan wanita hanya menempati wilayah domestik dan pria di publik merupakan hasil konstruksi masyarakat. Dalam sejarah Islam ada beberapa wanita karir sukses seperti : Siti Khodijah, Ailat Umami Bani Ammar keduanya pengusaha besar, Zainab Binti Yahsi (pengusaha kulit), al Syifa (sekretaris dan kepala pasar, Ummu Salim (perias pengantin) menurut pandangan berbagai ulama : wanita boleh mengembangkan karir asal tugas utama dalam rumah tangga tidak diabaikan. Sebuah hadits menyatakan : mintalah fatwa kepada mata hatimu sendiri "*istafii qolbuka*" karena yang baik adalah yang menentramkan hati (sunan Al Daraini).

Berdasarkan data yang diperoleh melalui hasil wawancara atau diskusi dengan para informan dapat diketahui adanya perbedaan pendapat yang cukup menarik. Tetapi banyak pula yang tidak setuju dengan alasan utama ialah fungsi dan peran kodrati. Sebaliknya, lebih banyak kyai yang menyetujui konsep tersebut

tetapi dengan persyaratan yang rasional. Variasi pendapat ini dapat diperjelas melalui pembahasan berikut ini.

Pendapat yang menyatakan setuju, antara lain berasal dari pimpinan pesantren al Hikam. Di samping memimpin pesantren, beliau menjabat sebagai Ketua PBNU Pusat. Menurut beliau :

*Boleh saja jika suami setuju. faktor yang paling penting adalah proses, bukan profesi. Jika fungsi perlindungan dan memberi nafkah tidak dilakukan suami. (01/HM : Kamis, 19 Juli 2001)*

Pendapat lain yang senada pula berasal dari pimpinan pesantren Nurul Huda sebagai seorang *kyai tasawuf* dan mempunyai jabatan lain sebagai ketua Syuriah PWNU Jawa Timur. Pernyataan yang dikemukakan beliau berbunyi :

*Wanita boleh bekerja di luar rumah asal selamat dari fitnah. Wanita di luar rumah dilarang menggunakan pakaian dan perhiasan yang dapat menggoda pria atau menyebabkan tertarik adapun ayat yang menyatakan: An Nisa "Imadul bilad fasajadal bilad" (Artinya : wanita itu tiang negara, jika baik baiklah negara dan jika rusak rusaklah negara). (02/MM : Kamis, 6 September 2001)*

Pimpinan pesantren Daruth Tauhid, seorang *kyai* yang masih berusia muda namun mempunyai pandangan yang bijaksana.

*Boleh saja, jika suami dalam keadaan sakit, tidak bekerja 'dlarurat'. Asalkan tetap menghargai suami dan mewujudkan keluarga sakinah mawaddah wa rohmah. (18/ME: Sabtu.21 Juli 2001)*

Pimpinan Yassalam, seorang pensiunan pegawai Kantor Departemen Agama Kota Malang. Berdasarkan Hadits, beliau mengemukakan pendapatnya yang berbunyi:

*Ada hadits yang menyatakan: dan seorang yang beriman pria dan wanita sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi yang lain, sebaiknya suami istri saling membantu dalam memenuhi tanggung jawab keluarga. (08/TR: Senin, 23 Juli 2001)*

Pendapat lain yang bijaksana berasal dari pemimpin pesantren Nurul Ulum. Dia seorang *kyai tasawuf* dan juga *mubaligh kondang* di lingkungan Kota Malang. Beliau berpendapat:

*Suami harus bijak, musyawarah dengan suami tetapi sebaliknya urusan rumah tangga diutamakan. Selama pekerjaan tersebut dilakukan dalam suasana terhormat, sopan dan dapat memelihara agamanya dan menghindari hal yang negatif boleh saja. Sebenarnya jihad bagi wanita adalah taat kepada suami dan haji mabrur. (09/SD : Jum'at 17 Agustus 2001)*

Pendapat-pendapat di atas menggambarkan sikap yang moderat, terutama adaptif. Sedangkan lebih dari sepertiga jumlah nara sumber menunjukkan sikap kurang setuju. Alasan mereka selalu mengacu kepada ajaran Islam dan tugas wanita sesuai kodratnya. Beberapa di antara pendapat itu dikemukakan sebagai contoh. Pemimpin pesantren Baitur Rahma, alumnus IAIN mempunyai pendapat yang agak berbeda dengan pendapat-pendapat sebelumnya. Menurut beliau :

*Ajaran Islam menganjurkan wanita bekerja sesuai fitrahnya yaitu menjaga dari pekerjaan yang bertolak belakang dengan sifat dan tabiatnya. Baik secara jasmani maupun kejiwaan (memimpin dan bekerja berat). Pendapat pribadi : jika wanita bekerja dikhawatirkan urusan rumah tangga yang menjadi tugas utama terabaikan. Menurut Ibnu taimiyyah : tidak satu pun perkara dilarang dengan alasan saddudz dzara'i (memutup peluang terjadinya hal negatif) kecuali untuk kemaslahatan yang lebih kuat. (16/CA : Kamis 5 Juni 2001)*

Pendapat lain yang senada berasal dari pemimpin pesantren Himmatul Muridin beliau alumnus *Pesantren Lirboyo*, seorang *kyai yunior* dengan kualitas keberagaman '*kyai fiqih*' mengatakan :

*Sebaiknya wanita menjadi ibu rumah tangga atau bekerja di rumah saja sebagai wiraswasta seperti: penjaga toko, penjahit, perias di salon kecantikan. (15/ YA: Jum'at, 19 Juni 2001)*

Berdasarkan data yang dihimpun bersama pembahasan yang singkat di atas, dapat dikemukakan beberapa penjelasan. Pendapat yang konservatif pada umumnya beralasan bahwa rumah tangga tidak boleh terganggu atau diabaikan. Oleh sebab itu, sebaiknya ibu atau istri di rumah saja. Wacana yang Adaptif selalu mengemukakan alasan yang berbunyi : sang istri boleh menjadi wanita karir dengan alasan : jika kondisi-kondisi ekonomi rumah tangga darurat, jika merupakan hasil musyawarah dengan suami, jika mampu dan disesuaikan dengan kodrat, jika suami sakit, udzur, bepergian jauh : harus selalu menjaga kehormatan rumah tangga dan tidak mudhlarat. Wacana yang moderat pada yang agak ringan seperti: jika berbusana dan berakhlak Islami, jika untuk mengamalkan ilmu dan menambah pengetahuan, jika memperluas pengalaman dan membuka wawasan.

Wacana kyai yang tergolong konservatif, adaptif, atau moderat sulit diklasifikasi berdasarkan karakteristik para kyai. Banyak kyai yang berusia muda dan berpendidikan tinggi namun masih berpandangan konservatif. Suatu hal umum yang ditentukan pada semua nara sumber bahwa mereka sangat menyadari beratnya tugas ganda seorang wanita karir. Meskipun diperbolehkan suami sebagai wanita karir tetapi masih dibebani dengan tugas domestik. Berdasarkan alasan ini maka para informan yang konservatif selalu berorientasi kepada kewajiban suami di bidang publik dan istri di bidang domestik.

Secara singkat dikatakan, data lapangan membuktikan bahwa jika wacana kyai yang bersifat adaptif dan moderat dipadukan maka kurang dari setengah jumlah nara sumber yang bersifat konservatif. Hal ini mengisyaratkan bahwa sudah terjadi perubahan budaya yang cukup besar pada kalangan elit agama Islam.

### **5.3.2 Wacana Kyai tentang Jenis Pekerjaan Wanita di Bidang Publik**

Meningkatnya partisipasi wanita di bidang publik lebih nampak pada kalangan keluarga yang masih rentan ekonomi sehingga keterlibatan kaum wanita di bidang publik menjadi lazim dan merupakan suatu keharusan. Di wilayah perkotaan salah satu lapangan kerja yang cukup populer dan menarik adalah bidang industri. Sebagai buruh atau pekerja pabrik. Bidang ini begitu populer karena tidak memerlukan pendidikan tinggi menawarkan upah mingguan, bulanan dan borongan. Bekerja di sektor industri di kawasan kota yang sangat menarik minat pekerja wanita seperti : industri rokok, konveksi, ketajilan kulit (tas, sepatu) yang dapat memberikan sumbangan pendapatan keluarga.

Ada berbagai pendapat kyai yang menolak wanita bekerja di bidang industri di samping itu banyak pula kyai yang menyatakan setuju apabila wanita bekerja di bidang industri. Perdebatan ini dapat diikuti melalui uraian selanjutnya. Pemimpin pesantren Sunan Muria termasuk *kyai tasawuf* yang juga menjadi pemimpin jama'ah istigotsah kubro mengatakan bahwa :

*Wanita boleh bekerja di bidang industri, asal tetap menjaga akhlak Islami.*  
(12/SB : Senin, 14 Juli 2001)

Pemimpin pesantren Hidayatul Muhtadiin (09/HM : Jum'at, 22 Juni 2001) putra kyai tasawuf yang wafat di Mekkah tahun 1996 secara singkat mengatakan bahwa :

*Wanita boleh bekerja di bidang industri*

Selain pendapat-pendapat yang menyetujui banyak pula kyai yang tidak setuju apabila wanita bekerja di bidang industri. Di bawah ini terlihat sejumlah pendapat kyai menolak. Kyai pemimpin pesantren putera puteri al Mubarak

seorang kyai tasawuf mengungkapkan sikapnya terhadap maksud ini dengan cara agak ekstrim, katanya:

*Wanita tidak boleh keluar rumah karena tugas utamanya ialah harus melayani suami. (05/SA : Sabtu, 14 Juli 2001)*

Selanjutnya, pemimpin pesantren al Ma'rifat, seorang kyai tasawuf sesungguhnya beliau termasuk orang yang berpandangan konservatif namun memberikan pandangan yang adaptif menyatakan :

*Dari segi hakikat wanita boleh bekerja di bidang industri karena kedudukan sama dengan pria, tetapi dari segi syariat tidak boleh. (17/PW : Rabu, 19 Juni 2001)*

Data yang dihimpun dari lapangan menginformasikan bahwa terdapat perbedaan pandangan para kyai tentang jenis pekerjaan bagi wanita karir, khususnya di bidang industri. Sejumlah kyai berpandangan **moderat** mengatakan bahwa wanita boleh memilih pekerjaan di bidang industri asal bermanfaat untuk rumah tangga dan tetap menjaga syariat. Kyai yang berpandangan **adaptif** pada umumnya mengatakan : Wanita karir boleh bekerja di bidang industri asal tetap menjaga akhlakul karimah dan bertujuan membantu ekonomi keluarga. Para kyai yang bersifat **konservatif**, secara tegas mengatakan bahwa tugas utama wanita ialah melayani suami sehingga tidak boleh bekerja di luar rumah karena menimbulkan dampak negatif seperti : pelecehan seksual, pekerjaan berat yang sesungguhnya di luar jangkauan wanita, serta rumah tangga kurang terpelihara.

### **5.3.3 Wacana Kyai tentang Pekerjaan Wanita di Bidang Jasa Rentan**

Ajaran Islam seperti yang dicontohkan Rasulullah yakni mengajak atau memberikan tuntunan untuk memperlakukan pelayan atau budak secara

manusiawi. Menurut Hadits riwayat Bukhari dan Muslim dari Ummu Salamah dikatakan bahwa Nabi Muhammad SAW melihat seorang budak di rumah Ummu Salamah, pada wajahnya terdapat warna hitam kemerah-merahan. Nabi SAW berkata : *bacalah doa untuknya, karena itu adalah penyakit akibat pandangan orang.* Pada masa Rasulullah ada seorang budak atau pelayan yang dipukul peristiwa tersebut sampai ke telinga Rasulullah dan beliau berkata :

*Merdekakanlah dia atau jadikanlah dia sebagai pelayan kalian...jika kalian tidak membutuhkan biar dia pergi.*

Dewasa ini pekerjaan di bidang jasa misalnya TKW (Tenaga Kerja Wanita) dan PRT (Pembantu Rumah Tangga) merupakan profesi atau pekerjaan yang rawan seksual, penyiksaan, penganiayaan atau menghadapi perilaku yang tidak manusiawi dari majikan. Meskipun kondisi nyata seperti ini namun ternyata dari tahun ke tahun wanita pada kalangan bawah tetap berminat tinggi terhadap profesi tersebut hal ini perlu mendapat perhatian yang bijak dari pihak pemerintah terutama menyangkut : jaminan sosial, upah atau gaji dan perlindungan.

Hasil penelitian ini menginformasikan bahwa pendapat kyai tentang wanita memilih bidang karir di bidang jasa cukup bervariasi. Banyak nara sumber mendukung tetapi banyak pula menolak karir di bidang ini. Pendapat yang mendukung berarti bersifat adaptif atau moderat. Pendapat senada mendukung misalnya berasal dari pimpinan pesantren Nurul Ulum, seorang *mubaligh keliling*, mengatakan :

*Masih menjadi pembahasan di kalangan ulama NU, bersifat Pro dan Kontra boleh, seperti di Hongkong TKW mendapat perlindungan polisi. Di Saudi Arabiah sering terjadi penyiksaan dan pelecehan seksual. (04/SD: Jum'at, 17 Agustus 2001)*

Pendapat senada disampaikan pula oleh pemimpin pesantren Al Mubarak, seorang pemimpin kyai tasawuf penasehat spiritual dan seorang tabib mengatakan:

*Sedang dikaji ulama ijthad dengan peraturan Islam dan kaidah-kaidah Islam. (05/SA : Sabtu 14 Juli 2001)*

Pemimpin pesantren Luhur kyai Tasawuf Rektor Universitas Islam Lamongan di samping sebagai kyai sebagai dokter kepala rumah sakit Islam Babad ikut memperjelas perdebatan di atas mengatakan :

*Masih menjadi pembahasan belum tuntas banyak pro dan kontra. Kedudukan wanita sangat lemah sering terjadi pelecehan. (31 Agustus 2001)*

Selanjutnya, pemimpin pesantren Sunan Ampel Al Aly, yang juga menjadi ketua jurusan bahasa Arab STAIN Malang mengatakan :

*Wanita boleh bekerja di bidang jasa, asal tidak terjadi pelecehan seksual selalu menjaga etika dan norma : sebuah hadits menyatakan diriwayatkan At Thabrani : ma khuyyiro Rasulullah sallahi salalahu alaihi wassalamu baiina amraani illa taara aisara hummaa maalam yakun ismaa' (Artinya : setiap kali dihadapkan pada dua pilihan Rasulullah selalu mengambil yang Paling ringan jika bukan merupakan dosa. Pemimpin pesantren Nailul Falah: boleh asal dapat menjaga diri dari pelecehan seksual majikan. Surat Al-A'raf 7 : 20 Fawawasa Lahumaa syaitanuu. (artinya: lalu setan menggoda keduanya majikan dan pembantu). (07/Ch: Kamis, 16 Agustus 2001)*

Seorang Kyai tasawuf yang disebut pula guru mursyid yang bertugas pula sebagai pemimpin pesantren Sunan Muria mengatakan:

*Boleh, tetapi sebaiknya mencari pekerjaan yang bisa menjaga wanita dari fitnah. (12/SB: Sabtu, 14 Juli 2001)*

Berikut ini dilihat pula beberapa contoh pendapat yang bersifat menolak atau kontra terhadap wanita yang memilih karir di bidang jasa. Pendapat seperti itu berasal dari pemimpin pesantren Nurul Huda beliau menjadi ketua PWNU

Jawa Timur dan juga sebagai pengasuh tanya jawab masalah Agama dalam majalah kaum Nahdliyin AULA. Beliau mengatakan:

*TKW pekerjaan yang dapat menimbulkan pelecehan seksual terutama melalui video porno. PRT profesi ini jika terpaksa dilakukan membutuhkan fisik kuat, iman yang teguh, mental kuat, kesabaran tinggi dan waktu tidak terbatas. (02/MM: Kamis, 6 September 2001)*

Pendapat lain berasal dari seseorang kyai tasawuf, pemimpin pesantren Al Ma'rifat mengatakan secara singkat dan tegas bahwa:

*Secara hakikat dan syari'at berat. (17/PW: Rabu, 19 Juni 2001)*

Gaya pernyataan seperti ini dapat dipahami bahwa beliau menolak konsep maupun kenyataan tentang kaum wanita yang bekerja di bidang publik, khususnya memilih bidang jasa TKW dan PRT.

Data lapangan yang dikemukakan sebagai contoh di atas telah menginformasikan perbedaan sikap kyai. Para kyai yang bersikap konservatif mempunyai wacana pada umumnya berisi: (1) dari segi hakekat dan syari'at sangat berat karena mempunyai resiko tinggi. (2) Karir itu mempunyai dampak negatif karena lebih banyak mudlarat dari manfaat sehingga mudah terjadi pelanggaran syari'at. (3) Bidang karir itu mudah menyebabkan kasus perselingkuhan sehingga terjadi perceraian yang membuat anak terlantar. Di samping sikap konservatif, lebih dari setengah jumlah informan bersikap adaptif. Pada sikap adaptif itu, apabila ditelaah secara seksama sesungguhnya mempunyai titik berat ke arah konservatif. Dikatakan demikian karena persyaratan untuk mengadaptasi ternyata tidak ringan sehingga hampir sama nilainya dengan menolak konsep tersebut.

Wacana tentang pokok persoalan ini ternyata tidak ada kyai yang mengatakan sikap moderat. Kedua sikap yang lain (konservatif dan adaptif) ternyata yang bersikap adaptif lebih banyak daripada konservatif.

#### **5.3.4 Wacana Kyai tentang Profesi Wanita di Bidang Jasa Keras**

Profesi atau pekerjaan-pekerjaan berat adalah pekerjaan yang membutuhkan tenaga kuat secara terus menerus sehingga sangat menguras tenaga. Pekerjaan berat juga menuntut ketegaran jiwa, karena sifat pekerjaan yang keras dan kasar dapat menyakiti fisik atau mudah melukai perasaan seorang wanita. Berdasarkan ajaran Islam *Kitab Bulughul Maram* oleh Al-Sha'nani: yang harus diambil adalah yang paling ringan mudlaratnya. Setiap bahaya harus dihindari '*addharuraatu yujahu*' dalam buku Ibn Rusyd "*bidaya al mujtahid wa al nihaya al muqtashid*". Kerja dimana saja boleh asal termasuk kodrat, sedangkan yang di luar kodrat kewanitaan tidak boleh.

Kesetaraan gender dalam profesi jasa keras seperti: sopir, tukang, petinju, pesilat, dan lain-lain menyimpan perbedaan pandangan para kyai. Perbedaan pandangan itu mudah terlihat melalui wacana kyai sebagai informan dalam penelitian ini. Perbedaan pandangan dan wacana itu mudah dipahami karena pekerjaan-pekerjaan itu belum lazim bagi seorang wanita dalam masyarakat bangsa Indonesia.

Melalui hasil penelitian ini dapat diketahui variasi wacana para kyai yang bersifat kontraversi. Ada yang menerima secara bijaksana, tetapi ada pula yang

menolak secara ekstrim. Sejumlah cuplikan data dari wacana dapat dibahas dalam bagian ini untuk memperjelas maksud.

Wacana yang menyatakan setuju dikemukakan oleh pemimpin pesantren Sunan Ampel Al Ali, seorang pengurus Syuriah NU kota Malang menjawab secara singkat dan tegas bahwa:

*Seorang wanita boleh memilih pekerjaan di bidang jasa yang keras. Pekerjaan itu baik apabila memang disanggupi oleh yang bersangkutan dan sesuai norma. (07/Ch: Kamis, 16 Agustus 2001)*

Informan yang menjadi pemimpin pesantren Al Hikam, alumnus IAIN Sunan Ampel Malang, mengatakan:

*Boleh jika suami setuju. Boleh penting proses bukan profesi (jika fungsi perlindungan dan mencari nafkah keluarga tidak dilakukan suami). (01/HM: Kamis, 19 Juli 2001)*

Wacana lain di bawah ini bersifat kontra atau tidak menyetujui. Beberapa contoh wacana diangkat sebagai bahan pembahasan. Pemimpin pesantren Al Ma'rifat mengatakan:

*Sebagai sopir, tukang atau pemain olah raga keras secara hakikat dan syari'at berat kurang sesuai dengan kodrat wanita. (17/PW: Rabu, 19 Juni 2001)*

Pemimpin pesantren Sunan Muria yang berasal dari Pamekasan, seorang kyai tasawul tingkatan *guru mursyid* mengatakan secara singkat:

*Tidak perlu mencari risiko karena sangat berat dan tidak umum dalam masyarakat. (12/SB: Sabtu, 14 Juli 2001)*

Informan kyai tasawuf pendiri dan pemimpin pesantren Luhur sekaligus *Rais Aam Syuriah Partai Daulah Umah (Pusat)*, melalui wawancara tanggal 31 Agustus, Jum'at pukul 08.50-10.40, beliau mengatakan secara singkat dan tegas bahwa:

*Tidak setuju karena sangat berat, dan melanggar kodrat.*

Pendapat lain berasal dari pemimpin pesantren Nurul Ulum, informan yang menjadi pembina *pengajian akbar* setiap hari Jum'at di Pesantren Nurul Ulum dan juga mubaligh keliling mengatakan:

*Tidak setuju menentang kodrat pekerjaan lain saja. Ayat Qur'an surat 17: 27 menyatakan: sesungguhnya orang yang hidup berlebihan adalah saudara-saudara syetan. (04/SD: 17 Agustus 2001)*

Pemimpin pesantren Miftahul Huda, seorang kyai yang dipandang kharismatis dan disegani di kalangan masyarakat serta Pemerintah kota Malang mengatakan:

*Resiko berat, over dosis, kebablasan kesetaraan gender harus disesuaikan dengan syari'at Islam dan kodrat jangan pilih yang berat-berat. (03/BM: Jum'at, 2 Agustus 2001)*

Informan yang menjadi pemimpin pesantren Nurul Huda, pembina tanya jawab Agama Islam pada majalah nahdliyin AULA pada hari Kamis, 6 September 2001, memberikan pernyataan:

*Petinju wanita harus saling memukul dan berpakaian ketat padahal kedua hal itu hukumnya haram dalam Al-Qur'an taqrobuz zina (Artinya : mendekati zina haram hukumnya). Sedangkan sopir rawan pelecehan seksual. Kedua profesi tersebut banyak mengandung segi negatif.*

Berdasarkan data yang terhimpun dapat diketahui wacana informan yang bersifat moderat maupun adaptif sangat terbatas, hanya seperempat dari jumlah informan. Pada umumnya wacana mereka menyatakan setuju tetapi selalu dengan syarat yang tidak ringan. Sedangkan wacana yang bersifat konservatif mendominasi pokok persoalan ini. Wacana mereka pada umumnya mengandung konsep : (1). Pekerjaan yang sangat berat karena membutuhkan kekuatan fisik

yang prima; (2). Mempunyai resiko tinggi dan rawan terjadi pelecehan seksual; (3). Secara hakikat maupun syariat memang berat sehingga harus dihindari.

Kesetaraan gender di bidang karir, khususnya jasa keras seperti sopir, sepak bola, petinju dan sebagainya, kurang disetujui oleh para Kyai. Penolakan para Kyai ini mudah dipahami karena melanggar norma.

### **5.3.5 Wacana Kyai tentang Kesetaraan Gender dalam Profesi Pendidik**

Profesi sebagai pendidik dalam ajaran Islam mendapatkan tempat yang mulia. Wanita merupakan pendidik utama dan pertama bagi anaknya khususnya masa balita dengan sifat-sifat : kasih sayang, tekun, perhatian, seperti potongan syair Arab *'al umm madrasah'* (Artinya Ibu adalah tempat belajar). Hadits diriwayatkan Ibnu Majah : Muliakanlah anak-anakmu dan berikan pendidikan yang baik. Hadits lain menyatakan *' tholabul ilmi faridhatun alaa kullii muslimin wal muslimat'* (Artinya : Menuntut ilmu itu wajib atas umat Islam baik pria maupun wanita). Dalam sejarah Islam ada beberapa wanita yang sangat menonjol pengetahuannya dalam berbagai ilmu bahkan menjadi rujukan bagi tokoh kaum perempuan. Misal : isteri Nabi Nuh, Aisyah, Salamah bin Husein, Syaikhah Syukur guru Imam Syafi'i, Rabi'atul Adawiyah (guru para sufi), Mu'nisat al Ayyubi al Maadil (guru tokoh madzab Shalahuddin al Ayyubi), Zainab binti Abdul Latif al Bagddady, Al Syifa (Kepala pasar kota Madinah), Khodijah binti Khuwailid (isteri Rasulullah). Hadits yang sangat terkenal dan menghargai orang yang berilmu yaitu dari HR Bukhari :

*Apabila seorang meninggal dunia maka terputuslah segala amalnya kecuali : sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang shaleh yang mendoakan.*

Hadits lain menyebutkan *menuntut ilmu itu wajib atas pria maupun wanita*.

Wacana informan tentang profesi wanita di bidang pendidikan bervariasi.

Di antara pendapat informan yang bersifat mendukung atau setuju seperti dikemukakan oleh pemimpin pesantren Al Hayatul Islamiyah, alumnus IAIN Sunan Ampel Malang dan Dosen Universitas Merdeka Malang mengatakan:

*Boleh itu pekerjaan baik. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Ibnu Majah dijelaskan : ' tholabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin wa muslimaatin' (Artinya : menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim baik pria maupun wanita). (13/ IA : Senin 16 Juli 2001)*

Pendapat lain yang sejalan dikemukakan oleh informan yang menjadi pemimpin Pesantren Sunan Muria pemimpin Jama'ah Tarekat Qodariyah wa Naqsabandiyah :

*Asal menjaga etika Islam (bagi wanita yang belum menikah). Baik asal ada ijin suami (bagi wanita yang sudah menikah). (12/SB : Sabtu 14 Juli 2001)*

Pendapat senada juga dikemukakan informan pemimpin pesantren Miftahul Huda, sebuah pesantren tertua di Kota Malang. Beliau adalah ketua MUI dan Dewan Masjid Kota Malang mengatakan :

*Boleh asal tidak menimbulkan fitnah. Para ulama membolehkan wanita bekerja jika tidak mengganggu tugas pokoknya sebagai isteri dan ibu rumah tangga tentunya harus seijin suami. Sebaiknya Ustadzah guru, dosen dan mubaligh tidak dikategorikan sebagai pekerjaan walau digaji. Tugas mulia tersebut harus ditangani secara baik dan penuh pengabdian. (03/BM: Jum'at, 2 Agustus 2001)*

Sedangkan jawaban yang bersifat menolak atau menyatakan tidak setuju jika seorang isteri harus bekerja sebagai pendidik di luar rumah. Pendapat seperti ini antara lain dikemukakan oleh informan pemimpin pesantren Sunan Muria pembina Jamaah *Istighosah Kubro* setiap Selasa dan Sabtu. Beliau mengatakan :

*Tidak perlu seorang isteri harus menjadi pendidik di luar rumah. Alasan utama ialah dia harus mengutamakan pendidik dalam rumah tangga.* (12/SB: Sabtu, 14 Juli 2001)

Dari berbagai wacana informan tentang kesetaraan gender dalam profesi pendidik dapat ditarik rumusan sebagai berikut: (1) Sebagian besar informan bersikap demokratis: secara hakikat dan syariat dianggap baik, dan mendukung kodrat wanita sebagai ibu rumah tangga yang dapat membentuk anak-anak yang sholeh. Adapun wacana konservatif : seijin suami, dapat menjaga kehormatan keluarga, rumah tangga diutamakan, untuk mengamalkan ilmu. Sedangkan yang sangat konservatif : tugas utama wanita di rumah tangga, tugas mencari nafkah di luar rumah merupakan kewajiban suami, wanita di rumah saja, (2) Profesi pendidik dipandang mulia oleh sebagian besar informan (14 orang) sehingga diperbolehkan, mereka ini mempunyai karakteristik: latar belakang pendidikan menengah dan tinggi, skala kepemimpinan lokal (kecamatan, kota propinsi) dan nasional, kualitas keberagaman kyai fikih dan tasawuf, sangat yunior dan sangat senior dari segi usia dan pengalaman memimpin pesantren, (3) Informan melarang wanita berprofesi pendidik mempunyai latar belakang pendidikan kurang tinggi (Sekolah Dasar/ MI), senior konservatif, kyai tasawuf, isteri berpendidikan rendah, jumlah anak banyak, pesantren hanya untuk santri putra.

### **5.3.6 Wacana Kyai tentang Aktivitas Wanita di Bidang Militer**

Militer acapkali dianggap sebagai dunia bagi kaum pria. Oleh karena itu, banyak pendapat menolak apabila wanita yang bekerja di bidang militer. Dalam sejarah Islam ada wanita yang aktif di bidang militer seperti : Ummu Sinam al

Aslamiyyah, Ummu Salamah binti Ya'qub, Al Khaizaran binti Atha' dan Laila al Ghaffariyah. Dalam sejarah Islam selain aktivis perang juga terdapat pembantu dalam perang yaitu:

Ar Rubayyi binti Mua'awwidz : *Kami pernah ikut bersama Nabi, tugas kami adalah memberi minum kamu (pasukan Islam), melayani keperluan mereka serta mengantarkan orang-orang terluka dan terbunuh ke Madinah.*

Ummu Athiyyah : *Aku berperang ikut Rasulullah sebanyak 7 kali. Aku menggantikan tugas mereka ketika bepergian dan membuatkan makanan untuk mereka.*

Pendapat mendukung atau menyatakan setuju wanita bekerja di bidang militer, namun dengan alasan-alasan rasional. Pendapat-pendapat itu antara lain berasal dari informan yang menjadi pemimpin pesantren Nurul Huda, salah seorang alumnus IAIN Sunan Ampel Malang, mengatakan:

*Dalam sejarah Islam isteri Rasulullah yaitu (Aisyah) pernah menjadi pemimpin Perang Jamal karena keadaan darurat. Demikian juga ketika Parsi mengangkat Puteri Kisra menjadi raja Rasulullah bersabda : 'layufliha qaumum asnadu waa amraham ila imro'atan'. (artinya : tidak akan beruntung suatu kaum yang mempercayakan seorang wanita menjadi pemimpin mereka). Alasan lain menolak kesetaraan gender bidang militer karena wanita dipandang : emosi labil, mempunyai halangan menstruasi, perang membutuhkan fisik yang kuat. (02/MM : Kamis, 6 September 2001)*

Pendapat yang senada dikemukakan pula oleh informan pemimpin pesantren Yassalam dengan pernyataan berbunyi :

*Dalam sejarah Islam, hadits riwayat Bukhori Ar Rubayyi binti Mu'awwidz dinyatakan : Kami pernah bersama Nabi dalam peperangan, kami bertugas memberi makan prajurit, melayani mereka, mengobati orang terluka dan terbunuh ke Madinah. Hal ini menunjukkan bahwa wanita boleh bekerja di medan perang tetapi di garis belakang sesuai kodrat kewanitaan atau kemampuan fisik. (08/TR: Senin, 23 Juli 2001).*

Demikian juga pendapat yang sama disampaikan oleh pemimpin pesantren Ainul Yaqin, alumnus Pasca Sarjana UNISMA. Menurut beliau bahwa:

*Berdasarkan fikih atau khilafiyah boleh. Dalam sejarah Islam isteri Nabi Muhammad yaitu Siti Aisyah memimpin perang Jamal. Tetapi dewasa ini terlihat kondisi masyarakat patraiki tidak lazim wanita bekerja di bidang militer merupakan hal yang sensitif. (22/NK: Minggu, 23 September 2001).*

Pendapat yang menentang wanita berkarir di bidang militer dikemukakan informan pemimpin pesantren Surya Buana yang juga menjadi Ketua Corps Mubaligh Muhammadiyah kota Malang dan Kepala Sekolah MAN III dalam wawancara tanggal 18 Juli 2001, Rabu 07.30-08.45 menyatakan:

*Kurang setuju terlalu berat.*

Hal ini didukung pemimpin pesantren Darus Salam *kyai fikih* yang juga wiraswastawan berhasil (pengusaha mikrolet, POM Bensin, pertanian, koperasi) dalam wawancara tanggal 16 Juli 2001, Senin pukul 16.35 – 17.40

*Jangan terlalu berat.*

Pemimpin pesantren Hidayatul Muhtadin, informan Ketua Yayasan Raudlatul Jannah dan Sunan Kali Jaga yang menyantuni yatim piatu, fakir miskin dan dhu'afa secara tegas dalam wawancara tanggal 22 Juni 2001, Jum'at pukul 20.15 – 21-15 menyatakan:

*Tidak boleh.*

Pendapat yang menyatakan tidak boleh juga dikemukakan *kyai tasawuf* pemimpin pesantren Luhur yang juga merangkap sebagai tabib, penasehat spiritual mengatakan bahwa :

*Sebuah hadits menyatakan An ummu waraqata binti Abdillah bin Naufal al-Anshari ya'ti annal nabiya lamma ghayaubad raa qaalat qultulahu ya rasulallah dzan liifil ghazwi maaka umarradhu mardhaakum laallallaha ann yaarzukum syahaadatan qaala qari fi baitiki faimallaha ta'ala yarzuku syahaadata fakaanat tusammas syahiidatan.*

Artinya : Dari Ummu Waraqah, putri Abdullah bin Naufal Al-Anshari, sesungguhnya ketika Nabi SAW dalam Perang Badar saya berkata kepada beliau : Wahai Rasulullah ijinkan saya ikut perang bersama Tuan supaya dapat merawat orang-orang yang sakit sehingga mudah-mudahan Allah memberikan saya kematian yang syahid. Beliau bersabda : Tinggallah di rumahmu sesungguhnya Allah akan memberikan kepadamu kematian syahid. (06/AM: Jum'at, 31 Agustus 2001)

Dari berbagai konservasi tentang kesetaraan gender dalam karir bidang militer dapat diambil rumusan : Informan yang bersikap adaptif terhadap kesetaraan gender di bidang militer pada dasarnya wacana mereka berisi : jika terpaksa atau darurat, hanya di garis belakang yaitu dapur umum dan Palang Merah. Sedangkan yang bersikap konservatif pada umumnya wacana mereka berisi: secara hakikat dan syariat tidak diizinkan karena terlalu berat dan melanggar kodrat; pekerjaan ini berat dan membutuhkan fisik kuat, oleh sebab itu sebaiknya wanita memilih profesi lain atau di rumah saja.

Wacana tentang pilihan kerja bagi kaum wanita di bidang militer ini didominasi oleh sikap konservatif para kyai informan. Tidak ada wacana yang mengungkapkan secara tegas konsep moderat. Selain konservatif ditemukan sejumlah konsep adaptif dengan persyaratan yang rasional dan kontekstual. Dengan kata lain, tidak menyetujui sepenuhnya.

#### **5.4 Wacana Kyai tentang Kesetaraan Gender di Bidang Politik**

##### **5.4.1 Wacana Kyai tentang Aktivitas Wanita dalam Organisasi Sosial**

Wanita berkewajiban melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Tokoh masyarakat yang dikenal dalam dunia Islam : Siti Fatimah. Wanita berkewajiban melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Ada berbagai versi wacana informan

tentang kesetaraan gender dalam organisasi sosial. Di antara informan yang mendukung wanita sebagai aktivis atau pemimpin organisasi sosial yaitu pemimpin pesantren Daruth Tauhid. Beliau mengatakan :

*Menurut al-Ghozali menggunakan prinsip al-Maslahah yaitu meraih manfaat dari menolak mudlarat. Boleh dalam rangka memelihara tujuan syara' yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. (18/ME: Sabtu, 21 Juli 2001)*

Demikian juga informan pemimpin pesantren Baitur Rahmah Alumnus IAIN Sunan ampel Malang dan Universitas Gajayana, mengatakan :

*Organisasi sosial itu baik, boleh. Pada masa Nabi Muhammad wanita terlibat dalam kegiatan : hiburan, resepsi, acara umum, membantu kaum muhajirin, memberikan perawatan, menjamu orang terhormat, membersihkan masjid. (16/CA: Kamis, 5 Juli 2001)*

Sedangkan informan junior alumnus pesantren Lirboyo Kediri, yang mengatakan kurang mendukung wanita sebagai aktivis atau pemimpin organisasi sosial adalah pemimpin pesantren Himatul Muridiin menunjukkan sikap secara tegas bahwa :

*Jika mampu boleh saja tidak lebih baik dirumah saja seperti Sabda Rasulullah: 'baiti jannati' (Artinya : rumahku surgaku). (15/YA: Jum'at, 19 Juni 2001).*

Informan lain yang sependapat ialah pemimpin pesantren Al-Mubarak, pembina Jama'ah Tahlil, Diba, dan Yasinan Desa Merjosari Kecamatan Lowokwaru, dengan konsepnya berbunyi:

*Jangan, jika untuk kepentingan pribadi atau ambisi, Boleh jika arahnya positif dan tidak mengesampingkan kewajiban utama rumah tangga. (05/SA: Sabtu, 14 Juli 2001)*

Sedangkan informan pemimpin pesantren Nurul Huda menunjukkan sikapnya yang tidak jauh dari norma agama. Beliau mengatakan :

*Jika menjadi anggota boleh tetapi jika menjadi penentu pengambilan keputusan jangan. Sesuai dengan ayat Qur'an An Nisa' 34 : Ar rijaalu qowwaamuuna alaa nisa' bimaa fadhalallaahu ba'dhahum 'alaa ba'dhim'. Artinya : pria menjadi pemimpin wanita karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (pria) atas sebagian yang lain (wanita). (02/MM: Kamis, 6 September 2001)*

Berdasarkan data yang dihimpun data diketahui bahwa wacana Kyai yang mengungkapkan sikap adaptif pada umumnya berisi : wanita boleh melibatkan diri dalam organisasi sosial dengan beberapa persyaratan 'ketat' seperti : (1) jika telah mendapat ijin suami, (2) jika semua anggota organisasi adalah jama'ah wanita konsep '*ar rijaalu qawwamuuna ala nisa'*', (3) jika rumah tangga diutamakan serta tidak maksiat, (4) jika bukan karena motivasi pribadi atau ambisi. Sedangkan wacana yang bermuatan konservatif pada umumnya berisi : (1) wanita jangan melibatkan diri karena penentu keputusan organisasi seharusnya pria sesuai dengan hadits, (2) wanita sebaiknya di rumah saja karena organisasi sosial itu kurang penting bagi kaum wanita.

Pada umumnya sikap informan lebih diwarnai oleh pemahaman secara tekstual tentang fikih wanita. Khusus butir masalah ini, sikap adaptif lebih mewarnai wacana Kyai namun dengan persyaratan yang ketat. Wacana yang mengandung sikap konservatif hanya hanya berasal dari 4 orang kyai dan moderat berasal dari 5 orang kyai. Perbandingan ini merupakan suatu titik terang tentang pemahaman para ulama terhadap peran publik kaum wanita, khususnya dalam organisasi sosial, meskipun masih dibatasi dengan persyaratan yang ketat.

#### **5.4.2 Wacana Kyai tentang Aktivitas Wanita dalam Organisasi Keagamaan**

Ada pendapat yang mendukung dan menolak tentang wanita sebagai pemimpin atau aktivis organisasi keagamaan. Adapun pendapat yang bersifat mendukung atau setuju seperti dikemukakan oleh pemimpin pesantren Miftahul Huda yang juga menjadi Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Malang dan Ketua Dewan Masjid Kota Malang. Beliau berpendapat:

*Wanita menjadi aktivis atau pemimpin organisasi keagamaan bagus (jihad) dengan syarat mendahulukan rumah tangga. Sesuai dengan Hadits yang menyatakan : An nisa imadul bilad. (Artinya : wanita itu tiang negara). (03/BM: Jum'at, 2 Agustus 2001).*

Informan lain yang menyatakan setuju adalah *kyai tasawuf* pemimpin pesantren Al Mubaroq alumnus pesantren Darul Al Fuqoha Banyuwangi dan menjadi tabib serta penasihat spiritual. Beliau mengatakan:

*Isteri Nabi Muhammad yaitu Siti Aisyah selain mendampingi suami juga melakukan syiar Islam. Tetapi jika berlebihan rumah tangga terganggu. (05/SA: Sabtu, 14 Juli 2001)*

Sedangkan yang menyatakan tidak setuju apabila wanita sebagai pemimpin organisasi keagamaan berasal dari sejumlah informan. Beberapa di antaranya dapat diangkat sebagai bahan pembahasan ini. Informan yang menolak itu antara lain pemimpin Al Firdaus, anggota Corp Mubaligh Muhammadiyah (CMM). Beliau mengemukakan sikap dengan redaksi :

*Kurang setuju lebih baik di luar itu. Tetapi jika terbatas pada komunalnya boleh. Misalnya : Muslimat, Fatayat dan Aisyiah. (21/HR: Jum'at 6 Juli 2001)*

Informan lain yang berpendapat senada, namun lebih ekstrim berasal dari pemimpin pesantren Daruth Tauhid, yang mengatakan:

*Tidak boleh wanita menjadi pemimpin organisasi keagamaan harus pria kecuali jama'ahnya wanita. Dalam memimpin ibadah keagamaan secara berjamaah semua imam harus pria. Misalnya sholat Idul Fitri, Solat Jum'at, Sholat Tarawih, Sholat Jenazah. Ini menunjukkan bahwa pemimpin di luar urusan rumah tangga harus pria, tanpa dipertanyakan lagi karena banyak ayat Al Qur'an dan Hadits yang menjadi petunjuk. (18/ME: Sabtu, 21 Juli 2001).*

Berdasarkan data yang terhimpun dapat ditemukan wacana kyai yang mengandung sikap konservatif, pada umumnya mengandung isi: (1) Dalam sejarah Islam ada pemimpin spiritual di kalangan 'sufi' yaitu Robiatul Adawiyah; (2) Tidak pernah ada dalam sejarah Islam wanita menjadi 'nabi'; (2) Mengacu imam sholat jika jamaah wanita maka imamnya harus pria. Wacana para kyai yang mengandung sikap adaptif dan moderat, pada umumnya berisi: (1) Wanita boleh memimpin organisasi keagamaan dengan syarat: mendapat izin suami, jika tidak ada pria yang mampu, mengutamakan rumah tangga, jika untuk syiar agama, sebatas dikomunal; jangan berlebihan, boleh jika jihad. (2) Jika hanya menjadi anggota atau fungsionaris organisasi keagamaan diperbolehkan.

Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa lebih banyak kyai informan bersikap konservatif, mereka menolak konsep kepemimpinan wanita dalam organisasi keagamaan. Para kyai yang bersikap moderat hanya tiga orang, sedangkan adaptif berasal dari tujuh kyai namun mempunyai persyaratan yang cukup rasional. Dari pihak lain, para kyai yang konservatif maupun adaptif tidak menolak secara ekstrim apabila wanita menjadi anggota suatu organisasi keagamaan.

### 5.4.3 Wacana Kyai tentang Wanita sebagai Pemimpin Legislatif

Kekuasaan legislatif dalam teori politik Islam dipandang sebagai lembaga tertinggi dalam negara. Di samping berkewajiban memilih kepala negara 'imam/khalifah ia juga menetapkan undang-undang dan kebijakan-kebijakan politik. Al Mawardi dan Abu Ya'la menetapkan sejumlah syarat untuk keanggotaan lembaga ini yang disebut dengan istilah '*ahl al halli wa al aqdi atau ahl al akhtiyar*'. Ini karena menurut mereka keahlian dan kemampuan yang menjadi unsur paling dominan untuk jabatan dalam kekuasaan umum '*al wilayah al ammah*' tidak dipenuhi wanita dibanding pria. Pandangan al Buthi berbeda dengan Al Maududi, Al Maududi mensyaratkan pria untuk jabatan tersebut. Di samping untuk mengajukan argumen teks surat An-Nisa 34 dan hadits Abu Bakrah, keanggotaan wanita dalam majelis ini membuka peluang bagi pergaulan lain jenis yang jelas diharamkan Islam. Pada hakekatnya lembaga ini tidak berfungsi sebagai pembuat undang-undang tetapi juga melakukan keputusan-keputusan politik negara, menetapkan departemen dan juga menentukan perang dan damai, karena lembaga semacam ini tidak dapat disamakan dengan faqih atau mufti, melainkan sebagai qawwam atas semua urusan negara.

Wanita mempunyai hak untuk menjalankan tugas keagamaan berdasarkan ayat Qur'an (at Taubah : 9 : 71) Dan orang-orang yang beriman pria dan wanita sebagian mereka adalah penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang makruf, mencegah yang mungkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Karena

wanita mempunyai tanggung jawab membina masyarakat dengan sendirinya memiliki hak untuk aktif di bidang keagamaan. Membangun masyarakat yang *'baldatun thoyyibatun wa rabbun ghafur'*.

Wacara informan tentang kesetaraan gender di lembaga legislatif ini cukup bervariasi. Ada yang mendukung sedang ada pula yang menolak. Sejumlah data dapat diangkat sebagai bahan pembahasan dalam sub ini. Wacana yang bernada mendukung antara lain berasal dari informan, seorang *kyai tasawuf*, penasehat spiritual yang menjadi pemimpin pesantren Luhur. Beliau mengatakan:

*Setuju saja, jika wanita menjadi pemimpin di lembaga legislatif. Meskipun sebenarnya lembaga legislatif penuh rekayasa (06/AM: Jum'at, 31 Agustus 2001)*

Pendapat yang senada berasal dari informan seorang *mubaligh kondang* pemimpin pesantren Nurul Ulum yang isterinya juga mubalighah. Beliau mengatakan:

*Wanita boleh berperan sebagai pemimpin legislatif asal mempunyai kemampuan. Dan hal yang paling utama ialah mendapat ijin suami. (04/SD: Jum'at, 17 Agustus 2001)*

Sedangkan pendapat yang berkonotasi kontra atau menolak dikemukakan oleh seorang informan senior, pimpinan pesantren Darul Hadits. Pernyataannya berbunyi:

*Tidak perlu pemimpin, jika anggota boleh saja. Dalam fastabiqul khairat (berlomba-lomba mencari kebaikan) yang proporsional. Wanita (isteri) pemimpin rumah tangga (domestik) dan pria (suami) menjadi pemimpin urusan publik. (19/MS: Jum'at, 19 Juni 2001)*

Informan lain yang menolak kesetaraan gender di legislatif ialah pemimpin pesantren Baitur Rohman. Pernyataan ini berbunyi:

*Jangan terlalu banyak godaan. Wanita dapat tergiur oleh mahkota dunia. Sebuah hadits diriwayatkan Bukhari dan Muslim menyatakan : 'Setiap orang dari kamu adalah pemimpin dan masing-masing akan dituntut pertanggung jawaban atas kepemimpinannya'. (16/CA: Kamis, 5 Juli 2001)*

Sedangkan informan termuda (27 tahun), belum menikah, pemimpin pesantren Himatul Muridin menunjukkan sikap abstain, atau menolak memberi jawaban yang berkaitan masalah politis. Pernyataannya berbunyi:

*Tidak perlu saya memberikan pernyataan menyangkut hal tersebut. Tanyakan saya kepada orang lain. (15/YA: Jum'at, 19 Juni 2001).*

Informan pemimpin pesantren Al Hayatul Islamiyyah, mantan Ketua Ikatan Mubaligh (Da'i) Malang (1994-2000) menyatakan:

*Berdasarkan musyawarah besar di Lombok (skala nasional) ada kelemahan (negatif). Tetapi berdasarkan pendapat pribadi : jika ada pria saja, diharapkan pria lebih arif dan bijaksana. (13/IA: Senin, 16 Juli 2001).*

Variasi wacana informan tentang kesetaraan gender di lembaga legislatif dapat dipaparkan berikut ini. Sejumlah informan bersifat **konservatif**. Wacana yang mengungkapkan sikap konservatif itu pada umumnya berisi: (1) Kegiatan di bidang legislatif sering sarat godaan sehingga akan mengganggu tugas dan tanggung jawab dalam rumah tangga. (2) Pemimpin rakyat harus pria, oleh karena itu sebaiknya wanita tidak mengejar kegiatan tersebut. (3) Jabatan pimpinan di lembaga legislatif dianggap amanah, sehingga menuntut tanggung jawab berat yang tidak pantas dilaksanakan oleh seorang wanita. Wacana yang mengandung sikap **adaptif** dan **moderat** pada umumnya mengandung isi : (1) Wanita boleh memimpin lembaga legislatif atau menjadi anggota legislatif asal mendapat izin suami. (2) Kegiatan dan peran wanita ke arah itu boleh-boleh saja apabila

memiliki kemampuan (cerdas, tegas dan bijak) yang memadai. (3) Keterlibatan wanita di bidang ini boleh saja apabila sebagai anggota, bukan sebagai pimpinan.

Berdasarkan wacana kyai yang terhimpun, ternyata lebih banyak menolak keikutsertaan dan kepemimpinan wanita di bidang legislatif. Jumlah informan yang menolak hampir sama dengan jumlah kyai yang bersikap adaptif dan moderat. Banyak kyai menerima konsep ini dengan ketentuan harus disesuaikan dengan pertimbangan seksama dan rasional terhadap konteks.

#### **5.4.4 Wacana Kyai tentang Kesetaraan Gender di Bidang Eksekutif**

Sampai saat ini menurut Muhammad Thalib (2001) belum ada ahli fikih terkemuka yang membenarkan wanita menjadi kepala negara. Dalam Munas Alim Ulama NU di Lombok Tahun 1997 sebenarnya tercapai kesepakatan bahwa wanita boleh menjadi pemimpin negara dalam arti sebagai pemimpin eksekutif, jika menjadi kepala negara dalam arti sebagai pemimpin eksekutif, jika menjadi kepala negara dalam arti luas '*khalifah, imam*' yaitu meliputi eksekutif, yudikatif dan legislatif tidak diperbolehkan. Tetapi kenyataan di luar forum musyawarah ternyata masih banyak elit agama Islam seperti ulama dan para kyai *pemimpin pesantren besar* secara personal yang menolak pemimpin negara wanita. Argumentasi mengacu pada ayat Qur'an An Nisa 34 : *pria adalah qawwam atas wanita, karena Allah telah melebihkan sebagian atas yang lain dan karena pria memberi nafkah dan harta mereka*. Menurut ahli tafsir qawwam adalah : pemimpin, pelindung, penanggung jawab, pendidik, pengatur. Kelebihan yang dimiliki pria adalah keunggulan akal dan fisiknya. Menurut Al Razi kelebihan

ilmu (al Ilm) dan kemampuan fisik (al Qudiah). Al Zamakhasyi menyatakan kelebihan karena : al aql, ketegasan (al hazm), tekat kuat (al azm), kekuatan fisik (al qudrah) dan keberanian (al furusiyah wa al ramyu). At Thathabai menyatakan kelebihan pria atas wanita adalah mempunyai kemampuan fikir (quwwah al ta'aqqul) melahirkan keberanian, kekuatan dan kemampuan mengatasi kesulitan.

Penafsir lain : Al Qurthubi, Ibnu Katsir, Muhammad Abduh, Muhammad Thahir bin Asyur, Al Hijazi berpendapat sama bahwa kelebihan pria merupakan pemberian Tuhan, sesuatu yang fitri, alami dan qudrati. Dewasa ini pandangan terhadap kelebihan tersebut kurang sesuai dengan realitas sosial karena telah banyak wanita yang melakukan tugas-tugas yang selama ini menjadi monopoli pria. Realitas di atas menunjukkan bahwa struktur sosial sengaja diciptakan. Ada proses budaya semakin maju dialektika sosial bergerak dari kerangka pikir tradisional ke rasional, tekstual ke kontekstual, dari tertutup ke keterbukaan. Berangkat dari wacana pemikiran fikih seperti yang dikemukakan maka ayat ini dipahami bersifat sosiologis dan kontekstual. Posisi wanita yang ditempatkan secara subordinasi sesungguhnya lahir dari struktur masyarakat yang di dominasi pria atau sistem patriaki. Pada masyarakat seperti ini wanita tidak diberi kesempatan untuk mengaktualisasi dalam posisi dan peran yang strategis dan menentukan. Wanita pada saat sekarang ini tidak tidak selalu dapat diberikan legitimasi hukum seperti masyarakat masa lalu. Dalam al Qur'an dituntut adanya kemaslahatan dan keadilan dalam hak ini jika mampu menempatkan kaum wanita pada sesuatu yang proporsional. Ayat Al-Qur'an Surat An Nisa 34 merupakan bentuk atau petunjuk penerapan kemaslahatan pada situasi riil yang terjadi pada

saat ayat pertama diturunkan. Kenyataan ini memperlihatkan dominasi pria intelektual dan profesi sedang digugat. Kualitas intelektual dan profesi adalah dua syarat bagi sebuah kepemimpinan domestik maupun publik. Atas dasar ini terbuka kesempatan yang luas bagi wanita untuk menduduki posisi-posisi kepemimpinan publik termasuk presiden.

Persolalan yang menyangkut kemasyarakatan dan politik yang terpenting adalah faktor kemaslahatan. Ibnu al Qayyin al Jauziyah mengutip ucapan Ibnu Uqail dengan tegas mengatakan : dalam urusan politik yang diperlukan adalah cara-cara yang lebih mendekati kemaslahatan masyarakat yang jauh dari kerusakan. Kemaslahatan dalam kekuasaan publik dapat ditegaskan melalui cara-cara kepemimpinan demokratis dan berdasarkan konstitusi serta perlindungan terhadap hak asasi manusia, bukan kekuasaan tirani. Di sini sekali lagi perlu dinyatakan bahwa kepemimpinan publik tidak ada kaitannya dengan jenis kelamin, melainkan kualitas dan sistem yang mendukungnya.

Saat ini di bidang politik terdapat praktek politik yang mendiskriminasi wanita. Di setiap instansi formal keberadaan wanita amat marginal. Akibat ketidakterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan maka isu-isu yang menjadi perjuangan wanita tidak mendapat perhatian dalam perdebatan-perdebatan politik. Wanita menjadi obyek sistem politik yang dibangun secara sepihak oleh kaum pria.

Pandangan tentang wanita yang tidak layak menduduki Al Jinnah al Uzhma (kepemimpinan puncak) dewasa ini kurang sesuai. Dalam masyarakat

modern, kepemimpinan bukanlah masalah pribadi, 'azzammuh asy syakhsyiyah' tetapi sudah terlembaga 'nidzam'.

Tidak ada ayat yang secara tegas melarang perempuan menjadi pemimpin pemerintah atau negara. Kontra kepemimpinan wanita : *bimaa fadhalallaahu ba'dhahum 'alaa ba'dhim*. Artinya : kelebihan pria selain kepemimpinan keluarga, kenabian, politik dan negara (An Nisa' ayat 37)

Ada berbagai kontroversi tentang kesetaraan gender dalam kepemimpinan nasional khususnya di lembaga eksekutif. Melalui wacana yang dihimpun, ditemukan sikap bervariasi pada para informan. Dari hasil wawancara dengan informan nampak sebagian besar informan menolak kepemimpinan nasional dijabat oleh wanita seperti Walikota, Bupati, Gubernur, Menteri dan Presiden. Penolakan itu disertai dengan berbagai macam argumentasi berdasarkan Kitab Fikih, Hadits dan Ayat Qur'an. Sedangkan di antara sedikit yang menyetujui masih disertai persyaratan yang cukup berat dan sulit dalam pelaksanaannya. Variasi perbedaan termaksud di sini dapat dijelaskan melalui data seperti terlihat dalam uraian selanjutnya.

Wacana yang bernada moderat seperti dikemukakan pemimpin pesantren Al Hikam dan sekaligus menjadi Ketua PBNU yang kualitas kepemimpinannya berskala nasional. Beliau berpendapat:

*Yurisprudensi tidak obyektif. Kepala negara wanita ada di negara Islam (Bangladesh, Pakistan). Wanita tidak boleh menjadi Imam atau Kholifah. Penjelasan : Imam atau Kholifah tidak boleh dijabat wanita karena dalam Kitab Fikih, khalifah adalah pemimpin di legislatif, eksekutif dan yudiskatif. Dalam Al Qur'an Surat Al Anbiya ayat 7 dijelaskan : wamaa arsalnaa qoblaka illa rijaalan nuhi ilaihim fasaalu ahla dzakri inkuntum laa taklamuun. (Artinya : Kami tiada mengutus rasul-rasul sebelum kamu (Muhammad) melainkan beberapa pria yang kami beri wahyu kepada*

*mereka, maka tanyakankah kepada orang-orang berilmu jika kamu tidak mengetahui). Wanita boleh menjadi presiden, karena dibatasi hanya menjadi pemimpin lembaga eksekutif. (01/HM: Kamis, 19 Juli 2001).*

Informan lain yang sependapat dan cukup adaptif berasal dari pemimpin pesantren Ainul Yaqin UNISMA saat ditemui peneliti menjelang keberangkatan untuk studi banding (6 bulan) ke negara-negara Islam, beliau mengatakan:

*Wanita menjadi presiden boleh dengan dasar dalam sejarah Islam isteri Nabi Muhammad (Rasulullah) yaitu Siti Aisyah pernah diakui eksistensinya di bidang politik oleh para sahabat Rasulullah. Ada segitiga kepemimpinan pasca Rasulullah yaitu kepemimpinan 'Ali bin Abi Thalib, Siti Aisyah dan Mu'awiyah tetapi pada akhirnya terjadi 'islah' atau kesepakatan dengan sistem pembagian wilayah. Kepemimpinan dalam bidang politik 'eksekutif perlu musyawarah untuk mendapat pemikiran yang jernih. Sejak lama kepemimpinan wanita menurut kaum 'nahdliyin' (NU) boleh saja, jika tidak ada pria yang mampu atau dalam keadaan darurat. (22/NK: Minggu, 23 September 2001)*

Wanita menjadi presiden tidak boleh atau kontra. Pandangan kontra di atas diwarnai oleh kepentingan politik karena sikap menjadi tidak konsisten. Suatu saat tidak boleh (kontra), suatu saat boleh (pro). Perlu ada sikap yang jernih sehingga 'konsisten' dalam mengambil sikap. Tidak perlu 'legitimasi keagamaan' boleh tidaknya pemimpin negara seorang wanita sebaiknya dimusyawarahkan saja di antara partai politik.

Informan lain yang berasal dari aliran keagamaan Muhammadiyah, dosen mata kuliah agama pada Universitas Brawijaya dan aktivis kajian gender, pemimpin pesantren Al Firdaus mempunyai pandangan yang hampir sama. Beliau mengatakan bahwa:

*Setuju, boleh asal : cerdas, mampu dalam manajemen, bijaksana dan memenuhi syarat. Pada prinsipnya ajaran Islam bertujuan mewujudkan 'rahmatan lil alamin'. (Artinya : memberikan keselamatan dan*

*kesejahteraan bagi seluruh alam). Setuju asal konstitusional yang penting mekanismenya. (21/Hr: Jum'at, 6 Juli 2001)*

Sedangkan wacana bersifat konservatif yang menyatakan bahwa wanita tidak boleh berperan sebagai pemimpin di bidang eksekutif khususnya jabatan Gubernur, Menteri dan Presiden. Pernyataan ini dikemukakan dengan alasan yang bervariasi. Beberapa di antaranya dapat dikemukakan sebagai bahan penjas.

Pemimpin pesantren Al Ma'rifat, seorang '*kyai tasawwuf*', mengatakan:

*Dalam ajaran Islam berdasar Al Qur'an dan Hadist pemimpin adalah pria. Misalnya ayat Qur'an yang menyatakan: aar rijaalu qawwamuuna ala nisa' dan la yuliha qaumun wallauamraham imra'atan. Hakikat : bebas. Ma'rifat : semua baik. Syariat : ada batasan. (17/PW: Rabu, 19 Juni 2001)*

Informan lain yang berpandangan konservatif berasal dari pemimpin pesantren Luhur, seorang '*kyai tasawuf*', ketua Dewan Syariah Pusat PBPDU, Rektor Universitas Lamongan dan Pemimpin Rumah sakit Islam Babad menyatakan bahwa menolak presiden seorang wanita. Pernyataan penolakannya:

*Istilah Presiden dalam Kitab Kuning tidak ada. Jika presiden identik dengan waliyul amri boleh. Jika darurat boleh saja. Sedangkan jabatan Gubernur, menteri, bupati, walikota, boleh wanita. Tetapi hal itu perlu di ijtihad lagi, dalam ijtihad yang dihukumi harus jelas. Wanita tidak boleh menjadi 'Imam. Wanita keluar rumah harus minta ijin suami sedang kan pria cukup memberi tahu istri.*

*Secara pribadi tidak setuju presiden wanita dengan dasar 'Ar rijaalu qawwamuuna ala nisa'. Alasan : Imam ing ngarso sung tulodo, Khalifah tut wuri handayani. (06/AM:Jum'at, 31 Agustus 2001)*

Informan lain, pemimpin pesantren Nurul Huda, mantan fungsionaris berbagai organisasi *nahdliyin* seperti : Anshar, PMII, NU, yang berskala lokal wilayah, ketua PWNJ Jawa Timur juga menyatakan penolakannya berbunyi:

*Wanita jangan menjadi penentu kebijakan atau keputusan politik. Jabatan penentu jangan wanita karena emosi labil, kondisi fisik tidak mungkin, tugas berat membutuhkan konsentrasi tinggi, terlalu memberatkan wanita.*

*Tetapi jika menjadi. Wakil Presiden masih boleh karena bukan penentu pengambilan keputusan. Ada kekhawatiran jika wanita dalam pengambilan keputusan dipengaruhi orang lain (orang tua, suami, keluarga, kelompok) sehingga keputusan tidak obyektif. (02/MM: Kamis, 6 September 2001)*

Demikian juga informan pemimpin pesantren Miftahul Huda, seorang kyai senior di tingkat lokal kota yang menjadi Ketua Dewan Masjid dan Ketua MUI Kota Malang. Beliau menentang kesetaraan gender dalam kepemimpinan nasional, katanya:

*Level bangsa seperti : presiden, menteri, gubernur, bupati, walikota tidak boleh. Level kecil seperti : camat, lurah, kepala desa, ketua RW, ketua RT boleh. Jabatan di eksekutif mempunyai makna amanah, maka jika dilakukan oleh wanita ada syarat-syarat keagamaan yaitu tidak boleh menimbulkan fitnah dan tidak mengurangi hak suami dalam keluarga. (03/BM : Jum'at, 2 Agustus 2001)*

Informan lain adalah seorang *santri terpilih* untuk menggantikan pimpinan pesantren Yassalam, berasal dari aliran Muhammadiyah, menolak secara keras atau '*radikal*' kesetaraan gender dalam dalam posisi puncak di bidang eksekutif.

Pernyataannya berbunyi:

*Dalam sejarah Islam tidak ada wanita yang menjadi pemimpin negara. Menurut Ibnu Katsir negara dipimpin wanita tidak beruntung. Rasulullah bersabda dalam Abu Ya'la al Mushalli : orang yang paling berat adzab atau siksaan di hari Kiamat adalah seorang imam (pemimpin) yang dzalim. : 'asaddumaasi adzaban yaumal qiyuamati imaamun jaairun'. (08/TR: Senin, 23 Juli 2001)*

Informasi lain seorang '*kyai senior*' dari aliran netral, pimpinan pesantren Darul Hadits, yang tidak setuju bahwa wanita menjadi pemimpin negara karena merupakan tugas berat sehingga urusan rumah tangga dapat terganggu. Kegiatan Politik membutuhkan banyak pengalaman, pengetahuan, wawasan dan kepedulian yang tinggi. Informan berpandangan radikal ini mengatakan:

*Prinsip tidak boleh. Dasar hadist : laa yufliha qaumun walau amraham imra'ah. ( Artinya : tidak beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada wanita). Tingkatan kecil seperti Ketua RW, Ketua RT boleh jika dalam keadaan darurat. (19/MS: Jum'at, 19 Juni 2001)*

Informan lain, seorang kyai yunior dari aliran netral, pimpinan pesantren Daruth Tauhid, alumnus Fakultas Tarbiyah UNISMA, juga memberikan tanggapan secara radikal menolak, katanya:

*Kepemimpinan dalam proyeksi sentral harus pria. Ada berbagai ayat dan hadist yang mendukung kepemimpinan pria : 'Ar rijaalu qowwamuuna ala al nisa willirija li alaihinna darajatun' atau hadist yang menyatakan tidak berjaya suatu kaum yang dipimpin wanita. Jika kepemimpinan dalam arti bukan sentral yaitu pendamping atau wakilnya boleh saja. (18/ME: Sabtu, 21 Juli 2001)*

Data yang terkumpul dan diolah menginformasikan adanya pro dan kontra terhadap kepemimpinan wanita di bidang eksekutif. Secara singkat dapat dikatakan bahwa wacana para kyai yang mengandung sikap **moderat dan adaptif** sangat terbatas. Jumlah yang ada (hanya 3 wacana) menyatakan mendukung namun dengan syarat yang tegas seperti : (1) wanita boleh menjadi pimpinan eksekutif dengan ketentuan harus cerdas dan memenuhi berbagai persyaratan lain. (2) kepemimpinan dalam skala nasional masih menimbulkan kontroversi tetapi kepemimpinan dalam skala lokal (Ketua RT & RW, Lurah, Camat ) hendaknya diperbolehkan, karena sementara ini hak politik dianggap hak yang paling 'elit' dan masih menjadi otoritas atau didominasi pria. (3) wanita boleh tampil memimpin di bidang eksekutif jika mampu dan maslahat bagi masyarakat dan bangsa.

Wacana yang mengandung sikap **konservatif** sangat mendominasi butir persoalan ini. Hampir semua informan menolak peran wanita sebagai pemimpin

baik tingkat lokal maupun nasional. Kitab-kitab fikih klasik mengadopsi ayat-ayat Qur'an dan hadist Rasulullah yang ditafsirkan secara tekstual bukan kontekstual masih menjadi acuan dan referensi di kalangan pesantren. Di kalangan pesantren masih menganut kultur patriarki budaya Arab sehingga penafsiran fikih wanita berdasarkan pemahaman tekstual Al-Qur'an, hadits dan *kitab kuning*.

Argumentasi yang dikemukakan oleh kelompok konservatif pada umumnya berisi: (1) berdasarkan konstitusional dan mekanisme maka sebaliknya jabatan itu dipegang oleh pria agar tidak menimbulkan fitnah dan tidak mengurangi hak suami dalam jabatan yang dianggap amanah. (2) pada prinsipnya tidak boleh atau tidak mungkin karena dilarang wanita sebagai imam, tugas utama adalah dalam rumah tangga, malahan jika wanita keluar rumah harus seijin suami sebaliknya suami keluar rumah hanya memberi tahu isteri. (3) Berdasar ayat Qur'an dan Hadits wanita tidak boleh menjadi imam sholat, sebaliknya pria menjadi pemimpin dan pelindung kaum wanita. (4) kepemimpinan berskala luas harus di tangan pria karena resiko pemimpin berat, persaingan tidak sehat, dan rumah tangga bisa terabaikan.

Secara singkat dapat dikatakan bahwa 19 dari 12 informan bersikap konservatif menolak kepemimpinan wanita di bidang eksekutif.

#### **5.4.5 Wacana Kyai tentang Peran Wanita di Bidang Yudikatif**

##### **5.4.5.1 Bidang Kejaksaan**

Ada berbagai pendapat tentang kesetaraan gender di lembaga yudikatif khususnya wanita yang berkarir sebagai jaksa penuntut umum. Informan yang

berpandangan Moderat dan memberi dukungan kepada kesetaraan gender, khususnya menyangkut wanita berkarir sebagai jaksa, seperti pemimpin pesantren Ainul Yaqin yang juga menjadi Ketua Lembaga Kajian Teknologi Islam UNISMA. Beliau mengatakan:

*Profesi jaksa lebih fleksibel. Wanita boleh menjadi jaksa karena hanya menuntut tidak memutuskan perkara. Dalam hukum Islam otoritas peradilan bukan pada jaksa atau hakim tetapi pada keluarga korban. Suatu perkara perlu musyawarah dengan keluarga korban. Keluarga korban mempunyai otoritas lebih tinggi dari pada jaksa dan hakim. Jika keluarga korban tidak menuntut masalah menjadi selesai. Hal ini memberi simbolis, bahwa musyawarah bertujuan menghindari balas dendam keluarga korban. (22/NK: Minggu, 23 September 2001)*

Informan lain yang menyatakan bahwa wanita boleh berprofesi sebagai jaksa berasal dari seorang kyai tasawuf, pemimpin pesantren Al Ma'rifat.

Pernyataanya:

*Wanita sebagai jaksa boleh, lebih teliti dalam menuntut, sebagai pemimpin di kejaksaan boleh jika tidak ada pria yang mampu. (17/PW: Rabu, 19 Juni 2001)*

Informan pemimpin pesantren Darus Salam alumnus pondok pesantren

Ketapang Kepanjen, mengatakan:

*Boleh asal adil. Ada ayat Qur'an 2:286 yang artinya: Ya Tuhan kami jangan bebani apa yang tak sanggup kami pikul (10/MM: Senin, 16 Juli 2001)*

Informan lain, seorang kyai yunior pemimpin pesantren Hidayatul

Mubtadiin, pada hari Jum'at, tanggal 22 Juni 2001, mengatakan:

*Wanita boleh menjadi jaksa dan pengacara.*

Informan lain, pemimpin pesantren Al Hayatul Islamiyah, pada hari Senin tanggal 16 Juli 2001, mengatakan :

*Terutama jaksa wanita atau penuntut umum dalam menangani kasus perkosaan lebih baik.*

Wacana-wacana di atas berada moderat dan adaptif. Ternyata jauh lebih banyak jumlah informan dengan wacananya menolak atau tidak menyetujui kesetaraan gender dalam profesi jaksa. Wacana-wacana yang bersifat menolak itu antara lain dikemukakan oleh pemimpin pesantren Darul Hadits:

*Sebagai jaksa biasa boleh, tetapi sebagai pemimpin (kepala kejaksaan) tidak boleh. (19/MS: Jum'at, 19 Juni 2001)*

Konsep senada dikemukakan oleh pemimpin oleh pesantren Himatul Muridin, pada Jum'at tanggal 19 Juni 2001, menanggapi konsep ini dengan nada acuh, katanya:

*Tidak perlu dijawab, cari sendiri.*

Informan Pemimpin Pesantren Sunan Muria dalam wawancara, pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2001 menyatakan:

*Sebagai pemimpin di kejaksaan tidak boleh sebaiknya pria saja.*

Pendapat yang sama dikemukakan oleh informan pemimpin Pesantren Sunan Ampel Aly yang mengatakan:

*Jika pemimpinnya tidak boleh. Tidak boleh, dengan melihat kasusnya. Wanita kadang emosional dan kadang penuh kasih sayang, stabilitas emosi bisa berubah. Dalam Al-Qur'an dijelaskan: Waltakum minkum ummatun yaduna ilaal khoiri waya 'muruuna bill ma'rufi wayanhauna anil munkar (QS 3:4). (Artinya: dan hendaklah ada di antara kalian segolong umat yang menyuruh ada kebajikan menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah pada yang munkar. (07/Ch: Kamis, 16 Agustus 2001)*

#### **5.4.5.2 Bidang Kehakiman**

Hakim dalam Islam dianggap mempunyai kekuasaan otoritas publik 'al-wilayah al-ammah' yang bersifat memaksa 'al-shultah al-mulzimah'. Oleh karena itu untuk memegang jabatan ini diperlukan sejumlah persyaratan. Para ahli fikih

menyebutkan syaratnya: berakal, dewasa, sehat jasmani, adil dan memahami hukum-hukum syari'ah. Sementara persyaratan jenis kelamin diperdebatkan. Ada berbagai pandangan ulama tentang boleh tidaknya seorang hakim wanita:

**Pertama:** Malik bin Anas, Al Syafi'i dan Ahmad bin Hambal menyatakan hakim harus dijabat pria, harus memiliki kecerdasan akal yang prima '*Kamal al ra'yi watomam al aql wa al fathanah*'. Jika hakim wanita harus memimpin sidang yang dihadiri sejumlah kaum pria akan menimbulkan fitnah. Hal ini didasarkan fakta sejarah dalam Islam tidak ada masa Rosulullah dan Khulafa'ur Rasyidin tidak pernah ada hakim wanita. **Kedua:** Berdasar Madzhab Hanafi dan Hazm al Zhahiri wanita boleh menjadi hakim tetapi hanya mengadili perkara diluar pidana berat '*hudud dan qishas*'. **Ketiga:** pendapat dari Ibnu Jarir al Thabary dan Hasan al Bashri. Wanita boleh menjadi hakim untuk menangani berbagai perkara. Berbagai ulama seperti al Mawardi memandang pendapat ketiga bertentangan dengan kesepakatan ulama (ijma) dan juga berlawanan dengan ayat Qur'an An Nisa: 15, Ar Rijaalu Qowwamuna ala Nisa. (Said Agil Husin Al Munawar, 1999)

Dari berbagai pendapat ternyata hakim wanita masih banyak ditentang oleh ulama fikih dan mufasir. Hal ini juga diperjelas oleh Al Syatibi, Abu Ishaq Ibrahim, Al Muwafaqat fi Ushul Al Ahkam yang menyatakan : *tidak dianggap ingkar, mutlak wajib dihindari sesuatu yang masih diperselisihkan hukumnya.*

Di kalangan elit agama Islam kesetaraan gender dalam profesi hakim masih menjadi perdebatan khilafiah. Dalam penelitian ini nampak wacana kyai yang bervariasi tentang profesi hakim wanita, di antaranya ada yang menyatakan pro dan kontra. Beberapa konsep yang bersifat mendukung atau moderat dapat

dikemukakan sebagai bahan pembahasan. Pemimpin pesantren Daruth tauhid, memberikan suatu bayangan umum sebagai berikut:

*Hakim dalam sejarah Islam selalu pria (wali hakim atau wali pernikahan). Dalam hukum kolonial dewasa ini boleh hakim wanita. Di kalangan ulama NU sejak lama dilakukan pengkajian tentang boleh tidaknya hakim wanita.*

Pendapat yang sama namun lebih mengarah kepada persyaratan. Pendapat termaksud disampaikan oleh informan pemimpin pesantren Sunan Muria yang menjadi pemimpin Jama'ah tarekat Qadiriyyah. Pendapatnya berbunyi:

*Wanita sebagai jaksa, hakim atau anggota mahkamah agung boleh jika mampu. Wanita sebagai pemimpin di kejaksanaan, pengadilan, mahkamah agung, tidak boleh sebaiknya pria saja.*

Demikian pula pendapat yang diungkap oleh informan pemimpin pesantren Yassalam sebagai berikut:

*Dalam ajaran Islam seorang hakim harus adil, berpikir jernih tidak emosional. Dalam al Qur'an Surat Al Maidah 5:8 dijelaskan: idillu huwa aqrabu littaqwaa. (artinya: berbuatlah adil karena adil lebih dekat kepada taqwa). Ayat lain menyebutkan : walla yajri mannahu tsananhu qauman alaa taqdillu. (artinya: jangan sekali-kali kebencian kalian terhadap suatu kaum mendorong kalian untuk berlaku tidak adil). Pendapat pribadi, sebaiknya pria saja yang menjadi jaksa dan hakim atau mereka yang bekerja dilembaga yudikatif.*

Selain pendapat yang bersifat mendukung, sesungguhnya menyangkut aspek ini lebih banyak wacana kyai yang menolak. Penolakan itu disertai dengan berbagai argumentasi yang logis dan rasional. Beberapa konsep wacana diangkat sebagai contoh dalam pembahasan ini.

Pendapat yang menolak bahwa wanita tidak boleh menjadi hakim dikemukakan oleh informan pemimpin pesantren Al Firdausi, mengatakan:

*Hakim wanita tidak boleh, dalam sejarah Islam hakim selalu pria. Alasannya: wanita emosinya labil, kemitrasejajaran itu relatif dan*

*masyarakat masih menganut kultural patriarki. (21/HR: Jum'at, 6 Juli 2001)*

Pernyataan yang bernada menolak hakim wanita juga dikemukakan oleh pimpinan pesantren Darul Hadits bahwa:

*Hakim atau kepala pengadilan wanita tidak boleh, dalam sejarah Islam tidak pernah ada hakim wanita. Ayat Qur'an dan Sunnah Rasul sudah jelas menjadi petunjuk dalam kasus ini. Oleh karena itu tidak perlu dipertanyakan lagi alasannya. (19/ MS: 19 Juni 2001)*

Berdasarkan hasil rekaman data lapangan, dapat diketahui bahwa wacana kyai tentang profesi wanita di bidang yudikatif, baik sebagai jaksa penuntut umum maupun sebagai hakim ternyata bervariasi antara menolak dan mendukung. Kelompok yang menolak atau yang bersifat konservatif jauh lebih banyak jumlahnya daripada kelompok yang adaptif atau moderat.

Kelompok yang **moderat** atau **adaptif** dapat diketahui melalui wacana yang rata-rata berisi: (1) Seorang wanita boleh menjadi jaksa atau hakim namun sebaiknya bukan sebagai pimpinan, boleh sebagai anggota biasa saja, bukan ketua mahkamah atau sebagai kepala kejaksaan. (2) Jaksa atau hakim wanita diperlukan untuk kasus tertentu misalnya pelecehan seksual, perkosaan dan penganiayaan yang sementara ini masih belum tuntas dan kurang proporsional. (3) Aturan hakim normatif membolehkan seorang wanita menjadi hakim atau jaksa. Oleh sebab itu, persyaratan yang harus ditaati ialah memiliki kemampuan berfikir jernih, adil, tidak emosional, teliti, dan cermat terutama kasus pelecehan seksual.

Wacana kyai yang mengandung sikap **konservatif** dapat diambil beberapa sebagai bahan dalam pembahasan. Berdasarkan contoh yang ada dapat diketahui isi wacana konservatif pada umumnya, yakni: (1) Belum ada dalam sejarah Islam

yang mengisahkan bahwa wanita menjadi penegak hukum untuk pria. (2) jabatan pemimpin di bidang kejaksaan atau kehakiman harus berada di tangan pria berdasar legitimasi keagamaan yang bersumber pada kitab fikih klasik yang mengadopsi ayat Qur'an dan Hadits. (3) Sebagai kedudukan di lembaga yudikatif paling "elit" dan harus dijabat pria.

Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa lebih dari setengah jumlah informan bersikap konservatif. Mereka menolak jika wanita menjalankan profesi sebagai jaksa penuntut umum atau sebagai hakim.

#### **5.4.6 Wacana tentang Kesetaraan Gender di Bidang Politik**

Dalam ajaran Islam wanita boleh mendapat hak dalam politik tetapi tugas utama adalah sebagai ibu rumah tangga. Kaidah fiqih: *mahduhuraati addzururatu tubi* (Artinya : keadaan darurat bisa membolehkan sesuatu yang semula dilarang). Peran wanita dalam bidang politik merupakan perdebatan yang menarik pula untuk dikaji. Salah satu aspek kajian yang memberikan cerminan sosial unik ialah melalui wacana para kyai.

Khusus dalam sub ini akan dilihat sejumlah paparan wacana kyai yang berhubungan dengan kiprah dan peran wanita di bidang politik.

Informan yang menjadi pemimpin pesantren Ainul Yakin UNISMA mengatakan sebagai berikut:

*Boleh saja wanita menjadi pemimpin partai politik. Di kalangan ulama NU sejak dulu membangun sistem sosial politik yang demokratis dan lepas dari diskriminasi gender. Aktivistis atau pemimpin partai politik wanita boleh tetapi tetap mengutamakan prinsip: persamaan, keadilan, kebebasan, menghindari penggunaan kekerasan dan kemampuan. Sebenarnya yang tidak setuju pemimpin politik wanita bukan dari*

*agamawan NU tetapi justru dari kalangan yang mempunyai kepentingan politik (partai politik dan eksekutif). Pandangan tentang al imamah al uzhma harus berada di tangan pria itu sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat modern, yang terpenting asal sesuai dengan prinsip tersebut di atas. (22/NK:Minggu, 23 September 2001)*

Demikian juga pendapat yang disampaikan informan pemimpin pesantren

Nurul Huda mengatakan:

*Sebaiknya pemimpin partai politik jangan wanita, pria saja. Dalam ajaran Islam tugas wanita adalah ibu rumah tangga. Jika wanita melakukan tugas ganda domestik dan publik akan berat. Tugas utama akan menjadi terbengkalai (anak nakal, kurang taat orang tua, sulit diatur, studi kurang berhasil). Lebih baik wanita menjunjung harkat dan martabat seperti ajaran Islam'an nisa imadul bilad, al jannatun tahta akdamil ummahat, baiti jannati'. Jika mengikuti ajaran agama rumah tangga akan menjadi harmonis. (02/MM: Kamis, 2 September 2001)*

Pemimpin pesantren Al Islam juga memberikan pernyataan :

*Pemimpin atau aktivis partai politik wanita memberi image negatif. Menurut Shahih Buchari Muslim yang mashur beredar di kalangan pesantren 'la yufliha qaumun wallau amrahum imro'atun (Artinya: tidak akan sukses suatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada kaum wanita). (20/Mt: Jum'at, 13 Juli 2001)*

Informan junior pemimpin pesantren Darut Tauhid :

*Tidak setuju pemimpin partai politik wanita, pemimpin puncak "central" harus pria, karena menjadi pemimpin partai politik pengabdian harus total karena bertujuan mewujudkan "baldatun thoyyibatun wa robbun ghafur". (18/ME: 16 Juli 2001)*

Informan junior dan belum menikah pemimpin pesantren Hiimmatul

Muriidin mengemukakan pendapatnya pada tanggal 19 Juni 2001 menyatakan:

*Saya tidak mau menjawab.*

Berdasarkan data yang dihimpun berupa wacana pa kyai dapat diketahui variasi perbedaan persepsi, pandangan, sikap terhadap kesetaraan gender di bidang politik. Melalui wacana yang ada dapat dibedakan bahwa ada kyai yang

bersikap konservatif, ada yang bersikap adaptif, dan ada pula yang cukup moderat. Wacana yang bersifat **moderat** atau **adaptif** pada umumnya mengandung isi: (1) Seorang wanita boleh atau tidak ada masalah jika terjun dan berkiprah dalam dunia politik. (2) Seorang wanita boleh aktif dalam dunia politik dengan syarat: menjaga kehormatan keluarga, mempunyai kemampuan secara fisik maupun otak, mendapat izin dari suami, dan bertujuan untuk menyebarkan agama.

Wacana yang bersifat **konservatif**, pada umumnya mengandung ini: (1) Tugas utama wanita adalah menyelesaikan segala urusan dalam rumah tangga. (2) Dunia politik penuh konflik dan persaingan tidak sehat, pemimpin politik mempunyai image negatif '*ambisius, keras, egois*'. Berpedoman pada ayat Qur'an dan Hadits. (3) Dunia politik diwarnai dengan kekerasan '*menghalalkan segala cara*' sehingga wanita kurang lazim dan kurang dan kurang pantas serta dianggap menentang kodrat jika berkiprah di bidang politik. (4) menolak wanita menjadi pemimpin parpol karena : didasarkan pemahaman ajaran agama yang tekstual, diwarnai kultur patriarki sehingga bisa gender, pandangan klasik yang masih menjadi tradisi pesantren '*paternalistik*'.

Secara keseluruhan dapat diketahui bahwa lebih dari setengah jumlah informan yang tidak setuju apabila wanita ikut berkiprah dalam bidang politik. Sedangkan informan yang menyetujui atau menyetujui bersyarat sebanyak sepuluh orang. Perbandingan ini mengisyaratkan bahwa pandangan tentang wanita ikut aktif dan berperan di dunia politik sedang mengalami pergeseran dari sikap yang konservatif menuju kepada sikap yang adaptif dan moderat.

## BAB VI

### P E N U T U P

#### 6.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh dilapangan, kajian referensi dan analisis dapat dideskripsikan berupa temuan pokok sebagai berikut :

Wacana para kyai tentang peran wanita di domestik, publik dan politik bervariasi, meskipun mempunyai keterkaitan secara vertikal maupun horizontal dengan adanya kesetaraan gender bidang politik. Dari wacana ketiga bidang tersebut ditemukan adanya kontraversi '*pro, kontra*' dalam peran publik maupun politik. Hal ini menunjukkan belum ada kesepakatan di antara para kyai terhadap perubahan yang menjadi kenyataan dalam masyarakat. Perbedaan ini mudah dipahami karena terdapat perbedaan pendekatan yang digunakan oleh masing-masing kyai yaitu pendekatan *tekstual dan kontekstual*.

Berdasar pendekatan yang berbeda maka terdapat perbedaan wacana kyai. **Wacana Konservatif** : adalah wacana yang bersifat melindungi atau mengamankan norma yang sudah ada, terutama norma yang berhubungan dengan agama. Wacana ini menggunakan pendekatan tekstual yang berorientasi pada Al Quran '*tekstual*', Hadits '*Misoginis*' dan Kitab Fikih Klasik '*Kitab Kuning*'. **Wacana Adaptif** : wacana yang mengisyaratkan bahwa nilai suatu norma sangat ditentukan oleh situasi dan kondisi. Oleh sebab itu, terjadinya perubahan norma bukan merupakan suatu hal naif atau aib. Wacana ini menggunakan pendekatan kontekstual berorientasi pada Al Qur'an, Hadits dan Kitab Fikih Baru '*Kitab Jaddid*'. **Wacana Moderat** : yaitu wacana yang menunjukkan sikap positif terhadap segala jenis perubahan. Dengan tidak bermaksud memiliki pandangan modern berlebihan tetapi norma-norma yang tidak menunjang perkembangan

ditinjau kembali. Wacana ini juga menggunakan pendekatan kontekstual bersumber pada Al Qur'an, Hadits, Kitab Fikih Baru dan Ijtihad Ulama Reformatif kontekstual terkait solusi masalah fenomenal aktual.

Wacana kyai yang berbeda ini berkaitan dengan latar belakang : *usia, tempat asal, pendidikan, pengalaman berorganisasi, pengalaman memimpin pesantren, kualitas keberagamaan, skala kepemimpinan dan aliran keagamaan masing-masing kyai*. Apabila ditelusuri lebih jauh ternyata faktor yang cukup dominan mewarnai perbedaan sikap kyai terhadap kesetaraan gender bidang politik adalah *aliran keagamaan dan Kitab Fikih* yang dijadikan pedoman kajian. Berdasarkan aliran keagamaan maka kelompok kyai yang menjadi nara sumber dalam penelitian ini terdiri dari Ahlissunnah Wal Jama'ah Konservatif atau Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah dan Ahlissunnah Wal Jama'ah Fundamentalists (Darul Hadits, Daruth Tauhid). Berdasarkan penelitian ini ternyata para kyai yang dikenal mengemukakan wacana bersifat konservatif berasal dari *Aliran Muhammadiyah dan Ahlissunnah Wal Jama'ah Fundamentalists*. Sedangkan dari kelompok *Ahlissunnah Wal Jama'ah (Aswaja) Konservatif seperti Nahdlatul Ulama* menunjukkan sikap lebih adaptif dan moderat.

Berdasarkan temuan pokok yang dikemukakan diatas dapat diperoleh jawaban terkait dengan permasalahan yaitu :

1. Wacana kyai tentang peran wanita di bidang publik menunjukkan adanya pandangan yang bervariasi dilandasi argumentasi dan kriteria yang jelas seperti : (a) **Wacana konservatif** : menyatakan sudah ada pembagian tugas wanita dan laki-laki. Suami sebagai kepala keluarga mencari nafkah diluar rumah '*publik*' sedangkan isteri sebagai kepala rumah tangga mengurus masalah rumah tangga '*domestik*'. Otoritas kepala keluarga lebih tinggi dari kepala rumah tangga yang berperan di domestik sehingga kurang mendukung peran wanita di publik.

Terutama '*karir,profesi*' seperti PRT, TKW, sopir, petinju karena dipandang berisiko tinggi, kurang pantas, mudlarat, menimbulkan fitnah dan pelecehan seksual. Dasar yang dijadikan argumen adalah Surat Al Baqarah 223 : *Di atas pundak ayah terletak tanggung jawab memberi nafkah dan perlindungan bagi isteri dan anak-anaknya.* An Nisa 34 : *Allah melebihkan kaum laki-laki dari wanita sebab mereka menafkahkan hartanya.* Al A'raf 20 : *Lalu syetan menggoda keduanya, majikan dan pembantu.* Hadits : *Seorang isteri adalah pemimpin bagi rumah suaminya dia akan dimintai pertanggungjawaban.* Kitab Fikih Bidayah al Mujtahid wa al Nihayah al Muqtashid dari Ibn Rusyd : *Kerja dimana saja boleh asal termasuk kodrat sedangkan yang diluar kodrat kewanitaan tidak boleh.* Kitab Fikih Klasik : *Jihad wanita adalah haji mabrur dan taat suami untuk mewujudkan keluarga sakinah ma waddah wa rahmah.* (b) **Wacana adaptif** : menyatakan peran wanita di domestik sangat penting tetapi tetap memberi peluang dan mendukung peran wanita di publik dalam batasan '*sesuai kodrat*' terutama '*karir,profesi*' seperti : penjahit, perias, guru, ustadzah, dosen, mubaligh terutama jika suami sakit, udzur, atau meninggal. Dasar yang digunakan At Taubah 71 : *Orang mukmin laki-laki dan wanita sebagian dari mereka merupakan penolong bagi sebagian yang lain.* Hadits : *Sebaiknya suami isteri saling membantu dalam memenuhi tanggung jawab keluarga (HR Muslim).* Kitab Fikih : *Kasus Nabi Ayyub ketika sudah udzur, isteri nya menggantikan mencari nafkah.* Kitab Fikih Bulughul Maram : *Setiap bahaya harus dihindari mencari pekerjaan yang bisa menjaga wanita dari fitnah, jika kondisi ekonomi darurat, tidak mudlarat, disesuaikan kodrat, tetap menjaga akhlaqul karimah.* (c) **Wacana moderat** : menyatakan sikap positif terhadap peran wanita di publik terutama profesi dilingkungan : pendidikan, kesehatan, perdagangan, sosial dan keagamaan. Meskipun mempunyai peran penting di domestik wanita dapat juga meningkatkan peran publik. Suami isteri saling membantu urusan domestik dan publik, hubungan bersifat fleksibel, terbuka

berdasar toleransi dan kasih sayang. Dasar yang digunakan Al Raad 13 : *Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah lebih dahulu apa yang ada pada diri mereka.* Kitab Fikih Al Muhallah : *Jika suami tidak mampu menafkahi keluarga keluarga isteri kaya bisa menanggung nafkah suaminya sebab Allah menganjurkan sabar menghadapi orang kesulitan dengan bersedekah dan melupakan haknya.* At Taubah 71 : *Dan orang-orang yang beriman wanita atau laki-laki sebagian adalah penolong sebagian yang lain.* Hadits Riwayat Bukhari dan Al Aswad bin Yazid : *Beliau ikut menyelesaikan urusan keluarga dan bila mendengar adzan beliau keluar menuju Mesjid.* Hadist : *Baiti jamati (rumahku surgaku).* Kitab Fikih : *Tidak satupun perkara dilarang dengan alasan saddudz dzarai atau menutup peluang terjadinya hal negatif kecuali untuk kemaslahatan yang lebih kuat.* Kitab Shahih al Jami'ash Shagir : *Rasulullah pernah memerah susu kambing, melayani diri sendiri, menjahit menyemir sepatu meski isteri-isteri beliau juga mengurus rumah tangga.*

2. Wacana kyai tentang peran wanita di bidang politik juga menunjukkan perbedaan. (a) **Wacana konservatif** : kurang mendukung peran wanita di bidang politik karena dipandang '*mudlarat, berat*' terutama kepemimpinan '*elit*' di partai politik, legislatif, eksekutif dan yudikatif. Argumentasi yang dikemukakan cukup jelas dan tegas bahwa dunia politik memberi *image negatif* seperti : ambisius, keras, egois, kompetitif, potensial konflik frontal, syarat godaan dan fitnah, menghalalkan segala cara sehingga kurang pantas dan tidak lazim bagi wanita, melanggar kodrat dan merusak syariat. Kelompok konservatif mengemukakan keberatan dan batasan yang tegas tentang kepemimpinan wanita. Terutama kepemimpinan Al Jinnah al Uzhma atau '*top leader, puncak, elit*' partai politik, legislatif, eksekutif dan yudikatif. Landasan Teks Kitab Suci dan Kitab Fikih yang digunakan seperti : An Nisa 34 : *Kaum pria adalah pemimpin kaum wanita karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain.* Hadits

Riwayat Bukhari dan Muslim: *Tidak akan sukses suatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada kaum wanita.* Hadits dari Ummu Waraqah binti Abdullah bin Naufal al Anshari : *Dalam perang Badar saya berkata pada beliau (Rasulullah) ijinkan saya ikut bersama Tuan supaya dapat merawat orang sakit sehingga Allah memberikan saya kematian syahid.* Rasulullah menjawab : *Tinggallah dirumahmu sesungguhnya Allah memberikan padamu kematian syahid.* Kitab Fikih Al Ghozali : *Menerapkan prinsip Al Maslahah yaitu meraih manfaat menolak yang mudllarat.* Kitab Fikih Klasik seperti Shofwah al Tafsir, Tafsir Ibnu Katsir, Tafsir Al Manar : *Menyebutkan kelebihan laki-laki dalam memimpin dan belum ada nabi dan kepala negara wanita dalam Sejarah Islam.* Ulama Fikih Abul al Maududi, Wahbah al Zulaili, Al Shabuni : *Mengharamkan wanita duduk dalam jabatan penting dipemerintahan terutama kepala negara.* Musyawarah Nasional Ulama NU di Lombok 1997 melarang wanita menjadi kepala negara dalam arti luas 'imam, khalifah' meliputi legislatif, eksekutif dan yudikatif. (b) **Wacana adaptif** : memberikan peluang terhadap peran wanita di politik dengan batasan yang cukup ketat 'darurat, kodrat' seperti : boleh dengan syarat mampu, cerdas, tegas, bijaksana, adil, fisik kuat dan emosi stabil, mendapat ijin suami, mengutamakan rumah tangga, jika tidak ada pria yang mampu, politik dalam arti syiar agama, maslahat bagi masyarakat, bangsa dan negara. Landasan : Al Baqarah 286 : *Ya Tuhan jangan bebani kami apa yang tak sanggup kami pikul.* Kitab Fikih dan Ijtihad Ulama Fikih seperti : Al Mawardi dan Abu Ya'la : *Kemampuan dan keahlian menjadi unsur penting dalam jabatan dan kekuasaan umum al wilayah al ammah.* Kitab Fikih : *Fastabiqul khairat* (berlomba-lomba mencari kebaikan yang proporsional). Ulama Fikih Al Syatibi, Abu Ishaq Ibrahim dalam Al Muwafaqat fi Ushul Al Ahkam : *Tidak dianggap ingkar, mutlak wajib dihindari sesuatu yang masih diperselisihkan hukumnya.* (c) **Wacana moderat** : menunjukkan sikap yang positif terhadap perubahan dan menyatakan pendapat yang hampir

sama dengan kelompok adaptif. Peran ganda bagi wanita domestik dan publik politik jika '*potensial,manfaat*' maka secara hakikat boleh meskipun secara syariat berat. Landasan An Naml 23 : *Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta singgasana yang besar* (Ratu Saba' dari Yaman Selatan). At Taubah 71 : *Hendaklah diantara kalian segolongan umat yang menyuruh pada yang makruf dan mencegah yang mungkar, Jangan sekali-kali kebencian kalian kepada suatu kaum mendorong kalian untuk berlaku tidak adil.* Surat Al Hujurat 13 : *Hai manusia sesungguhnya kami menciptakan kamu wanita dan laki-laki bersuku-suku dan berbangsa bangsa untuk saling mengenal sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling taqwa* Hadits Rasulullah : *Ummi Waraqah menjadi imam shalat bagi keluarganya*). Hadits : *An nisa imadul bilad* (wanita itu tiang negara). Ijtihad Ulama Fikih seperti Al Muzani Abu 'Tsaur dan At Thabari *Man sahat shalatuhusahhat imaamatuhu* '(Barang siapa yang sah shalatnya sah pula imamahnya). Keterlibatan wanita pada masa Rasulullah dalam politik : Ummi Waraqah bin Assad, Ummu Habibah, Lubabah binti al Harits, Hawwa binti Yazid al Anshariyah, Ummu Kaltsum binti Uqbah, Ummu Syuraik, Ummu Sulaim, Rubayyi binti Mu'awidz, Ummu Salamah, Asma binti Abubakar.

3. Wacana tentang ada tidaknya kesetaraan gender bidang politik dapat dijawab sebagai berikut : (a) Secara faktual : terdapat ketidaksetaraan gender bidang politik. Terlihat dari wacana konservatif yang cukup dominan terutama dalam kepemimpinan '*elit skala lokal dan nasional*' di legislatif, eksekutif, yudikatif dan partai politik dipandang masih harus menjadi dominasi kelompok laki-laki. (b) Dasar argumentasi dari wacana konservatif tidak mendukung kesetaraan gender dalam bidang politik karena penafsiran Al Qur'an dan Hadits secara tekstual dilengkapi Kitab Fikih Klasik '*Kitab Kuning*'. Didukung fakta dalam sejarah pra dan masa Islam '*Rasulullah, Khulafa Ur Rasyidin*' wanita

tidak pernah menjadi nabi, khalifah, hakim, tentara di medan perang garis depan. (c) Dasar argumentasi wacana adaptif dan moderat memberi peluang kesetaraan gender bidang politik adalah pendekatan kontekstual terhadap Al Qur'an dan Hadits dilengkapi Kitab Fikih Baru '*Kitab Jaddid*'. Bahkan Pasca Rasulullah ada madzhab yang cukup moderat seperti Maliki dan Syaffii. (d) Berdasar hasil analisis yang ditemukan, belum nampak ada kesatuan atau keutuhan konsep wacana para kyai tentang kesetaraan gender bidang politik untuk dijadikan acuan dan disikapi oleh masyarakat luas.

## 6.2 Saran

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa dikalangan para kyai sedang terjadi perubahan pandangan tentang kesetaraan gender di bidang publik dan politik. Perubahan ini nampak sebagai gejala dalam masyarakat yang menimbulkan pro dan kontra. Oleh sebab itu melalui kesempatan ini, penulis mengemukakan beberapa saran :

1. Dari hasil analisis menunjukkan bahwa budaya patriarkhi dikalangan pesantren menimbulkan ketidaksetaraan gender dalam bidang publik dan politik. Oleh karena itu hendaknya para kyai pemimpin pesantren yang memiliki pengaruh kuat '*otoritas, kharismatis*' dapat menggerakkan masyarakat agar memberikan dukungan dan partisipasi terhadap sosialisasi kesetaraan gender dikalangan pesantren dan masyarakat luas.
2. Hasil kajian mengisyaratkan saat ini mendesak diperlukan penafsiran kembali fikih wanita '*fiqhun nisa*' yang obyektif, proporsional dan kontekstual. Berdasarkan informasi yang ditemukan dalam penelitian ini disarankan agar para kyai pemimpin pesantren di Kota Malang melaksanakan pertemuan untuk merumuskan kesepakatan yang bijak mengacu pada kesetaraan gender bidang publik dan politik agar disikapi secara universal oleh masyarakat luas.

3. Organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah dan Ahli Sunnah Wal Jamaah Fundamentalists diharapkan membangun visi religius yang sama. Hal ini dilakukan agar tidak menimbulkan pro dan kontra pada jama'ah lapisan bawah khususnya mengenai kepemimpinan wanita di legislatif, eksekutif, yudikatif dan partai politik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdun Abdullah, 2000. *Presiden Wanita*, Malang: Daruth Tauhid.
- Abu Syuqqah Abdul Halim.1999. *Kebebasan Wanita, Jilid II*. Jakarta: Gema Insani Press,
- Al Munawar Agil Hasin, 1999. *Kepemimpinan Wanita Dalam Perspektif Islam dan Demokrasi*. Surabaya: Universitas Wijaya Kusuma,
- Ahmed Leila, 2000. *Wanita dan Gender dalam Islam : Akar Historif: Perdehatan Modern*. Jakarta: Lentera,
- Arifin Imron, 1993. *Kepemimpinan Kyai*. Malang : Kalimasahada Press.
- Budiman Arief, 1995. *Pembagian Kerja Secara Seksual*, Gramedia Pustaka Utama dan Kalyana Mitra, Jakarta.
- Bhasin Khamla,1996.*Menggugat Patriarki*, Yayasan benteng Budaya, Yogyakarta.
- Brown Gillian & Yule George, 1989; *Discourse Analysis*, Cambridge University Press, New York.
- Dhofier Zamakhsyari, 1982, *Tradisi Pesantren : Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*, LP3ES, Jakarta.
- Dja'far Muhammadiyah, 1997, *Peranan Fikih dalam Menjawab Tantangan Jaman*, IAIN Sunan Ampel Malang.
- Faisal Sanapiah, 1990, *Penyimpulan dan Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif*, FPIPS IKIP Malang
- Fakih Mansour, 1999, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Fisher K, 1997, *Discuorse Analysis, Diktat Penelitian Kualitatif Daniel Sparringa*, Pascasarjana IIS, Urdversitas Airlangga, Surabaya.
- Hsubky Badrudin, 1995, *Dilema Ulama dalam Peruhalwn Zaman*, Gema Insani Press, Jakarta.
- Ja'far Muhammad, 1998, *Perempuan dan kekuasaan : Menelusuri Hak Politik dan persoalan gender dalam Islam*, Zaman Wacana Mulia, Bandung,

- Koderi Muhammad, 1999, *Bolehkah Wanita Menjadi Imam Negara*, Gema Insani Press, Jakarta.
- Mas'udi F. Masdar, 1997, *Menakar Harga perempuan : Potensi Perubahan Relasi Gender di Lingkungan Umat Islam*, Mizan, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 1997, *Hak Hak Reproduksi Perempuan : Dialog Fiqih Pemberdayaan*, Mizan, Bandung.
- Mariyah Chusnul, 1999, *Megawati dan Islam : Polemik gender Dalam Persaingan Politik*, Antar Suiya Java, Surabaja.
- Mahfudz Sahal, 1999, *Pesantren Mencari Makna*, Ciganjur, Jakarta.
- Madjid Nurkholish, 1995, *Konkretisasi Doktrin Islam dalam Sejarah : Fiqih dan Reaktualisasi Ajaran Islam*, Paramadina, Jakarta.
- Megawati Ratna, 1999, *Membicarakan Berbeda : Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender*, Mizan, Bandung.
- Menissi Fatima, 1993, *Wanita dalam Islam*, Terjemahan, Pustaka. Bandung.
- Munawar Rahman Budi, 1996, *Membincang Feminisme : Diskursus Gender Perspektif Islam*, Risalah Gusti, Surabaya.
- Rasyid Sulaiman, 1994, *Fiqh Islam*, Sinar Baru, Bandung.
- Samsuri, 1987 *Analisis Wacana*, FPBS IKIP Malang.
- Siahaan Hotmaati, 1996, *Aplikasi Pendekatan Kualitatif*, FPIPS IKIP Malang.
- Strauss, Anselm & Juliet Corbin, 1997. *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif: Prosedur, Teknik, dan Teori Grounded*. Surabaya: pt. Bina Ilmu.
- Subhan Zaitunah, 1999, *Kepemimpinan Kyai dalam Pesantren*, LP3ES, Jakarta.
- Thalib Muhammad, 2001. *17 Alasan Membenarkan Wanita Menjadi Pemimpin dan Analisisnya*, Irsyad Baitus Salam, Bandung.
- Umar Nasaruddin, 1999, *Argumen Kesetaraan gender : Perspektif Islam*, Paramadina, Jakarta.
- Veger KJ, 1993, *Realitas Sosial*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Wadud Muhsin Amina, 1994, *Wanita dalam Al Qur 'an*, Pustaka, Bandung.

Wahid Abdurahman, 1999, *Pesantren Masa Depan : Wacana Pemberdayaan dan Transformasi Pesantren*, Pustaka Hidayah, Bandung.

Yusuf Maftucbah, 2000, *Perempuan Agama dan Pembangunan : Wacana Kritik atas Peran kepemimpinan Wanita*, Lembaga Studi dan Inovasi Pendidikan, Yogyakarta.

Zaini Wahid, 1999, *Memposisikan Kodrat : Perempuan dan Perubahan Dalam Perspektif Islam*, Bandung: Mizan,